



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	IR. ABD. MALIK, DL, MSC, M.M Bin JABAL LAU
Tempatlahir	: Jenepono
Umur/Igi. Lahir	63 Tahun / 12 Agustus 1957
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: BTN. Bumi Parang Loe Kel. Empoang Selatan Kec. Binamu Kab. Jeneponto
Agama	: Islam
Pekerjaan	Pensiunan PNS
Pendidikan	: S2

Terdakwa padapemeriksaan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya 1. HASMAN USMAN, SH., M.H., 2. HANNANI PARANI, S.H., 3. ILHAM HARJUNA, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor H. HASMAN USMAN, SH., & ASSOCIATES, alamat Jalan A.P. Pettarani Ruko Pettarani Center blok C. No. 8 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar Nomor 385/PID/2020/KB tanggal 26 Agustus 2020 dan 1. MURSALIM RAUF, S.H., 2. ANDI ALAMSYAH P.PUTRA, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum MURSALIM RAUF & REKAN, alamat Kompleks Perumahan Minassa Upa Blok AB 14 Nomor 1, Kelurahan Rappocini Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar Nomor 388/PID/2020/KB tanggal 27 Agustus 2020.

Terdakwa dalam perkara **mi** tidak ditahan;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terkait;

lutuaJip!kor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/20201PN Mks, hal. I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan membaca keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 27 April 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **mi** memutuskan:

Menyatakan terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara bersama - sama*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a,b, Ayat (2), Ayat (3)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.

79 Membebaskan terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSCMM Bin JABAL LAU dan Dakwaan Pnimair tersebut.

80 Menyatakan terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara bersama - sama*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a,b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair.

81 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa segera ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000MOO,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.

82 Menjatuhkan pidana Uang Pengganti sebesar Rp. 42.938.182,- (empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan dua nupiah) dan jika terdakwa tidak membayan uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal

'Putusan Tipikor: NomorPid. Sus- TPK/20201PN Mks, hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama I (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan.

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 83 Dokumen Surat Perjanjian jual beli Tiang Pancang Beton PT. Wijaya Karya Beton untuk proyek Jembatan Sungai Bosalia di Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: TP. 02.01/WB-1F.138116., Tanggal 12 Oktober 2016.
- 84 Dokumen Amandemen Pertama Surat Perjanjian jual beli Tiang Pancang Beton PT. Wijaya Karya Beton untuk proyek Jembatan Sungai Bosalia di Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : TP. 02.01/WB-1F.138/16, Tanggal 15 Nopember 2016.
- 85 Rekapitulasi Distribusi Tiang Pancang (Monitor Distribusi Tiang Pancang).
- 86 Surat permohonan penerbitan SPD dengan Nomor: 820/ DPU /XIII 2016 Tanggal 19 Desember 2016.
- 87 Kwitansi Pembayaran MC (Monthly Certificate) dan Retensi sebesar 100% dan nilai kontrak pekerjaan Jembatan Bosalia Tahap I Pada Bulan Desember 2016.
- 88 Berita Acara Pembayaran MC (Monthly Certificate) dan Retensi bulan Desember 2016 dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia tahun 2016.
- 89 Surat Permohonan Permintaan Pencairan MC (Monthly Certificate) Nomor: 49/ PT-TUC/MKS/XII/2016 Tanggal 29 Desember 2016.
- 90 Berita Acara Pembayaran MC (Monthly Certificate) dan Retensi tanggal 30 Desember 2016.
- 91 2 (dua) Lembar rekening Koran Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 130-003-000019629-6 atas nama PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA.
- 92 Surat Kuasa Direktur PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA Nomor 07 tanggal 14 Oktober 2016 (Akta Notaris).
- 93 1 (satu) lembar Cek dengan Nomor CF 816561 tanggal 03 -01-2017 dengan jumlah uang sebesar Rp. 710.000.000 dicairkan pada tanggal 03-01-2017 dan lampirannya berupa foto copy KTP atas nama H. BAMBANG ARSYAD.
- 94 1 (satu) lembar Cek dengan Nomor CF 816564 tanggal 28 -02-2017 dengan jumlah uang sebesar Rp. 300.000.000 dicairkan pada tanggal 02

Putusan Tipikor: Nomô5'Pid. Sus-TPK/20201PN Mks,hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 dan lampirannya berupa foto copy KTP atas nama SYAMSUDDIN DL.

- 95 Asbuilt Drawing Pembuatan Abutmen Jembatan Bosalia Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2016.
- 96 Dokumen Surat penyediaan dana No. 02949 Tahun Anggaran 2016 dan Lampirannya;
- 97 Dokumen Permohonan penerbitan SPD No: 534/DPU/XII/2016 Tanggal 05 Desember 2016 dan Lampirannya;
- 98 Dokumen Berita Acara Pembayaran MC (Monthly Certificate) 50,13% Tanggal 21 November 2016 Pekerjaan pembangunan jembatan bosalia tahap I Tahun 2016;
- 99 Dokumen SP2D No: 3305.0415.0003 Tanggal 01 November 2016 dan Lampirannya;
- 100 Dokumen Berita Acara Pembayaran uang muka Pekerjaan pembangunan jembatan bosalia tahap I Tahun 2016;
- 101 Foto Pelaksanaan Pembangunan jembatan bosalia Tahap I Tahun 2016;
- 102 Berita Acara Kontrak Change Order (BA CCO) Pekerjaan pembangunan jembatan bosalia tahap I Tahun 2016;
- 103 Addendum Kontrak No: 01/ADD-P. 14/DPU-BM/DAK-REGULER/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016;
- 104 Dokumen Back Up Data Quantity Pekerjaan pembangunan jembatan bosalia tahap I Tahun 2016;
- 105 Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan bulanan Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia;
- 106 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto.
- 107 Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 01 Tahun 2016 Tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kab. Jeneponto TA 2016;
- 108 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 43/DPU/PPTK/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto TA 2016;

- 109 Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Review Design Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Kab. Jeneponto Nomor 001/DPU-PPK/JP/SPPBJ/IX/2016 Tanggal 06 September 2016;
- 110 Surat Perintah Kerja Pekerjaan Review Design Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 01.101/SPK/DED.BM/DPU/JP/IX/2016 Tanggal 06 September 2016;
- 111 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 01.101/SPMK/DED.BM/DPU/JP/IX/2016 Tanggal 06 September 2016;
- 112 Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Nomor 14/SPPBJ/DPU-BM/DAK-REGULER/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016;
- 113 Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Nomor 14/SP/DPU-BM/DAK-REGULER/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016;
- 114 Surat Perintah Mulia Kerja (SPMK) Nomor 14/SPMKIDPU.-BM/DAK-REGULER/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016;
- 115 Surat Permohonan Pencairan Uang Muka Nomor 109/PT-TUC/MKS/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016;
- 116 Berita Acara Pengukuran Awal (MC-0) Nomor 32/BAPP/DPU-BM/DAKJP/X/2016 Tanggal 21 Oktober 2016;
- 117 Surat Permohonan Pencairan MC (Monthly Certificate) 5013% Nomor 19/PT-TUC/MKS/XI/2016 Tanggal 18 November 2016;
- 118 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 57/BAPP/DPU-BM/DAK/JP/XII/2016 Tanggal 21 November 2016;
- 119 Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (Contract Change Order) Tanggal 23 November 2016;
- 120 Surat Permohonan Pencairan MC (Monthly Certificate) 80% Nomor 19/PT-TUC/MKS/XI 1/2016 Tanggal 19 Desember 2016;
- 121 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 1 14/BAPP/DPU-BM/DAK/JP/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;
- 122 Berita Acara Pembayaran MC (Monthly Certificate) Nomor 1 14/BAP/DPU-BM/DAK/JP/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;

Putusan Tipikor: Nom(j)/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123 Berita Acara Justifikasi Teknis Paket 14 Pembangunan Jembatan Bosalia Nomor 01/BA-JT/P. 14/DPU-BM/DAK-REGU LER/I IX/2016 Tanggal 20 Desember 2016;
- 124 Addendum Kontrak Nomor 01/ADD-P. 14/DPU-BM/DAK-REGULERIXII/2016 Tanggal 20 Desember 2016 Paket Pekerjaan Paket 14 Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I;
- 125 Surat Permintaan Pemblokiran Dana Nomor 057/PT-TUC/MKS/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016;
- 126 Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Jeneponto No:/DPUNII/2016, tentang penunjukan pejabat pengadaan barang dan jasa Dinas pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2016;
- 127 1 (lembar) surat permohonan penerbitan SPD Nomor: 3317/DPUIXI2016, Tanggal 25 Oktober 2016;
- 128 1 (satu) lembar surat permohonan penerbitan SPD Nomor 743/DPU/XII/2016, Tanggal 19 Desember 2016;
- 129 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun anggaran 2016.
- 130 Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 04 Tahun 2016 tentang penunjukan pejabat, staf pendukung dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Jeneponto Tahun 2016;
- 131 Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor: 016/SK/ULP-JPNII/2016, Tentang penunjukan Sub, Kelompok Kerja (POKJA) DAK Reguler SARPRAS Dinas pekerjaan Umum Kab. Jeneponto, Tahun anggaran 2016;
- 132 1 (satu) bundel Standar Dokumen Pengadaan secara elektronik;
- 133 Dokumen kualifikasi PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA
- 134 2 (dua) Lembar tabel pembuktian kualifikasi
- 135 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Perencanaan Jalan
(DAK) T.A. 2016 Nama Paket Pembangunan Jembatan Bosalia.
- 136 Dokumen Kontrak Kerja Nomor: 14/DK-AWAS-KONSULJ DPU-BM/ DAKJ X/2016, Tanggal 17 Oktober 2016.
- 137 Surat tugas nomor :01/ST/MMD/X12016, Tanggal 17 Oktober 2016 Tahun 2016 tentang surat tugas selaku Site engineer atas nama IR. SYAMSUDDIN CUMING.

Putusan Tipikor: Nom4 53/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138 Surat tugas nomor :02/ST/MMD/X12016, Tanggal 17 Oktober 2016 Tahun 2016 tentang surat tugas selaku Inspector atas nama MUHAMMAD HATTA.S.T
- 139 1 lembar dokumen yang berisi fotocopy cek Bank Sulselbar dengan No. CF 816553 dengan nilai Rp. 1.341.266.000(satu millard tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan foto copy slip setoran dengan jumlah yang disetor sebesar Rp. 1.341 .266.00ft- dengan nomor rekening tujuan 0387043103 atas nama S. HARYANI HATTA BNI Cabang Jeneponto, serta foto copy KTP atas nama H. BAMBANG ARSYAD.
- 140 1 lembar rekening Koran BNI TAPLUS Cabang Bulukumba dengan nomor rekening 0387043103 atas nama S. HARYANI HATTA.
- 141 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto No 2/DPU/BM/IV/2016, Tanggal 14 April 2016 tentang penunjukan pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar lampiran Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 02 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016.
- 142 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 93 Tahun 2016 Tanggal 04 April 2016 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran (PA) pada satuan kerja pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2016.
- 143 3 (tiga) lembar Lampiran Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 93 Tahun 2016 Tanggal 04 April 2016 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran (PA) pada satuan kerja pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2016.
- 144 1 (satu) lembar rekening Koran BNI dengan nomor rekening 0358706767 atas nama SUCIATI SUNUSI.
- 145 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan Nasional atas nama RAHMAT MAKMUR, S.E, M.M. yang dikeluarkan di Jakarta 01 Agustus 2011 oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- 146 1 (satu) lembar sertifikat ahil pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atas nama IRRIANTY, S.T, M.Si yang dikeluarkan di Jakarta 24 Juni 2015 oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Putusan Tipikor: Norr1ç3/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks,hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan Nasional atas nama RAMADHAN, N, S.E yang dikeluarkan di Jakarta 22 Oktober 2012 oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- 148 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan Nasional atas nama Z.N AHMAD WILDANI, S.T yang dikeluarkan di Jakarta 22 Oktober 2012 oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- 149 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan Nasional atas nama ANDI ERWIN TAHRI, S.T yang dikeluarkan di Jakarta 01 September 2012 oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- 150 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Nomor: 60/DPU/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) Tahun anggaran 2016 dan lampirannya.
- 151 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Nomor: 87-a/PPHP-DAK REG.SARPRAS/XI/DPU/JP/2016 19 September 2016 tentang penunjukan panitia penerima hasil pekerjaan program pembangunan Jalan dan Jembatan kegiatan pembangunan jalan dan Jembatan (DAK REGULER) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2016 dan lampirannya.
- 152 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya telah terima dan Kepala Dinas PU Jeneponto uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran penyelidikan tanah pembangunan Jembatan Bosalia Kab. Jeneponto.
- 153 Dokumen SP2D No: 4984.0836A.0365 Tanggal 20 Desember 2016 dan Lampiran nya;
- 154 1 (satu) lembar dokumen surat penyediaan dana nomor : 01902 tanggal 27 Oktober 2016 dan lampirannya;
- 155 1 (satu) lembar dokumen surat penyediaan dana nomor : 02838 tanggal 20 Desember 2016 dan lampirannya;
- 156 3 (tiga) lembar surat permohonan penerbitan SPD Nomor 03/PSPD/DPUPRN/2017, Tanggal 15 Mei 2017;
- 157 1 (satu) lembar dokumen surat penyediaan dana nomor : 01014 tanggal 12 Juli 2017 dan lampirannya;
- 158 1 (satu) lembar dokumen surat penyediaan dana nomor : 02841 tanggal 20 Desember 2016 dan lampirannya;
- 159 1 (satu) lembar surat permohonan penerbitan SPD Nomor 730/DPU/XII/2016, Tanggal 19 Desember 2016;

'utusan Tipikor: Nonp3/PidSus-TPK/2020/PN Mks, hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160 1 (satu) lembar dokumen SP2D Nomor 4877.0797.0258, Tanggal 20 Desember 2016 dan lampirannya;
- 161 1 (satu) lembar dokumen SP2D Nomor 4342.0626.0058, Tanggal 08 Desember 2016 dan lampirannya;
- 162 1 (satu) lembar dokumen SP2D Nomor 4890.0802.0271, Tanggal 20 Desember 2016 dan lampirannya.
- 163 1 (satu) lembar dokumen SP2D Nomor 1730.0221.0064 Tanggal 24 Juli 2017 dan lampirannya.
- 164 Daftar hadir peserta pembuktian kualifikasi pekerjaan paket 14 (pembangunan Jembatan), Tanggal 10 Oktober 2016;
- 165 Berita acara pembuktian kualifikasi nomor: 01 .b/BAPK/POKJA-ULP/DPU BM/SARPRAS/X12016, Tanggal 10 Oktober 2016;
- 166 1 (satu) bundel Dokumen gambar kerja revisi perencanaan pembuatan abutmen Jembatan Bosalia Kab. Jeneponto.
- 167 Rekapitulasi Harga Perkiraan sendiri paket pembangunan Jembatan Bosalia Kabupaten Jeneponto.
- 168 Surat dengan nomor : 017/DPU/IXJ2016, Tanggal 19 September 2016, perihal permohonan proses lelang yang ditanda tangani oleh PPK (RAHMAT MAKMUR)
- 169 1 (satu) lembar petikan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 204 Tahun 2015 tanggal 20 Mei 2015 dan 1 (lembar) daftar lampiran Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 204 Tahun 2015 tanggal 20 Mei 2015.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Telah mendengar pembelaan (*p/edo*,) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 20 Mei 2021 pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara bersama - sama*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a,b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun

utusan Tipikor: No r 53/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks,hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; dan membebaskan terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU dan dakwaan Primair;

170 Menyatakan terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara bersama - sama*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a,b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP ; dan membebaskan terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU dan dakwaan Subsida

171 Membebaskan terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU, oleh karena itu dan segala dakwaan (*Vrispraak*) atau setidaknya melepaskan terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU dan Segala *Tuntutan Hukum (Ontslag van Alle Rechtsvervolgng)*;

172 Memulihkan Hak Terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU dalam kemampuan , kedudukan , harkat dan martabatnya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2020 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke muka persidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Ia terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC, M.M Bin JABAL LAU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 s/d 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 53 tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014 dan yang juga merupakan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 93 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bersama-sama dengan Saksi

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2016, Saksi ARNAS AIDIL, ST,M.Eng Bin NATSIR PULI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2016, saksi ANDI SUMARDIN, AM, SE. M.M BIN H. ANDI HASRUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014 s/d 2017 dan Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG selaku Kuasa Direktur PT. Trikarya Utama Cendana (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ml, **mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan melawan Hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

173 -' Bahwa anggaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara\ (APBN) DAK Reguler Sarana dan Prasarana Tahun 2016 dan untuk mendapatkan anggaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 tersebut, awalnya Terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto mengajukan usutan kepada Pemerintah Pusat dengan melampirkan salah satunya adalah dokumen Pra-Desain yang dibuat dan disusun oleh Atmarhum IR. AHMAD BARLIAN atas permintaan Terdakwa, setelah usulan anggaran tersebut disetujui oleh Pemerintah Pusat, kemudian anggaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalla Tahap I Tahun 2016 tersebut dimasukkan dalam Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan (DAK Reguler) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 1.03.01.15.16.5.2 Tahun 2016 tanggal 11 April 2016 yang disahkan oleh Saksi H. MUH. BASIR selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto dengan uraian kegiatan

(Putusan Tipikor: Nom53IPid. Sus- TPK/20201PN Mks, hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I (Paket 14) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). -' Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 tersebut, Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR selaku PPK Bidang Bina Marga mengajukan permohonan proses lelang kepada Kepala ULP Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Nomor : 013/DPUNII/2016 tanggal 20 Juli 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pembangunan Jalan, namun proses lelang tersebut tidak dapat dilakukan karena belum adanya dokumen Hasil Perencanaan, sehingga Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto menghubungi Saksi IR. HJ. ISWARI Binti MADJSUD KR. TUTU selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto yang juga merupakan Isteri dan Almarhum IR. AHMAD BARLIAN untuk mencari Perusahaan Konsultan Perencanaan. Kemudian Saksi IR. HJ. ISWARI Binti MADJSUD KR. TUTU menghubungi Saksi MUHAMMAD HATTA selaku Direktur CV. Aqilah Sejahtera untuk menyiapkan perusahaannya dan menyampaikan permintaan Terdakwa untuk menggunakan perusahaannya selaku Konsultan Perencanaan pada Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 tersebut, dan Saksi MUHAMMAD HATTA menyetujuinya. Kemudian sekira bulan September 2016, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi IR. HJ. ISWARI Binti MADJSUD KR. TUTU untuk menghubungi Saksi MUHAMMAD HATTA, Saksi HERY MURNIATI, S.T M.T selaku PPK Perencanaan dan Saksi ZN. AHMAD WILDANI, ST, MM selaku PPTK Perencanaan untuk datang ke rumah Saksi IR. HJ. ISWARI Binti MADJSUD KR. TUTU, dan dengan alasan keterbatasan waktu Terdakwa meminta Saksi MUHAMMAD HATTA dan Saksi HERY MURNIATI, S.T M.T untuk menandatangani beberapa dokumen yang telah disiapkannya antara lain dokumen Perencanaan yang merupakan Hash Penyusunan Pra-Desain yang telah dibuat sebelumnya oleh Almarhum IR. AHMAD BARLIAN, dan dokumen Kontrak Perencanaan yang dibuat tertanggal 06 September 2016 dengan Nomor: 001/DPU-PPKIJP/ SPPBJ/ IX/ 2016 sebesar Rp. 49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

-' Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2016, Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR mengajukan kembali usulan lelang berdasarkan Surat Nomor : 017/DPU/IX/2016 penihal Permohonan Proses

utusan Tipikor: No?r53/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks,hat 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang Pembangunan dan Pengawasan Jembatan, dengan melampirkan dokumen Daftar Paket Pekerjaan yang akan dilelang, Fotocopy DPA, Fotocopy SK PPK, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Rencana Anggaran Biaya/RAB (*hardcopy* dan *softcopy*), Harga Perkiraan Sendiri/HPS (*hardcopy* dan *softcopy*), dan RKS/Spesifikasi Teknis. Nilai HPS untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I (Paket 14) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) adalah sebesar Rp. 4.297.288.800,54 (empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah lima puluh empat sen), namun dalam penyusunan HPS tersebut Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR selaku PPK Bidang Bina Marga tidak melakukan Survey Harga, melainkan hanya menggunakan jumlah harga perkiraan pekerjaan pada RAB yang diterima dan Saksi HERY MURNIATI, S.T M.T yang merupakan Hasil Penyusunan Pra-Desain yang dibuat oleh Almarhum IR. AHMAD BARLIAN tanpa melakukan Analisa dan Revisi Harga. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2016, Panitia Pokja Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga (DAK Reguler) Kabupaten Jeneponto mengumumkan pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I dengan Nilai HPS Paket Pekerjaan sebesar Rp. 4.297.288.800,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

- ' Bahwa sekira awal bulan Oktober 2016, Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG menyampaikan terkait adanya pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tersebut kepada Saksi SUPRIYADI selaku Direktur PT. Trikarya Utama Cendana dan Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG meminjam PT. Trikarya Utama Cendana milik Saksi SUPRIYADI untuk mengikuti pelelangan dimaksud mulai dan pendaftaran sebagai Peserta Lelang sampai dengan Penetapan Pemenang Lelang. Selanjutnya Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG melalui PT. Trikarya Utama Cendana mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I kepada Pokja ULP Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Nomor: 021/ADM-TKUC/PEN/X12016 tanggal 06 Oktober 2016 dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 4.045.491.000,00 (empat milyar empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

! ?utusan Tipikor: Nonp 53IPidSus-TPKI2020/PN Mks,hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ' Bahwa sebelum adanya pengumuman Pemenang Lelang, Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG meminta Saksi H. BAMBANG ARSYAD, SE untuk memesan dan membeli Tiang Pancang kepada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk sebanyak 60 (enam puluh) batang Tiang Pancang 12 Meter dengan volume keseluruhan sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) Meter sebesar Rp. 321.156.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana yang terdapat dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tiang Pancang Beton Nomor TP.02.OIIWB-IF.138116 tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Saksi SUPRIYADI selaku Direktur PT. Trikarya Utama Cendana dan Saksi MUHAMMAD AMRI selaku Manager Wilayah Penjualan VI PT. Wijaya Karya Beton, Tbk, yakni:

No	Diameter (Miii-meter)	Kelas	Segmen	Panjang (Meter)	Harga		Harga Total (Rupiah)
					Voluatuan (Rupiah/ Meter)	Batang	
1	400	B	Bottom Mamira	12	30	360	405.000 145.800.000
2	400	B	Middle	12	30	360	406.000 146.160000
Jumlah	60	720					291.960.000
PPN 10%							29196.000
Total harga setelah PPN 10%							321.156.000

Kemudian Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG juga meminta kepada Saksi SUPRIYADI untuk memberikan Kuasa Direktur kepada Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG untuk penandatanganan dokumen Kontrak, dan atas permintaan tersebut kemudian pada tanggal 14 Oktober 2016, Saksi SUPRIYADI selaku Direktur PT. Trikarya Utama Cendana memberikan kuasa kepada Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto TA. 2016 s/d TA. 2017 berdasarkan Akta Notaris Dra. SITI HASNAFI, SH Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kuasa Direktur.

- '- Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan, maka pada tanggal 17 Oktober 2016 melalui Surat Nomor : 14/SPPBJ/DPU-BM/DAK-REGULERJXJ2016, Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR selaku PPK Bidang Bina Marga menunjuk PT. Trikarya Utama Cendana sebagai Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I dengan Nilai Penawaran Terkoreksi sebesar Rp.

[Lampiran](#) Tipikor: NorrTQ3/Pid. Sus-TPKI2020IPN Mks,hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.045.491.000,00 (empat milyar empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 14/SP/DPU-BM/DAK-REGULER/X12016 tanggal 17 Oktober 2016 oleh Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR selaku PPK Bidang Bina Marga dan Saksi SUPRIYADI selaku Direktur PT. Trikarya Utama Cendana, namun Saksi SUPRIYADI membantah telah menandatangani dokumen Surat Perjanjian Kerja tersebut termasuk semua dokumen yang berkaitan dengan pelelangan, progres pekerjaan dan pencairan anggaran atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I.

- ' Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 14/SP/DPU-BM/DAK-REGULER/ X /2016 tanggal 17 Oktober 2016 tersebut, diketahui bahwa Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tersebut adalah sebesar Rp. 4.045.491.000,00 (empat milyar empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan ketentuan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), sebagai berikut:

176 1. Tanggal berlaku Kontrak sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;

177 2. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 65 hari kalender;

178 3. Masa pemeliharaan berlaku selama 180 hari kalender;

179 4. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah Perubahan Item Pekerjaan dan Permintaan Dana (Penaguhan);

180 5. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara MC (Monthly Certificate) atau bulanan.

- - ' Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016, PT. Trikarya Utama Cendana selaku Penyedia dimana Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG merupakan Kuasa Direktur mengajukan Permohonan Pencairan Uang Muka berdasarkan Surat Nomor: 109/PT.TUC/MKS/X/2016, dan setelah diproses maka pada tanggal 01 Nopember 2016 Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Surat Penintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3305.0415.0003 mencairkan dana pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I ke Rekening PT. Trikarya Utama Cendana pada Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130.003.19629 sebesar Rp. 809.098.200,00 (delapan ratus sembilan juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) termasuk PPN dan PPh sebesar Rp. 95.620.69700

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks, hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Bahwa PT. Wijaya Karya Beton, Tbk selaku Pemasok Tiang Pancang secara bertahap sejak tanggal 08 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016 melakukan *pemasokkan/supply* sebanyak 48 batang Tiang Pancang ke lokasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I, dengan rincian 27 batang Tiang Pancang *type* 40.BO.BM.12 panjang 12 meter dan 21 batang Tiang Pancang *type* 40.BO.M.12 panjang 12 meter. Namun karena adanya kekurangan volume Tiang Pancang akibat adanya perbedaan/ ketidaksesuaian antara volume dalam RAB dengan lapangan, maka Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG kembali memesan dan membeli tambahan Tiang Pancang kepada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk sebanyak 30 batang Tiang Pancang 9 (Sembilan) Meter dengan volume keseluruhan sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) Meter sebesar Rp. 109.620.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana yang terdapat dalam Amandemen Pertama Surat Perjanjian Jual Beli Tiang Pancang Beton Nomor : TP.02.OIWB-1F.138/16.P1 tanggal 15 Nopember 2016, yakni:

NO	Diameter		Segmen	Panjang (Meter)	Volume		Harga Satuan (Rupiah/Meter)	Harga Total	(Rupiah)
	(Mili- meter)	Kelas			Batang	Meter			
1	400	B	Bottom	12	30	360	405.000	145.800.000	
2	400	B	Mam Ira	12	30	360	406.000	146.160.000	
3	400	B	Middle	9	30	270	406.000	109.620.000	
Jumlah	90	990						401.580.000	
PPN 10%								40.158.000	
Total harga setelah PPN 10%									441.738.000

Selanjutnya PT. Trikarya Utama Cendana selaku Penyedia melakukan pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan tersebut, dan dan volume keseluruhan Tiang Pancang yang dibeli oleh Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG dan PT. Wijaya Karya Beton, Tbk yakni sebanyak 990 meter, PT. Trikarya Utama Cendana melakukan pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan sebanyak 825 meter dan hal ini sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga masih terdapat sisa Tiang Pancang yang

utusan Tipikor: Nomc5IPid.Sus-TPK2020/PN Mks, hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan/dilakukan pemancangan sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) Meter.

Bahwa terkait adanya penambahan volume Tiang Pancang tersebut, Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG mengusulkan dilakukan *Contract Change Order (CCO)*, akan tetapi jumlah volume Tiang Pancang yang diusulkan penambahan bukan sebanyak volume Tiang Pancang yang telah terpasang melainkan sebanyak volume Tiang Pancang yang telah dibeli oleh Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG dan PT. Wijaya Karya Beton, Tbk. Kemudian atas usulan tersebut sekira bulan Nopember 2016 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto dilakukan Rapat terkait usulan *Contract Change Order (CCO)* tersebut, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran, Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR selaku PPK Bidang Bina Marga, Saksi ARNAS AIDIL, ST,M.Eng Bin NATSIR PULI selaku PPTK Bidang Bina Marga, Saksi MANGGAUKANG, SE Kr. LEO selaku Pengawas Lapangan/Tim Teknis, Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG selaku Kuasa Direktur PT. Trikarya Utama Cendana, dan Saksi MUHAMMAD HATTA selaku Konsultan Pengawas menghadini rapat tersebut, dengan hasil Rapat yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara *Contract Change Order (BA-CCO)* tertanggal 23 Nopember 2016, sebagai berikut:

1. 1. Pekerjaan Kurang

- 182 a. Pekerjaan Drainase sebesar Rp. 94.233.104,62
- 183 b. Pekerjaan Tanah sebesar Rp. 240.357.552,57
- 184 c. Pekerjaan Pasangan Batu Tembok Penahan sebesar Rp.
174.148.390,81
- 185 d. Kelebihan Pekerjaan Abutment sebesar Rp. 3.095.336,37

2. 2. Pekerjaan Tambah

- 186 a. Pembelian Tambahan Tiang Pancang sebanyak 270 meter
sebesar Rp. 316.885.181,40
- 187 b. Biaya Pemancangan Tiang Pancang dengan Panjang 135
meter sebesar Rp. 78.216.638,85
- 188 c. Biaya Pengelasan Penyambungan Tiang Pancang sebanyak
30 sambungan sebesar Rp. 39.000.00000
- 189 d. Biaya Lapisan Pondasi Bawah Agregat C sebanyak 178,70
kubik sebesar Rp. 73.365.683,50

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK12020/PN Mks, hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Terdakwa, Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR, Saksi ARNAS AIDIL, ST,M.Eng Bin NATSIR PULI, Saksi MANGGAUKANG, SE Kr. LEO, dan Saksi MUHAMMAD HATTA mengetahui bahwa volume tambahan Tiang Pancang yang disetujui untuk dibeli di dalam Berita Acara *Contract Change Order* (BA-CCO) tertanggal 23 Nopember 2016 tersebut tidak sesuai dengan volume Tiang Pancang yang telah digunakan/dipancang di lapangan oleh PT. Trikarya Utama Cendana tersebut, dimana dengan adanya tambahan volume Tiang Pancang yang disetujui untuk dibeli sebanyak 270 meter tersebut maka jumlah keseluruhan volume Tiang Pancang yang harus dipancang oleh PT. Trikarya Utama Cendana selaku Penyedia menjadi sebanyak 990 meter (720 meter sesuai Surat Perjanjian Kerja ditambah 270 meter sesuai *Contract Change Order* (CCO)), sementara di lapangan, volume keseluruhan Tiang Pancang yang telah digunakan/dipancang oleh PT. Trikarya Utama Cendana sesuai dengan kebutuhannya hanya sebanyak 825 meter, sehingga terdapat sisa Tiang Pancang yang tidak digunakan/dipancang yakni sebanyak 165 meter (990 meter — 825 meter), akan tetapi Terdakwa, Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR, Saksi ARNAS AIDIL, ST,M.Eng Bin NATSIR PULI, Saksi MANGGAUKANG, SE Kr. LEO, dan Saksi MUHAMMAD HATTA tetap menyetujui usulan *Contract Change Order* (CCO) yang diajukan oleh Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG untuk pembelian tambahan Tiang Pancang tersebut dengan alasan karena sebelumnya Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG telah memesan dan membeli terlebih dahulu tambahan Tiang Pancang dan PT. Wijaya Karya Beton, Tbk dengan volume sebanyak 270 meter.

- ' Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016, PT. Trikarya Utama Cendana selaku Penyedia dimana Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG merupakan Kuasa Direktur mengajukan Permohonan Pencairan *Monthly Certificate* (MC) 50,13% berdasarkan Surat Nomor 19/PT.TUC/MKS/XI/2016, dan setelah diproses maka pada tanggal 08 Desember 2016 Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4342.0626.0058 mencairkan dana pembayaran Tahap 11(50,13%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I ke Rekening PT. Trikarya Utama Cendana pada Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 130.003.19629 sebesar Rp. 1.341.266.618,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/20201PN Mks, hal. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus delapan belas rupiah) termasuk PPN dan PPh sebesar Rp. 179.757.382,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016, PT. Trikarya Utama Cendana selaku Penyedia dimana Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG merupakan Kuasa Direktur kembali mengajukan Permohonan Pencairan *Monthly Certificate* (MC) 80% berdasarkan Surat Nomor: 19/PT.TUC/MKS/XII/2016, dengan kelengkapan dokumen pencairan berupa:

- 190 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 114/BAPP/DPU-BM/DAK/JP/XII/ 2016 tanggal 19 Desember 2016;
 - 191 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1 14/BAKP/DPU-BM/DAK/JP/XII/ 2016 tanggal 19 Desember 2016;
 - 192 Berita Acara Pembayaran *Monthly Certificate* (MC) Nomor 114/BAP/DPU-BM/DAK/JP/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016. dan setelah diproses maka pada tanggal 20 Desember 2016 Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4877.0797.0258 mencairkan dana pembayaran Tahap III (80%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I ke Rekening PT. Trikarya Utama Cendana pada Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 130.003.19629 sebesar Rp. 912.189.750,00 (sembilan ratus dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) termasuk PPN dan PPh sebesar Rp. 107.804.243,00 (seratus tujuh juta delapan ratus empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan ada terjadi penutupan lokasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tersebut oleh Pemilik Lahan/Lokasi Pekerjaan yang menuntut ganti kerugian yang terjadi sejak tanggal 17 Desember 2016, sehingga dilakukan Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak/Justifikasi Teknis untuk Paket 14 Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I dan hasH pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Adendum Kontrak terkait penambahan waktu dengan Nomor : 01/ADD-P.14/DPU-BM/DAK-REGULER/XI 1/2016 tanggal 20 Desember 2016, yang pada pokoknya menambah waktu pelaksanaan selama 50 han kelender sampai tanggal 08 Februari 2017 dan waktu pemeliharaan tetap selama 180 han kelenden, dengan Nilai Kontrak tetap yakni sebesar Rp.

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPKJ2020IPN Mks hal. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.045.491 .000,00 (empat milyar empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 itu juga, Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG selaku Kuasa Direktur PT. Trikarya Utama Cendana mendatangi saksi ANDI SUMARDIN, AM, SE.MM Bin H. ANDI HASRUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto untuk meminta pembayaran atas sisa anggaran Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I yang belum dicairkan (pembayaran 100%), padahal progres Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I pada saat itu baru mencapai 80 % sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 114/BAPP/DPU-BM/DAK/J PIX/1/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 1 14/BAKP/DPU-BM/DAK/JP/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016. Selanjutnya saksi ANDI SUMARDIN, AM, SE.MM Bin H. ANDI HASRUDDIN melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran dan dengan alasan agar anggaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I yang akan melewati Tahun Anggaran tersebut tetap dapat tetap digunakan, maka Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDI SUMARDIN, AM, SE.MM Bin H. ANDI HASRUDDIN dan Saksi ARNAS AIDIL, ST,M.Eng Bin NATSIR PULI selaku PPTK Bidang Bina Marga untuk memproses pencairan pembayaran Tahap IV (100%), sedangkan Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR selaku PPK Bidang Bina Marga pada saat itu sedang berada di luar kantor, sehingga terdakwa menghubungi Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR selaku PPK via telepon dan pada saat itu Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR juga menyetujui dilakukan pencairan 100% (seratus persen) serta akan menyusul menandatangani dokumen pencairannya, meskipun progress pekerjaan fisik di lapangan pada saat itu belum mencapai 100% melainkan baru mencapai 80%, tanpa dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa (Serah Terima Pertama Pekerjaan/Pro *visional Hand Over* (PHO)), dan Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank (Jaminan Pemeliharaan).

- ' Bahwa selanjutnya Terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran melakukan proses pencairan kepada saksi ANDI SUMARDIN, AM, SE.MM Bin H. ANDI

Putusan Tipikor: Nomor 53/PidSus-TPK/2020/PN Mks,ha120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASRUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto dan Saksi ARNAS AIDIL, ST,M.Eng Bin NATSIR PULI selaku PPTK Bidang Bina Marga menindaklanjuti serta memproses pengajuan pencairan pembayaran Tahap IV (100%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I, dimana Saksi ARNAS AIDIL, ST,M.Eng Bin NATSIR PULI membuat Berita Acara Pembayaran sebagai persyaratan untuk menerbitkan Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), selanjutnya saksi ANDI SUMARDIN, AM, SE.MM Bin H. ANDI HASRUDDIN membuat dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh Saksi ARNAS AIDIL, ST,M.Eng Bin NATSIR PULI dan saksi ANDI SUMARDIN, AM, SE.MM Bin H. ANDI HASRUDDIN, kemudian disajikan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan penelitian dokumen dalam rangka penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan pada tanggal yang sama yakni tanggal 20 Desember 2016, Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4984.0836A.0365 mencairkan dana pembayaran Tahap IV (100%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I ke Rekening PT. Trikarya Utama Cendana pada Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130.003.19629 sebesar Rp. 803.179.050,00 (delapan ratus tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) termasuk PPN dan PPh sebesar Rp. 92.921.160,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah). Kemudian setelah anggaran pembayaran Tahap IV (100%) tersebut masuk ke Rekening PT. Trikarya Utama Cendana pada Bank Sulselbar, anggaran tersebut diblokir sampai dengan selesainya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I sebagaimana Surat Permohonan Pemblokiran Dana dan Direktur PT. Trikarya Utama Cendana kepada Pimpinan PT. Bank Sulselbar Cabang Makassar Nomor : 057/PT-TUC/MKS/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan terdakwa juga menandatangani inya.

Bahwa melalui Surat tanpa nomor tertanggal 06 Februari 2017, PT. Trikarya Utama Cendana mengajukan Permohonan Peninjauan Lapangan untuk Serah Terima Pertama *Pekerjaan Provisional Hand Over* (PHO) atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I, dan atas permohonan tersebut kemudian pada tanggal 07 Februari 2017 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melakukan peninjauan lapangan yang hasilnya dituangkan

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks, hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan Pemeriksaan HasH Pekerjaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hash Pekerjaan telah layak untuk dilakukan Serah Terima I Pekerjaan. Selanjutnya pada tanggal yang sama yakni pada tanggal 07 Februari 2017, dilakukan Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2016 yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan tanpa nomor antara Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR selaku PPK Bidang Bina Marga sebagai Pihak Pertama dan PT. Trikarya Utama Cendana selaku Penyedia sebagai Pihak Kedua, dengan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 195 1. Pihak Kedua untuk pertama kali menyerahkan Hasil Pekerjaan Paket 14, volume fisik: 1 Paket kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut;
- 196 2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dan Kontrak;
- 197 3. Masa Pemeliharaan ditetapkan selama 180 hari kalender, mulai tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2017;
- 198 4. Selama Masa Pemeliharaan, Pihak Kedua wajib memelihara Hash Pekerjaan tersebut, sehingga kondisi tetap seperti pada saat Serah Terima Sementara Pekerjaan.

Bahwa seluruh pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I yang masuk ke Rekening PT. Trikarya Utama Cendana pada Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130.003.19629, secara bertahap sesuai tahapan pembayaran dicairkan oleh Saksi SUPRIYADI selaku Direktur PT. Trikarya Utama Cendana bersama Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG selaku Kuasa Direktur PT. Trikarya Utama Cendana termasuk anggaran pembayaran Tahap IV (100%) yang sebelumnya diblokir, kemudian diserahkan seluruhnya kepada Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG untuk dikelola yang diantaranya juga digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG antara lain untuk pembayaran utang kursi Isteri Saksi, pembayaran utang emas Isteri Saksi, pembayaran cicilan mobil truck Saksi, dan pembayaran utang Saksi kepada Isteri Saksi, sedangkan Saksi SUPRIYADI tidak menerima *biaya fee* atas peminjaman perusahaan miliknya tersebut melainkan perusahaan milik Saksi SUPRIYADI yakni PT. Trikarya Utama Cendana hanya mendapatkan pengalaman kerja.

putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks, hal.22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -' Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017, Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1730.0221.0064, telah mencairkan dana Pekerjaan Perencanaan *Review* Pembangunan Jembatan Bosalia Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu (Penyelesaian Kewajiban TA. 2016) sebesar Rp. 49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) termasuk PPN dan PPh sebesar Rp. 6.261.818,00 (enam juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ke Rekening An. MUH. HATTA selaku Direktur CV. Aqillah Sejahtera pada Bank Sutselbar dengan No. Rek. 020.003.000021.9362. Setelah Saksi MUHAMMAD HATTA mengambil *biayalfee* CV. Aqillah Sejahtera sebesar 4% dan Nilai Kontrak setelah dikurangi PPN dan PPh, maka Saksi MUHAMMAD HATTA menyerahkan sisa dana Pekerjaan Perencanaan tersebut kepada Saksi IR. HJ. ISWARI Binti MADJSUD KR. TUTU, yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa, dan dengan alasan untuk mengganti biaya Penyelidikan *Tanah/Sondir* yang telah dikeluarkan, kemudian Terdakwa mengambil sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), sedangkan sisanya terdakwa menyerahkan kepada Saksi IR. HJ. ISWARI Binti MADJSUD KR. TUTU sebagai imbalan jasa pembuatan Gambar dan RAB oleh Almarhum IR. AHMAD BARLIAN yang merupakan suami Saksi IR. HJ. ISWARI Binti MADJSUD KR. TUTU.
- -' Bahwa Perbuatan Terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yakni:
 - 201 1. Ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkenaan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengetahuan atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dan penggunaan surat bukti dimaksud.
 - 202 2. Ketentuan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
 - 203 3. Ketentuan Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan

Pt.Jtusan Tipikor: Nompr5'Pid. Sus- TPK/20201PN Mks, hal. 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

204 4. Ketentuan Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dan penggunaan surat bukti dimaksud.

205 5. Ketentuan Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Penjelasannya, yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

g. g. Akuntabel.

Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

206 6. Ketentuan Pasal 89 Ayat 2a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

207 7. Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

208 8. Ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

% Putusan Tipikor: Nomoç3/Pid. Sus- TPK/20201PN Mks, hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

4. 9. Ketentuan Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dan penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Ahli dan Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Analisis Data Nomor: 05.01/LT-TTBMKB/JBT-BSLIXII/2018 tanggal 05 Desember 2018, diketahui sebagai berikut:

No	Uraian	Volume		Selisih
		Kontrak CCO Volume (m3)	Realisasi Volume (m3)	
1	Pasangan Batu dengari Mortar	25706	24822	8,84
2	Timbunan Pilihan	1.914,55	2.79544	Lebih
3	Beton Mutu Sedang (2 Abutmen)	136,15	136,15	
4	Pasangan Batu Manual	646,96	623,57	23,39

Bahwa berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-621/PW21/5/2019 tanggal 22 Oktober 2019, diketahui sebagai berikut:

1. 1. Terdapat kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Penyediaan/Pengadaan Tiang Pancang Beton sebanyak 165 meter,

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid.Sus-TPK/20201PN Mks,hal.25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana volume Tiang Pancang yang terpasang sebanyak 825 meter, sedangkan yang dibayarkan sebanyak 990 meter.

2. 2. Terdapat *Mark-Up* Harga Satuan pada Analisa Harga Satuan Kontrak, yaitu pada item pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan	
		Kontrak (Rp)	Berdasarkan Hasil Audit (Rp)
1	Pasangan Batu dengan Mortar (Divisi Drainase)	748.135,26	577.776,24
2	Timbunan Pilihan untuk Peninggian Badan Jalan (Divisi Pekerjaan Tanah)	218.247,23	111.336,39
3	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan diameter 400 mm	1.173.648,82	585.057,58
4	Pasangan Batu (Manual)	972.612,49	577.776,24

- ' Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU tersebut, telah memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain yakni Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG serta mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau setidaknya Pemerintah Kabupaten Jeneponto Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto sebesar **Rp. 669.400.225,76 (enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen)** sebagaimana hash perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I yang dituangkan dalam Laporan HasH Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-621/PW21/5/2019 tanggal 22 Oktober 2019, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I	
209	Jumlah Pembayaran kepada CV. Aqillah Sejahtera — setelah dipotong pajak	42938.182,00
210	Nilai Realisasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I	
	Sub Jumlah A	42.938.182,00
B	Kegiatan Pembangunan Konstruksi Jembatan Bosalia Tahap I	
1)	Jumlah Pembayaran kepada PT. Trikarya Utama Cendana — setelah dipotong	3.569.387.518,00

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/20201PN Mks, hal. 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pajak		
	2)	Nilai Realisasi Pekeijaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I	2.942.925.474,24	
			Sub Jumlah B	626.462.043,76
C	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A + B)			669.400.225,76

atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.Pasal 18 Ayat (1) huruf a,b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa la terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC, M.M Bin JABAL LAU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 s/d 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 53 tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014 dan yang juga merupakan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 93 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bersama-sama dengan Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2016, Saksi ARNAS AIDIL, ST,M.Eng Bin NATSIR PULI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2016, saksi ANDI SUMARDIN, AM, SE. M.M BIN H. ANDI HASRUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014 s/d 2017 dan Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG selaku Kuasa Direktur PT. Trikarya Utama Cendana (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada han dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2017, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ml, **mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto mempunyai tugas Tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah:

- 1. Merancang dan merumuskan segala kegiatan yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum
- 2. Mengelola dan melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum.
- 3. Melakukan pelaporan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto.
- 4. Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/ kegiatan.
- 5. Menilai prestasi kerja bawahan.
- 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan dalam hal ml Bupati Jeneponto.

7. -' Bahwa di samping selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2016 Terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU juga merangkap selaku Pengguna anggaran (PA) dengan tugas pokok selaku Pengguna anggaran adalah sebagai berikut:

- 1. Menyusun RKA- SKPD.
- 2. Menyusun DPA- SKPD.
- 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- 4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
- 7. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

.utusan Tipikor: Noro .3/Pid. Sus-TPK/20201FN Mks,hal. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8. Menandatangani SPM.
- 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
- 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
- 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- 12. Melaksanakan tugas tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala daerah, dan

13 Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui sekretaris Daerah.

- ' Bahwa anggaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) DAK Reguler Sarana dan Prasarana Tahun 2016 dan untuk mendapatkan anggaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 tersebut, awalnya Terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC, MM Bin JABAL LAU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto mengajukan usulan kepada Pemerintah Pusat dengan melampirkan salah satunya adalah dokumen Pra-Desain yang dibuat dan disusun oleh Almarhum IR. AHMAD BARLIAN atas permintaan Terdakwa, setelah usulan anggaran tersebut disetujui oleh Pemerintah Pusat, kemudian anggaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 tersebut dimasukkan dalam Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan (DAK Reguler) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 1.03.01.15.16.5.2 Tahun 2016 tanggal 11 April 2016 yang disahkan oleh Saksi H. MUH. BASIR selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto dengan uraian kegiatan yakni Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I (Paket 14) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000.00 (enam milyar rupiah).

- ' Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 tersebut, Saksi RAHMAT MAKMUR, SE, MM Bin H. MAKMUR selaku PPK Bidang Bina Marga mengajukan permohonan proses lelang kepada Kepala ULP Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Nomor: 013/DPU/ VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pembangunan Jalan, namun proses lelang tersebut tidak dapat dilakukan karena belum adanya dokumen Hasil

putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/2020/1 PN Mks, hal. 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan, sehingga Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto menghubungi Saksi IR. HJ. ISWARI Binti MADJSUD KR. TUTU selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto yang juga merupakan Isteri dan Almarhum IR. AHMAD BARLIAN untuk mencari Perusahan Konsultan Perencanaan.

- ' Kemudian Saksi IR. HJ. ISWARI Binti MADJSUD KR. TUTU menghubungi Saksi MUHAMMAD HATTA selaku Direktur CV. Aqilah Sejahtera untuk menyiapkan perusahaannya dan menyampaikan permintaan Terdakwa untuk menggunakan perusahaannya selaku Konsultan Perencanaan pada Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 tersebut, ,kol.dan Saksi MUHAMMAD HATTA menyetujuinya. Kemudian sekira bulan SeptOember 2016, Terdakwa meminta Saksi IR. HJ. ISWARI Binti MADJSUD KR. TUTU untuk menghubungi Saksi MUHAMMAD HATTA, Saksi HERY MURNIATI, S.T M.T selaku PPK Penencanaan dan Saksi ZN. AHMAD WILDANI, ST, MM selaku PPTK Perencanaan untuk datang ke rumah Saksi IR. HJ. ISWARI Binti MADJSUD KR. TUTU, dan dengan alasan keterbatasan waktu, Terdakwa meminta Saksi MUHAMMAD HATTA dan Saksi HERY MURNIATI, S.T M.T untuk menandatangani beberapa dokumen yang telah disiapkannya antara lain dokumen Perencanaan yang merupakan Hasil Penyusunan Pra-Desain yang telah dibuat sebelumnya oleh Almarhum IR. AHMAD BARLIAN, dan dokumen Kontrak Perencanaan yang dibuat tertanggal 06 September 2016 dengan Nomor: 001/DPU-PPK/JP/ SPPBJ/ IX/ 2016 sebesar Rp. 49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2016, Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR mengajukan kembali usulan lelang berdasarkan Surat Nomor : 017/DPU/IX/2016 penihal Permohonan Proses Lelang Pembangunan dan Pengawasan Jembatan, dengan melampirkan dokumen Daftar Paket Pekerjaan yang akan dilelang, Fotocopy DPA, Fotocopy SK PPK, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Rencana Anggaran Biaya/RAB (*hardcopy* dan *softcopy*), Harga Perkiraan Sendiri/HPS (*hardcopy* dan *softcopy*), dan RKS/Spesifikasi Teknis. Nilai HPS untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I (Paket 14) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000.00 (enam milyar rupiah) adalah sebesar Rp. 4.297.288.800,54 (empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah

utusan Tipikor: Norncr 53IPid Sus- TPK/20201PN Mks, hal. 30

11'-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jima puluh empat sen), namun dalam penyusunan HPS tersebut Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR selaku PPK Bidang Bina Marga tidak melakukan Survey Harga, melainkan hanya menggunakan jumlah harga perkiraan pekerjaan pada RAB yang diterima dan Saksi HERY MURNIATI, S.T M.T yang merupakan Hasil Penyusunan Pra-Desain yang dibuat oleh Almarhum IR. AHMAD BARLIAN tanpa melakukan Analisa dan Revisi Harga. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2016, Panitia Pokja Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga (DAK Reguler) Kabupaten Jeneponto mengumumkan pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I dengan Nilai HPS Paket Pekerjaan sebesar Rp. 4.297.288.800,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

230 -' Bahwa sekira awal bulan Oktober 2016, Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG menyampaikan terkait adanya pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tersebut kepada Saksi SUPRIYADI selaku Direktur PT. Trikarya Utama Cendana dan Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG meminjam PT. Trikarya Utama Cendana milik Saksi SUPRIYADI untuk mengikuti pelelangan dimaksud mulal dan pendaftaran sebagai Peserta Lelang sampai dengan Penetapan Pemenang Lelang. Selanjutnya SaksiM. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG melalui PT. Trikarya Utama Cendana mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I kepada Pokja ULP Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Nomor: 021/ADM-TKUC/PEN/X12016 tanggal 06 Oktober 2016 dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 4.045.491.000,00 (empat milyar empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

231 -' Bahwa sebelum adanya pengumuman Pemenang Lelang, Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG meminta Saksi H. BAMBANG ARSYAD, SE untuk memesan dan membeli Tiang Pancang kepada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk sebanyak 60 (enam puluh) batang Tiang Pancang 12 Meter dengan volume keseluruhan sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) Meter sebesar Rp. 321.156.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus Jima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana yang terdapat dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tiang Pancang Beton Nomor TP.02.01/WB-IF.138/16 tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh

tusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPKI2020/PN Mks, hal. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUPRIYADI selaku Direktur PT. Trikarya Utama Cendana dan Saksi MUHAMMAD AMRI selaku Manager Wilayah Penjualan VI PT. Wijaya Karya Beton, Tbk, yakni:

No	Diameter (Mili- meter)	Kelas	Segmen	Panjang (Meter)	Volume		Harga Satuan (Rupiah/Mete r)	Harga Total (Rupiah)
					Batang	Meter		
1	400	B	Bottom Mamira	12	30	361	405.000	145.800.000
2	400	B	Middle	12	30	361	406.000	146.160.000
Jumlah	60	720						291.960.000
PPN 10%								29.196.000
Total harga setelah PPN 10%								321.156.000

Kemudian Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG juga meminta kepada Saksi SUPRIYADI untuk memberikan Kuasa Direktur kepada Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG untuk penandatanganan dokumen Kontrak, dan atas permintaan tersebut kemudian pada tanggal 14 Oktober 2016, Saksi SUPRIYADI selaku Direktur PT. Trikarya Utama Cendana memberikan kuasa kepada Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto TA. 2016 s/d TA. 2017 berdasarkan Akta Notaris Dra. SITI HASNAFI, SH Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kuasa Direktur.

- f. -' Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan, maka pada tanggal 17 Oktober 2016 melalui Surat Nomor : 14/SPPBJ/DPU-BM/DAK-REGULER/X/2016, Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR selaku PPK Bidang Bina Marga menunjuk PT. Trikarya Utama Cendana sebagai Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I dengan Nilai Penawaran Terkoreksi sebesar Rp. 4.045.491.000,00 (empat milyar empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 14/SP/DPU-BM/DAK-REGULER/X12016 tanggal 17 Oktober 2016 oleh Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR selaku PPK Bidang Bina Marga dan Saksi SUPRIYADI selaku Direktur PT. Trikarya Utama Cendana, namun Saksi SUPRIYADI membantah telah menandatangani dokumen Surat Perjanjian Kerja tersebut termasuk semua dokumen yang

%¹³utusan Tipikor: Nomor aPid. Sus- TPKI2020/PN Mks, hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pelelangan, progres pekerjaan dan pencairan anggaran atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 14/SP/DPU-BM/DAK-REGULER/ X /2016 tanggal 17 Oktober 2016 tersebut, diketahui bahwa Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tersebut adalah sebesar Rp. 4.045.491.000,00 (empat milyar empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan ketentuan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), sebagai berikut:

3. 1. Tanggal berlaku Kontrak sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;

232 2. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 65
han kelender;

233 3. Masa pemeliharaan berlaku selama 180 han
kelender;

234 4. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan
PPK adalah Perubahan Item Pekerjaan dan Permintaan Dana
(Penaguhan);

235 5. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara MC
(*Monthly Certificate*) atau bulanan.

- ' Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016, PT. Trikarya Utama Cendana selaku Penyedia dimana Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG merupakan Kuasa Direktur mengajukan Permohonan Pencairan Uang Muka berdasarkan Surat Nomor: 109/PT.TUC/MKS/X/2016, dan setelah diproses maka pada tanggal 01 Nopember 2016 Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3305.0415.0003 mencairkan dana pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I ke Rekening PT. Trikarya Utama Cendana pada Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130.003.19629 sebesar Rp. 809.098.200,00 (delapan ratus sembilan juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) termasuk PPN dan PPh sebesar Rp. 95.620.697,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa PT. Wijaya Karya Beton, Tbk selaku Pemasok Tiang Pancang secara bertahap sejak tanggal 08 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016 melakukan *pemasokkan/supply* sebanyak 48 batang Tiang Pancang ke lokasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

\-Putusan Tipikor: Nomor 53/PidSus-TPK/2020/PN Mks,hal.33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, dengan rincian 27 batang Tiang Pancang type [40.BO.BM.12](#) panjang 12 meter dan 21 batang Tiang Pancang type [40.BO.M.12](#) panjang 12 meter. Namun karena adanya kekurangan volume Tiang Pancang akibat adanya perbedaan/ ketidaksesuaian antara volume dalam RAB dengan lapangan, maka Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG kembali memesan dan membeli tambahan Tiang Pancang kepada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk sebanyak 30 batang Tiang Pancang 9 (Sembilan) Meter dengan volume keseluruhan sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) Meter sebesar Rp. 109.620.00000 (seratus sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana yang terdapat dalam Amandemen Pertama Surat Perjanjian Jual Beli Tiang Pancang Beton Nomor : TP.02.01/WB-1F.138/16.P1 tanggal 15 Nopember 2016, yakni:

No	Diameter (Milli-meter)	Kelas	Segmen	Panjang (Meter)	Volume Batang	Harga Satuan (Rupiah) Meter	Harga Total (Rupiah)
1	400	B	Bottom Mamira	12	30	360	145.80000
2	400	B	Middle	12	30	360	146.16000
3	400	B	Middle	9	30	270	109.62000
Jumlah	90	990					401.580.000
PPN 10%							40.158.000
Total harga setelah PPN 10%							441.738.000

Selanjutnya PT. Trikarya Utama Cendana selaku Penyedia melakukan pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan tersebut, dan volume keseluruhan Tiang Pancang yang dibeli oleh Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG dan PT. Wijaya Karya Beton, Tbk yakni sebanyak 990 meter, PT. Trikarya Utama Cendana melakukan pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan sebanyak 825 meter dan hal ini sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga masih terdapat sisa Tiang Pancang yang tidak digunakan/dilakukan pemancangan sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) Meter.

1. - ' Bahwa terkait adanya penambahan volume Tiang Pancang tersebut, Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG mengusulkan dilakukan *Contract Change Order (CCO)*, akan tetapi jumlah volume Tiang Pancang yang diusulkan penambahan bukan sebanyak volume Tiang Pancang yang telah terpasang melainkan sebanyak volume Tiang Pancang yang telah

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPKJ2020/PN Mks, hal. 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG dan PT. Wijaya Karya Beton, Tbk. Kemudian atas usulan tersebut sekira bulan Nopember 2016 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto dilakukan Rapat terkait usulan *Contract Change Order (CCO)* tersebut, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran, Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR selaku PPK Bidang Bina Marga, Saksi ARNAS AIDIL, ST,M.Eng Bin NATSIR PULI selaku PPTK Bidang Bina Marga, Saksi MANGGAUKANG, SE Kr. LEO selaku Pengawas Lapangan/Tim Teknis, Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG selaku Kuasa Direktur PT. Trikarya Utama Cendana, dan Saksi MUHAMMAD HATTA selaku Konsultan Pengawas menghadiri rapat tersebut, dengan hasil Rapat yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara *Contract Change Order (BA-CCO)* tertanggal 23 Nopember 2016, sebagai berikut:

1. Pekerjaan Kurang
 - 237 Pekerjaan Drainase sebesar Rp. 94.233.104,62
 - 238 Pekerjaan Tanah sebesar Rp. 240.357.552,57
 - 239 Pekerjaan Pasangan Batu Tembok Penahan sebesar Rp. 174.148.390,81
 - 240 Kelebihan Pekerjaan Abutment sebesar Rp. 3.095.336,37
2. Pekerjaan Tambah
 - 241 Pembelian Tambahan Tiang Pancang sebanyak 270 meter sebesar Rp. 316.885.181,40
 - 242 Biaya Pemancangan Tiang Pancang dengan Panjang 135 meter sebesar Rp. 78.216.638,85
 - 243 Biaya Pengelasan Penyambungan Tiang Pancang sebanyak 30 sambungan sebesar Rp. 39.000.000,00
 - 244 Biaya Lapisan Pondasi Bawah Agregat C sebanyak 178,70 kubik sebesar Rp. 73.365.683,50

Padahal Terdakwa, Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR, Saksi ARNAS AIDIL, ST,M.Eng Bin NATSIR PULI, Saksi MANGGAUKANG, SE Kr. LEO, dan Saksi MUHAMMAD HATTA mengetahui bahwa volume tambahan Tiang Pancang yang disetujui untuk dibeli di dalam Berita Acara *Contract Change Order (BA-CCO)* tertanggal 23 Nopember 2016 tersebut tidak sesuai dengan volume Tiang Pancang yang telah digunakan/dipancang di lapangan oleh PT. Trikarya Utama Cendana tersebut, dimana dengan adanya tambahan volume Tiang Pancang yang disetujui untuk dibeli

utusan Tipikor: Noor 53/PidSus-TPK/20201PN Mks,ha/35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 270 meter tersebut maka jumlah keseluruhan volume Tiang Pancang yang harus dipancang oleh PT. Trikarya Utama Cendana selaku Penyedia menjadi sebanyak 990 meter (720 meter sesuai Surat Perjanjian Kerja ditambah 270 meter sesuai *Contract Change Order (CCO)*), sementara di lapangan, volume keseluruhan Tiang Pancang yang telah digunakan/dipancang oleh PT. Trikarya Utama Cendana sesuai dengan kebutuhannya hanya sebanyak 825 meter, sehingga terdapat sisa Tiang Pancang yang tidak digunakan/dipancang yakni sebanyak 165 meter (990 meter — 825 meter), akan tetapi Terdakwa, Saksi RAHMAT MAKMUR, SE, MM Bin H. MAKMUR, Saksi ARNAS AIDIL, ST, M. Eng Bin NATSIR PULI, Saksi MANGGAUKANG, SE Kr. LEO, dan Saksi MUHAMMAD HATTA tetap menyetujui usulan *Contract Change Order (CCO)* yang diajukan oleh Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG untuk pembelian tambahan Tiang Pancang tersebut dengan alasan karena sebelumnya Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG telah memesan dan membeli terlebih dahulu tambahan Tiang Pancang dan PT. Wijaya Karya Beton, Tbk dengan volume sebanyak 270 meter.

- ' Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016, PT. Trikarya Utama Cendana selaku Penyedia dimana Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG merupakan Kuasa Direktur mengajukan Permohonan Pencairan *Monthly Certificate (MC)* 50,13% berdasarkan Surat Nomor 19/PT.TUC/MKS/XI/2016, dan setelah diproses maka pada tanggal 08 Desember 2016 Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4342.0626.0058 mencairkan dana pembayaran Tahap 11(50,13%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I ke Rekening PT. Trikarya Utama Cendana pada Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130.003.19629 sebesar Rp. 1.341.266.618,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah) termasuk PPN dan PPh sebesar Rp. 179.757.382,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016, PT. Trikarya Utama Cendana selaku Penyedia dimana Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG merupakan Kuasa Direktur kembali mengajukan Permohonan Pencairan *Monthly Certificate (MC)* 80% berdasarkan Surat Nomor 19/PT.TUC/MKS/XII/2016, dengan kelengkapan dokumen pencairan berupa:

I \, putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 1 14/BAPP/DPU-BM/DAKIJP/XII/ 2016 tanggal 19 Desember 2016;

245 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1 14/BAKP/DPU-BM/DAKIJP/XII/ 2016 tanggal 19 Desember 2016;

246 Berita Acara Pembayaran *Monthly Certificate* (MC) Nomor 114/BAP/DPU-BM/DAKIJP/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.

dan setelah diproses maka pada tanggal 20 Desember 2016 Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4877.0797.0258 mencairkan dana pembayaran Tahap III (80%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I ke Rekening PT. Trikarya Utama Cendana pada Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 130.003.19629 sebesar Rp. 912.189.750,00 (sembilan ratus dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) termasuk PPN dan PPh sebesar Rp. 107.804.243,00 (seratus tujuh juta delapan ratus empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

- ' Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan ada terjadi penutupan lokasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tersebut oleh Pemilik Lahan/Lokasi Pekerjaan yang menuntut ganti kerugian yang terjadi sejak tanggal 17 Desember 2016, sehingga dilakukan Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak/Justifikasi Teknis untuk Paket 14 Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I dan hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Addendum Kontrak terkait penambahan waktu dengan Nomor : 01/ADD-P.14/DPU-BM/DAK-REGULER/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016, yang pada pokoknya menambah waktu pelaksanaan selama 50 hari kalender sampai tanggal 08 Februari 2017 dan waktu pemeliharaan tetap selama 180 hari kalender, dengan Nilai Kontrak tetap yakni sebesar Rp. 4.045.491.000,00 (empat milyar empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 itu juga, Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG selaku Kuasa Direktur PT. Trikarya Utama Cendana mendatangi saksi ANDI SUMARDIN, AM, SE.MM Bin H. ANDI HASRUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto untuk meminta pembayaran atas sisa anggaran Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I yang belum dicairkan (pembayaran 100%), padahal progres Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I pada saat itu baru mencapai 80 % sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks, hal. 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor : 114/BAPP/DPU-BM/DAKIJP/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 114/BAKP/DPU-BM/DAK/JP/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016. Selanjutnya saksi ANDI SUMARDIN, AM, SE.MM Bin H. ANDI HASRUDDIN melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran dan dengan alasan agar anggaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I yang akan melewati Tahun Anggaran tersebut tetap dapat tetap digunakan, maka Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDI SUMARDIN, AM, SE.MM Bin H. ANDI HASRUDDIN dan Saksi ARNAS AIDIL, ST,M.Eng Bin NATSIR PULI selaku PPTK Bidang Bina Marga untuk memproses pencairan pembayaran Tahap IV (100%), sedangkan Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR selaku PPK Bidang Bina Marga pada saat itu sedang berada di luar kantor, sehingga terdakwa menghubungi Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR selaku PPK via telepon dan pada saat itu Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR juga menyetujui dilakukan pencairan 100% (seratus persen) serta akan menyusul menandatangani dokumen pencairannya, meskipun progress pekerjaan fisik di lapangan pada saat itu belum mencapai 100% melainkan baru mencapai 80%, tanpa dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa (Serah Terima Pertama Pekerjaan) *Pro visional Hand Over* (PHO)), dan Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank (Jaminan Pemeliharaan).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran melakukan proses pencairan kepada saksi ANDI SUMARDIN, AM, SE.MM Bin H. ANDI HASRUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto dan Saksi ARNAS AIDIL, ST,M.Eng Bin NATSIR PULI selaku PPTK Bidang Bina Marga menindaklanjuti serta memproses pengajuan pencairan pembayaran Tahap IV (100%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I, dimana Saksi ARNAS AIDIL, ST,M.Eng Bin NATSIR PULI membuat Berita Acara Pembayaran sebagai persyaratan untuk menerbitkan Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), selanjutnya saksi ANDI SUMARDIN, AM, SE.MM Bin H. ANDI HASRUDDIN membuat dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh Saksi ARNAS AIDIL, ST,M.Eng Bin NATSIR PULI dan saksi ANDI SUMARDIN, AM,

utusan Tipikor: Nomor 53IPid.Sus-TPK/20201PN MkS,hal.38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE.MM Bin H. ANDI HASRUDDIN, kemudian disajikan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan penelitian dokumen dalam rangka penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan pada tanggal yang sama yakni tanggal 20 Desember 2016, Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4984.0836A.0365 mencairkan dana pembayaran Tahap IV (100%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I ke Rekening PT. Trikarya Utama Cendana pada Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130.003.19629 sebesar Rp. 803.179.050,00 (delapan ratus tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) termasuk PPN dan PPh sebesar Rp. 92.921.160,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah). Kemudian setelah anggaran pembayaran Tahap IV (100%) tersebut masuk ke Rekening PT. Trikarya Utama Cendana pada Bank Sulselbar, anggaran tersebut diblokir sampai dengan selesainya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I sebagaimana Surat Permohonan Pemblokiran Dana dan Direktur PT. Trikarya Utama Cendana kepada Pimpinan PT. Bank Sulselbar Cabang Makassar Nomor : 057/PT-TUC/MKS/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan terdakwa juga menandatangani inya.

Bahwa melalui Surat tanpa nomor tertanggal 06 Februari 2017, PT. Trikarya Utama Cendana mengajukan Permohonan Peninjauan Lapangan untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I, dan atas permohonan tersebut kemudian pada tanggal 07 Februari 2017 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melakukan peninjauan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hash Kunjungan Lapangan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hasil Pekerjaan telah layak untuk dilakukan Serah Terima I Pekerjaan. Selanjutnya pada tanggal yang sama yakni pada tanggal 07 Februari 2017, dilakukan Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2016 yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan tanpa nomor antara Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR selaku PPK Bidang Bina Marga sebagai Pihak Pertama dan PT. Trikarya Utama Cendana selaku Penyedia sebagai Pihak Kedua, dengan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

utusan Tipikor: NomIPid. Sus- TPI2020IPN Mks, hal. 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pihak Kedua untuk pertama kali menyerahkan Hasil Pekerjaan Paket 14, volume fisik: 1 Paket kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut;
- 247 Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dan Kontrak;
- 248 Masa Pemeliharaan ditetapkan selama 180 hari kalender, mulai tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2017;
- 249 Selama Masa Pemeliharaan, Pihak Kedua wajib memelihara Hasil Pekerjaan tersebut, sehingga kondisi tetap seperti pada saat Serah Terima Sementara Pekerjaan.

- Bahwa seluruh pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I yang masuk ke Rekening PT. Trikarya Utama Cendana pada Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130.003.19629, secara bertahap sesuai tahapan pembayaran dicairkan oleh Saksi SUPRIYADI selaku Direktur PT. Trikarya Utama Cendana bersama Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG selaku Kuasa Direktur PT. Trikarya Utama Cendana termasuk anggaran pembayaran Tahap IV (100%) yang sebelumnya diblokir, kemudian diserahkan seluruhnya kepada Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG untuk dikelola yang diantaranya juga digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG antara lain untuk pembayaran utang kursi Isteni Saksi, pembayaran utang emas Istri Saksi, pembayaran cicilan mobil truck Saksi, dan pembayaran utang Saksi kepada Istri Saksi, sedangkan Saksi SUPRIYADI tidak menerima biaya/fee atas peminjaman perusahaan miliknya tersebut melainkan perusahaan milik Saksi SUPRIYADI yakni PT. Trikarya Utama Cendana hanya mendapatkan pengalaman kerja.

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017, Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1730.0221.0064, telah mencairkan dana Pekerjaan Perencanaan Review Pembangunan Jembatan Bosalia Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu (Penyelesaian Kewajiban TA. 2016) sebesar Rp. 49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) termasuk PPN dan PPh sebesar Rp. 6.261.818,00 (enam juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ke Rekening An. MUH. HATTA selaku Direktur CV. Aqillah Sejahtera pada Bank Sulselbar dengan No. Rek. 020.003.000021.9362. Setelah Saksi MUHAMMAD HATTA mengambil biaya/fee CV. Aqillah Sejahtera sebesar 4% dan Nilai Kontrak setelah dikurangi PPN dan PPh, maka Saksi MUHAMMAD HATTA menyerahkan sisa dana

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/20201PN Mks, hal 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Perencanaan tersebut kepada Saksi IR. HJ. ISWARI Binti MADJSUD KR. TUTU, yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa, dan dengan alasan untuk mengganti biaya Penyelidikan Tanah/Sondir yang telah dikeluarkan, kemudian Terdakwa mengambil sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), sedangkan sisanya terdakwa menyerahkan kepada Saksi IR. HJ. ISWARI Binti MADJSUD KR. TUTU sebagai imbalan jasa pembuatan Gambar dan RAB oleh Almarhum IR. AHMAD BARLIAN yang merupakan suami Saksi IR. HJ. ISWARI Binti MADJSUD KR. TUTU.

- ' Bahwa Terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2016 seharusnya Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/ kegiatan, dan Terdakwa selaku Pengguna anggaran (PA) seharusnya Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, namun dengan kewenangannya terdakwa menyetujui pencairan 100% (seratus persen) meskipun progress pekerjaan fisik di lapangan pada saat itu belum mencapai 100% melainkan baru mencapai 80%, tanpa dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa (Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO)), dan Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank (Jaminan Pemeliharaan).

- ' Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Ahli dan Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I yang dituangkan datam Laporan Hash Pemeriksaan Lapangan dan Analisis Data Nomor : 05.01/LT-TTBMBK/JBT-BSLJXII/2018 tanggal 05 Desember 2018, diketahui sebagai berikut:

No		Volume Kontrak CCO (m3)	Volume Realisasi (m3)	Selisih Volume (m3)
1	Pasangan Batu dengan Mortar	25706	24822	884
2	Timbunan Pilihan	1.914,55	2.795,44	Lebih
3	Beton Mutu Sedang (2Abutmen)	136,15	136,15	
4	Pasangan Batu Manual	646,96	623,57	23,39

Bahwa berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I yang dituangkan dalam

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/20201PN Mks, hal. 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hash Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-621/PW21/5/2019 tanggal 22 Oktober 2019, diketahui sebagai berikut:

Terdapat kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Penyediaan/Pengadaan Tiang Pancang Beton sebanyak 165 meter, dimana volume Tiang Pancang yang terpasang sebanyak 825 meter, sedangkan yang dibayarkan sebanyak 990 meter.

2. 2. Terdapat *Mark-Up* Harga Satuan pada Analisa Harga Satuan Kontrak, yaitu pada item pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak (Rp)	Harga Satuan
			Berdasarkan Hash Audit (Rp)
1	Pasangan Batu dengan Mortar (Divisi Drainase)	748.135,26	577.77624
2	Timbunan Pihian untuk Peninggian Badan Jalan (Divisi Pekerjaan Tanah)	218.247,23	111.336,39
3	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan diameter 400 mm	1.173.648,82	585.057,58
4	Pasangan Batu (Manual)	972.612,49	577.776,24

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU tersebut, telah memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain yakni Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG serta mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau setidaknya Pemerintah Kabupaten Jeneponto Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto sebesar **Rp. 669.400.225,76 (enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen)** sebagaimana hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-621/PW21/5/2019 tanggal 22 Oktober 2019, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I	
250	Jumlah Pembayaran kepada CV. Aqillah Sejahtera — setelah dipotong pajak	42.938.182,00
251	Nilai Reahisasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I	0,00

IXPutusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPkI2020/PN Mks,hal.42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Jumlah A	42.938.182,00
B	Kegiatan Pembangunan Konstruksi Jembatan Bosalia Tahap I	
252	Jumlah Pembayaran kepada PT. Trikarya Utama Cendana — setelah dipotong pajak	3.569.387.518,00
253	Nilai Realisasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I	2.942.925.474,24
	Sub Jumlah B	626.462.043,76
C	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A + B)	669.400.225,76

atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah tersebut

----- Perbuatan Terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.Pasal 18 Ayat (1) huruf a,b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Ia terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC, M.M Bin JABAL LAU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 s/d 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 53 tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014 dan yang juga merupakan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 93 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bersama-sama dengan Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2016, Saksi ARNAS AIDIL, ST,M.Eng Bin NATSIR PULI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2016, saksi ANDI SUMARDIN, AM, SE. M.M BIN H. ANDI HASRUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014 s/d 2017 dan Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG selaku

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPKI2020IPN Mks, hal. 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Direktur PT. Trikarya Utama Cendana (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- 'Bahwa anggaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) DAK Reguler Sarana dan Prasarana Tahun 2016 dan untuk mendapatkan anggaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 tersebut, awalnya Terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC, MM Bin JABAL LAU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto mengajukan usulan kepada Pemerintah Pusat dengan melampirkan salah satunya adalah dokumen Pra-Desain yang dibuat dan disusun oleh Almarhum IR. AHMAD BARLIAN atas permintaan Terdakwa, setelah usulan anggaran tersebut disetujui oleh Pemerintah Pusat, kemudian anggaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 tersebut dimasukkan dalam Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan (DAK Reguler) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 1.03.01.15.16.5.2 Tahun 2016 tanggal 11 April 2016 yang disahkan oleh Saksi H. MUH. BASIR selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto dengan uraian kegiatan yakni Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I (Paket 14) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000.00 (enam milyar rupiah).
- 'Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 tersebut, Saksi RAHMAT MAKMUR, SE, MM Bin H. MAKMUR selaku PPK Bidang Bina Marga mengajukan permohonan proses lelang kepada Kepala ULP Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Nomor 013/DPU/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pembangunan Jalan, namun proses lelang tersebut tidak dapat dilakukan karena

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum adanya dokumen Hash Perencanaan, sehingga Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto menghubungi Saksi IR. HJ. ISWARI Binti MADJSUD KR. TUTU selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto yang juga merupakan Istri dan Almarhum IR. AHMAD BARLIAN untuk mencari Perusaahaan Konsultan Perencanaan. Kemudian Saksi IR. HJ. ISWARI Binti MADJSUD KR. TUTU menghubungi Saksi MUHAMMAD HATTA selaku Direktur CV. Aqilah Sejahtera untuk menyiapkan perusahaannya dan menyampaikan permintaan Terdakwa untuk menggunakan perusahaannya selaku Konsultan Perencanaan pada Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 tersebut, dan Saksi MUHAMMAD HATTA menyetujuinya. Kemudian sekira bulan September 2016, Terdakwa meminta Saksi IR. HJ. ISWARI Binti MADJSUD KR. TUTU untuk menghubungi Saksi MUHAMMAD HATTA, Saksi HERY MURNIATI, S.T M.T selaku PPK Perencanaan dan Saksi ZN. AHMAD WILDANI, ST, MM selaku PPTK Perencanaan untuk datang ke rumah Saksi IR. HJ. ISWARI Binti MADJSUD KR. TUTU, dan dengan alasan keterbatasan waktu, Terdakwa meminta Saksi MUHAMMAD HATTA dan Saksi HERY MURNIATI, S.T M.T untuk menandatangani beberapa dokumen yang telah disiapkannya antara lain dokumen Perencanaan yang merupakan Hasil Penyusunan Pra-Desain yang telah dibuat sebelumnya oleh Almarhum IR. AHMAD BARLIAN, dan dokumen Kontrak Perencanaan yang dibuat tertanggal 06 September 2016 dengan Nomor 001/DPU-PPK/JP/ SPPBJ/ IX/ 2016 sebesar Rp. 49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

"Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2016, Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR mengajukan kembali usulan lelang berdasarkan Surat Nomor : 017/DPU/IX/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pembangunan dan Pengawasan Jembatan, dengan melampirkan dokumen Daftar Paket Pekerjaan yang akan dilelang, Fotocopy DPA, Fotocopy SK PPK, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Rencana Anggaran Biaya/RAB (*hardcopy* dan *softcopy*), Harga Perkiraan Sendiri/HPS (*hardcopy* dan *softcopy*), dan RKS/Spesifikasi Teknis. Nilai HPS untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I (Paket 14) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000.00 (enam milyar rupiah) adalah sebesar Rp. 4.297.288.800,54 (empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah lima puluh empat sen), namun dalam penyusunan HPS tersebut Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MAKMUR selaku PPK Bidang Bina Marga tidak melakukan Survey Harga, melainkan hanya menggunakan jumlah harga perkiraan pekerjaan pada RAB yang diterima dan Saksi HERY MURNIATI, S.T M.T yang merupakan Hash Penyusunan Pra-Desain yang dibuat oleh Almarhum IR. AHMAD BARLIAN tanpa melakukan Analisa dan Revisi Harga. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2016, Panitia Pokja Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga (DAK Reguler) Kabupaten Jeneponto mengumumkan pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I dengan Nilai HPS Paket Pekerjaan sebesar Rp. 4.297.288.800,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

'Bahwa sekira awal bulan Oktober 2016, Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG menyampaikan terkait adanya pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tersebut kepada Saksi SUPRIYADI selaku Direktur PT. Trikarya Utama Cendana dan Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG meminjam PT. Trikarya Utama Cendana milik Saksi SUPRIYADI untuk mengikuti pelelangan dimaksud mulai dan pendaftaran sebagai Peserta Lelang sampai dengan Penetapan Pemenang Lelang. Selanjutnya Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG melalui PT. Trikarya Utama Cendana mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I kepada Pokja ULP Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Nomor 021/ADM-TKUC/PEN/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 4.045.491.000,00 (empat milyar empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

'Bahwa sebelum adanya pengumuman Pemenang Lelang, Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG meminta Saksi H. BAMBANG ARSYAD, SE untuk memesan dan membeli Tiang Pancang kepada PT. Whjaya Karya Beton, Tbk sebanyak 60 (enam puluh) batang Tiang Pancang 12 Meter dengan volume keseluruhan sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) Meter sebesar Rp. 321.156.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana yang terdapat dalam Sunat Perjanjian Jual Bell Tiang Pancang Beton Nomor : TP.02.OIIWB-1F.138/16 tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Saksi SUPRIYADI selaku Direktur PT. Trikanya Utama Cendana dan Saksi MUHAMMAD AMRI selaku Manager Wilayah Penjualan VI PT. Wijaya Karya Beton, Tbk, yakni:

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN

Mks,ha 146 \"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Diameter (Mill-meter)	Kelas	Segmen	Panjang (Meter)	Volume Batang	Harga Satuan (Rupiah) Meter	Harga Total (Rupiah)
1	400	B	Bottom Mamira	12	30	360	405.000
2	400	B	Middle	12	30	360	406.000
Jumlah	60	720					291.960.000
PPN 10%							29.196.000
Total harga setelah PPN 10 %							321.156.000

Kemudian Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG juga meminta kepada Saksi SUPRIYADI untuk memberikan Kuasa Direktur kepada Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG untuk penandatanganan dokumen Kontrak, dan atas permintaan tersebut kemudian pada tanggal 14 Oktober 2016, Saksi SUPRIYADI selaku Direktur PT. Trikarya Utama Cendana memberikan kuasa kepada Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto TA. 2016 s/d TA. 2017 berdasarkan Akta Notaris Dra. SITI HASNAFI, SH Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kuasa Direktur.

- ' Bahwa setelah diakukan proses pelelangan, maka pada tanggal 17 Oktober 2016 melalui Surat Nomor : 14/SPPBJ/DPU-BM/DAK-REGULER/X/2016, Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR selaku PPK Bidang Bina Marga menunjuk PT. Trikarya Utama Cendana sebagai Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I dengan Nilai Penawaran Terkoreksi sebesar Rp. 4.045.491.000,00 (empat milyar empat puluh Jima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor: 14/SP/DPU-BM/DAK-REGULER/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 oleh Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR selaku PPK Bidang Bina Marga dan Saksi SUPRIYADI selaku Direktur PT. Trikarya Utama Cendana, namun Saksi SUPRIYADI membantah telah menandatangani dokumen Surat Perjanjian Kerja tersebut termasuk semua dokumen yang berkaitan dengan pelelangan, progres pekerjaan dan pencairan anggaran atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 14/SP/DPU-BM/DAK-REGULER/ X /2016 tanggal 17 Oktober 2016 tersebut, diketahui bahwa Nilal Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPKI2020IPN Mks, hal. 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bosalia Tahap I tersebut adalah sebesar Rp. 4.045.491.000,00 (empat milyar empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan ketentuan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), sebagai berikut:

- 255 1. Tanggal berlaku Kontrak sejak tanggal 17 Oktober 2016
sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
- 256 2. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 65
han kelender;
- 257 3. Masa pemeliharaan berlaku selama 180 han kelender;
- 258 4. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan
PPK adalah Perubahan Item Pekerjaan dan Permintaan Dana
(Penaguhan);
- 259 5. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara MC
(*Monthly Certificate*) atau bulanan.

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016, PT. Trikarya Utama Cendana selaku Penyedia dimana Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG merupakan Kuasa Direktur mengajukan Permohonan Pencairan Uang Muka berdasarkan Surat Nomor: 109/PT.TUC/MKS/X/2016, dan setelah diproses maka pada tanggal 01 Nopember 2016 Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3305.0415.0003 mencairkan dana pembayaran Uang Muka (20%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I ke Rekening PT. Trikarya Utama Cendana pada Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130.003.19629 sebesar Rp. 809.098.200,00 (delapan ratus sembilan juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) termasuk PPN dan PPh sebesar Rp. 95.620.697,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Bahwa PT. Wijaya Karya Beton, Tbk selaku Pemasok Tiang Pancang secara bertahap sejak tanggal 08 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016 melakukan *pemasokkan/supply* sebanyak 48 batang Tiang Pancang ke lokasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I, dengan rincian 27 batang Tiang Pancang type [40.BO.BM.12](#) panjang 12 meter dan 21 batang Tiang Pancang type [40.BO.M.12](#) panjang 12 meter. Namun karena adanya kekurangan volume Tiang Pancang akibat adanya perbedaan/ ketidaksesuaian antara volume dalam RAB dengan lapangan, maka Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG kembali memesan dan membeli tambahan Tiang Pancang kepada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/20201PN Mks, hal. 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 30 batang Tiang Pancang 9 (Sembilan) Meter dengan volume keseluruhan sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) Meter sebesar Rp. 109.620.000,00 (seratus sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana yang terdapat dalam Amandemen Pertama Surat Perjanjian Jual Beli Tiang Pancang Beton Nomor : TP.02.01/WB-1F.138/16.P1 tanggal 15 Nopember 2016, yakni:

No	Diameter (Mill-meter)	Kelas	Segmen	Panjang (Meter)	Volume Batang	Harga	Harga Total	(Rupiah)
						Satuan (Rupiah/ Meter)		
1	400	B	Bottom Mam ira	12	3C	360	405.000	145.800.000
2	400	B	Middle	12	3C	360	406.000	146.160.000
3	400	B	Middle	9	3C	270	406.000	109.620.000
Jumlah	90	990						401.580.000
PPN 10%								40.158.000
Total harga setelah PPN 10 %								441.738.000

Selanjutnya PT. Trikarya Utama Cendana selaku Penyedia melakukan pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan tersebut, dan dan volume keseluruhan Tiang Pancang yang dibeli oleh Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG dan PT. Wijaya Karya Beton, Tbk yakni sebanyak 990 meter, PT. Trikarya Utama Cendana melakukan pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan sebanyak 825 meter dan hal mi sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga masih terdapat sisa Tiang Pancang yang tidak digunakan/dilakukan pemancangan sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) Meter.

- Bahwa terkait adanya penambahan volume Tiang Pancang tersebut, Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG mengusulkan dilakukan *Contract Change Order (CCO)*, akan tetapi jumlah volume Tiang Pancang yang diusulkan penambahan bukan sebanyak volume Tiang Pancang yang telah terpasang melainkan sebanyak volume Tiang Pancang yang telah dibeli oleh Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG dan PT. Wijaya Karya Beton, Tbk. Kemudian atas usulan tersebut sekira bulan Nopember 2016 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto dilakukan Rapat terkait usulan *Contract Change Order (CCO)* tersebut, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran, Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR selaku PPK Bidang Bina Marga, Saksi

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 49

V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNAS AIDIL, ST,M.Eng Bin NATSIR PULI selaku PPTK Bidang Bina Marga, Saksi MANGGAUKANG, SE Kr. LEO selaku Pengawas Lapangan/Tim Teknis, Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG selaku Kuasa Direktur PT. Trikarya Utama Cendana, dan Saksi MUHAMMAD HATTA selaku Konsultan Pengawas menghadiri rapat tersebut, dengan hash Rapat yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara *Contract Change Order*(BA-CCO) tertanggal 23 Nopember 2016, sebagai berikut:

1. 1. Pekerjaan Kurang

- 260 a. Pekerjaan Drainase sebesar Rp. 94.233.104,62
- 261 b. Pekerjaan Tanah sebesar Rp. 240.357.552,57
- 262 c. Pekerjaan Pasangan Batu Tembok Penahan sebesar Rp.
174.148.390,81
- 263 d. Kelebihan Pekerjaan Abutment sebesar Rp. 3.095.336,37

1. 2. Pekerjaan Tambah

- 264 a. Pembelian Tambahan Tiang Pancang sebanyak 270 meter
sebesar Rp. 316.885.181,40
- 265 b. Biaya Pemancangan Tiang Pancang dengan Panjang 135
meter sebesar Rp. 78.216.638,85
- 266 c. Biaya Pengelasan Penyambungan Tiang Pancang sebanyak 30
sambungan sebesar Rp. 39.000.000,00
- 267 d. Biaya Lapisan Pondasi Bawah Agregat C sebanyak 178,70
kubik sebesar Rp. 73.365.683,50

Padahal Terdakwa, Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR, Saksi ARNAS AIDIL, ST,M.Eng Bin NATSIR PULI, Saksi MANGGAUKANG, SE Kr. LEO, dan Saksi MUHAMMAD HATTA mengetahui bahwa volume tambahan Tiang Pancang yang disetujui untuk dibeli di dalam Berita Acara *Contract Change Order* (BA-CCO) tertanggal 23 Nopember 2016 tersebut tidak sesuai dengan volume Tiang Pancang yang telah digunakan/dipancang di lapangan oleh PT. Trikarya Utama Cendana tersebut, dimana dengan adanya tambahan volume Tiang Pancang yang disetujui untuk dibeli sebanyak 270 meter tersebut maka jumlah keseluruhan volume Tiang Pancang yang harus dipancang oleh PT. Trikarya Utama Cendana selaku Penyedia menjadi sebanyak 990 meter (720 meter sesuai Surat Perjanjian Kerja ditambah 270 meter sesuai *Contract Change Order* (CCO)), sementara di lapangan, volume keseluruhan Tiang Pancang yang telah digunakan/dipancang oleh PT. Trikarya Utama Cendana sesuai dengan

utusan Tipikor: Nomor 53I/Pid.Sus-TPKJ2020/IPN Mks, hal. 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhannya hanya sebanyak 825 meter, sehingga terdapat sisa Tiang Pancang yang tidak digunakan/dipancang yakni sebanyak 165 meter (990 meter — 825 meter), akan tetapi Terdakwa, Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR, Saksi ARNAS AIDIL, ST,M.Eng Bin NATSIR PULI, Saksi MANGGAUKANG, SE Kr. LEO, dan Saksi MUHAMMAD HATTA tetap menyetujui usulan *Contract Change Order (CCO)* yang diajukan oleh Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG untuk pembelian tambahan Tiang Pancang tersebut dengan alasan karena sebelumnya Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG telah memesan dan membeli terlebih dahulu tambahan Tiang Pancang dan PT. Wijaya Karya Beton, Tbk dengan volume sebanyak 270 meter.

Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016, PT. Trikarya Utama Cendana selaku Penyedia dimana Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG merupakan Kuasa Direk'tur mengajukan Permohonan Pencairan *Monthly Certificate* (MC) 50,13% berdasarkan Surat Nomor 19/PT.TUC/MKS/XI/2016, dan setelah diproses maka pada tanggal 08 Desember 2016 Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4342.0626.0058 mencairkan dana pembayaran Tahap 11(50,13%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I ke Rekening PT. Trikarya Utama Cendana pada Bank Sutselbar dengan Nomor Rekening : 130.003.19629 sebesar Rp. 1.341.266.618,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah) termasuk PPN dan PPh sebesar Rp. 179.757.382,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016, PT. Trikarya Utama Cendana selaku Penyedia dimana Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG merupakan Kuasa Direktur kembali mengajukan Permohonan Pencairan *Monthly Certificate* (MC) 80% berdasarkan Surat Nomor 19/PT.TUC/MKS/XII/2016, dengan kelengkapan dokumen pencairan berupa:

- 268 1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 1 14/BAPP/DPU-BM/DAKIJP/XII/ 2016 tanggal 19 Desember 2016;
- 269 2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1 14/BAKP/DPU-BM/DAK/JP/XII/ 2016 tanggal 19 Desember 2016;
- 270 3. Berita Acara Pembayaran *Monthly Certificate* (MC) Nomor 114/BAP/DPU-BM/DAK/JP/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks,hal. 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah diproses maka pada tanggal 20 Desember 2016 Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4877.0797.0258 mencairkan dana pembayaran Tahap III (80%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I ke Rekening PT. Trikarya Utama Cendana pada Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130.003.19629 sebesar Rp. 912.189.750,00 (sembilan ratus dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) termasuk PPN dan PPH sebesar Rp. 107.804.243,00 (seratus tujuh juta delapan ratus empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan ada terjadi penutupan lokasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tersebut oleh Pemilik Lahan/Lokasi Pekerjaan yang menuntut ganti kerugian yang terjadi sejak tanggal 17 Desember 2016, sehingga dilakukan Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak Justifikasi Teknis untuk Paket 14 Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I dan hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Addendum Kontrak terkait penambahan waktu dengan Nomor : 01/ADD-P.14/DPU-BM/DAK-REGULER/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016, yang pada pokoknya menambah waktu pelaksanaan selama 50 hari kalender sampai tanggal 08 Februari 2017 dan waktu pemeliharaan tetap selama 180 hari kalender, dengan Nilai Kontrak tetap yakni sebesar Rp. 4.045.491.000,00 (empat milyar empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 itu juga, Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG selaku Kuasa Direktur PT. Trikarya Utama Cendana mendatangi saksi ANDI SUMARDIN, AM, SE.MM Bin H. ANDI HASRUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto untuk meminta pembayaran atas sisa anggaran Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I yang belum dicairkan (pembayaran 100%), padahal progres Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I pada saat itu baru mencapai 80 % sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 114/BAPP/DPU-BM/DAKIJP/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 114/BAKP/DPU-BM/DAKIJP/XI 1/2016 tanggal 19 Desember 2016. Selanjutnya saksi ANDI SUMARDIN, AM, SE.MM Bin H. ANDI HASRUDDIN melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran dan dengan alasan agar anggaran Pekerjaan

,) Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid.Sus-TPK/20201PN

Mks,ha/52 III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I yang akan melewati Tahun Anggaran tersebut tetap dapat tetap digunakan, maka Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDI SUMARDIN, AM, SE.MM Bin H. ANDI HASRUDDIN dan Saksi ARNAS AIDIL, ST,M.Eng Bin NATSIR PULI selaku PPTK Bidang Bina Marga untuk memproses pencairan pembayaran Tahap IV (100%), sedangkan Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR selaku PPK Bidang Bina Marga pada saat itu sedang berada di luar kantor, sehingga terdakwa menghubungi Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR selaku PPK via telepon dan pada saat itu Saksi RAHMAT MAKMUR, SE,MM Bin H. MAKMUR juga menyetujui dilakukan pencairan 100% (seratus persen) serta akan menyusul menandatangani dokumen pencairannya, meskipun progress pekerjaan fisik di lapangan pada saat itu belum mencapai 100% melainkan baru mencapai 80%, tanpa dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa (Serah Terima Pertama Pekerjaan/Pro visional Hand Over (PHO)), dan Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank (Jaminan Pemeliharaan).

Bahwa selanjutnya Terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran melakukan proses pencairan kepada saksi ANDI SUMARDIN, AM, SE.MM Bin H. ANDI HASRUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto dan Saksi ARNAS AIDIL, ST,M.Eng Bin NATSIR PULI selaku PPTK Bidang Bina Marga menindaklanjuti serta memproses pengajuan pencairan pembayaran Tahap IV (100%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I, dimana Saksi ARNAS AIDIL, ST,M.Eng Bin NATSIR PULI membuat Berita Acara Pembayaran sebagai persyaratan untuk menerbitkan Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), selanjutnya saksi ANDI SUMARDIN, AM, SE.MM Bin H. ANDI HASRUDDIN membuat dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh Saksi ARNAS AIDIL, ST,M.Eng Bin NATSIR PULI dan saksi ANDI SUMARDIN, AM, SE.MM Bin H. ANDI HASRUDDIN, kemudian disajikan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan penelitian dokumen dalam rangka penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan pada tanggal yang sama yakni tanggal 20 Desember 2016, Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4984.0836A.0365

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan dana pembayaran Tahap IV (100%) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I ke Rekening PT. Trikarya Utama Cendana pada Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130.003.19629 sebesar Rp. 803.179.050,00 (delapan ratus tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) termasuk PPN dan PPh sebesar Rp. 92.921.160,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah). Kemudian setelah anggaran pembayaran Tahap IV (100%) tersebut masuk ke Rekening PT. Trikarya Utama Cendana pada Bank Sulselbar, anggaran tersebut diblokir sampai dengan selesainya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I sebagaimana Surat Permohonan Pemblokiran Dana dan Direktur PT. Trikarya Utama Cendana kepada Pimpinan PT. Bank Sulselbar Cabang Makassar Nomor : 057/PT-TUC/MKS/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan terdakwa juga menandatangani.

Bahwa melalui Surat tanpa nomor tertanggal 06 Februari 2017, PT. Trikarya Utama Cendana mengajukan Permohonan Peninjauan Lapangan untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan *Provisional Hand Over* (PHO) atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I, dan atas permohonan tersebut kemudian pada tanggal 07 Februari 2017 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melakukan peninjauan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hasil Pekerjaan telah layak untuk dilakukan Serah Terima I Pekerjaan. Selanjutnya pada tanggal yang sama yakni pada tanggal 07 Februari 2017, dilakukan Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2016 yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan tanpa nomor antara Saksi RAHMAT MAKMUR, SE, MM Bin H. MAKMUR selaku PPK Bidang Bina Marga sebagai Pihak Pertama dan PT. Trikarya Utama Cendana selaku Penyedia sebagai Pihak Kedua, dengan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 272 1. Pihak Kedua untuk pertama kali menyerahkan Hasil Pekerjaan Paket 14, volume fisik: 1 Paket kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut;
- 273 2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dan Kontrak;

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/20201PN Mks, hal. 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274 3. Masa Pemeliharaan ditetapkan selama 180 hari kelender, mulai tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2017;

275 4. Selama Masa Pemeliharaan, Pihak Kedua wajib memelihara Hasil Pekerjaan tersebut, sehingga kondisi tetap seperti pada saat Serah Terima Sementara Pekerjaan.

- ' Bahwa seluruh pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I yang masuk ke Rekening PT. Trikarya Utama Cendana pada Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening : 130.003.19629, secara bertahap sesuai tahapan pembayaran dicairkan oleh Saksi SUPRIYADI selaku Direktur PT. Trikarya Utama Cendana bersama Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG selaku Kuasa Direktur PT. Trikarya Utama Cendana termasuk anggaran pembayaran Tahap IV (100%) yang sebelumnya diblokir, kemudian diserahkan seluruhnya kepada Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG untuk dikelola yang diantaranya juga digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG antara lain untuk pembayaran utang kursi Isteri Saksi, pembayaran utang emas Isteri Saksi, pembayaran cicilan mobil truck Saksi, dan pembayaran utang Saksi kepada Isteri Saksi, sedangkan Saksi SUPRIYADI tidak menenima biaya/fee atas peminjaman perusahaan miliknya tersebut melainkan perusahaan milik Saksi SUPRIYADI yakni PT. Trikarya Utama Cendana hanya mendapatkan pengalaman kerja;

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017, Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1730.0221.0064, telah mencairkan dana Pekerjaan Perencanaan *Review* Pembangunan Jembatan Bosalia Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu (Penyelesaian Kewajiban TA. 2016) sebesar Rp. 49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) termasuk PPN dan PPh sebesar Rp. 6.261.818,00 (enam juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ke Rekening An. MUH. HATTA selaku Direktur CV. Aqillah Sejahtera pada Bank Sulselbar dengan No. Rek. 020.003.000021.9362. Setelah Saksi MUHAMMAD HATTA mengambil *biaya/fee* CV. Aqillah Sejahtera sebesar 4% dan Nilai Kontrak setelah dikurangi PPN dan PPh, maka Saksi MUHAMMAD HATTA menyerahkan sisa dana Pekerjaan Perencanaan tersebut kepada Saksi IR. HJ. ISWARI Binti MADJSUD KR. TUTU, yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa, dan dengan alasan untuk mengganti biaya Penyelidikan *Tanah/Sondir* yang telah dikeluarkan, kemudian Terdakwa mengambil

Putusan Tipikor: Nomnpp/PidSus-TPK/2020IPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), sedangkan sisanya terdakwa menyerahkan kepada Saksi IR. HJ. ISWARI Binti MADJSUD KR. TUTU sebagai imbalan jasa pembuatan Gambar dan RAB oleh Almarhum IR. AHMAD BARLIAN yang merupakan suami Saksi IR. HJ. ISWARI Binti MADJSUD KR. TUTU.

- -' Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Ahli dan Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I yang dituangkan dalam Laporan Hash Pemeriksaan Lapangan dan Analisis Data Nomor: 05.OIILT-TTBMBKIJBT-BSL/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018, diketahui sebagai berikut:

No	Uraian	Volume Kontrak CCO (m3)	Volume Realisasi (m3)	Selisih Volume (m3)
1	Pasangan Batu dengan Mortar	257,06	248,22	8,84
2	Timbunan Pilihan	1.914,55	2.795,44	Lebih
3	Beton Mutu Sedang (2Abutnien)	136,15	136,15	
4	Pasangan Batu Manual	646,96	623,57	23,39

- 'Bahwa berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-621/PW21/5/2019 tanggal 22 Oktober 2019, diketahui sebagai berikut:

279 1. Terdapat kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Penyediaan/Pengadaan Tiang Pancang Beton sebanyak 165 meter, dimana volume Tiang Pancang yang terpasang sebanyak 825 meter, sedangkan yang dibayarkan sebanyak 990 meter.

280 2. Terdapat *Mark-Up* Harga Satuan pada Analisa Harga Satuan Kontrak, yaitu pada item pekerjaan:

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak (Rp)	Harga Satuan Berdasarkan Hasil Audit (Rp)
	Pasangan Batu dengan Mortar (Divisi Drainase)	748.135,26	577.776,24
2	Timbunan Pilihan untuk Peninggian Badan Jalan (Divisi Pekerjaan Tanah)	218.247,23	111.336,39
	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan diameter 400 mm	1.173.648,82	585.057,58
4	Pasangan Batu (Manual)	972.612,49	577.776,24

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU tersebut, telah memperkaya diii sendini dan memperkaya orang lain yakni

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. TAKBIR TAKKO Bin IDRUS TAYANG serta mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau setidaknya-tidaknya Pemerintah Kabupaten Jeneponto Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto sebesar **Rp. 669.400.225,76 (enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen)** sebagaimana hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-621/PW21/5/2019 tanggal 22 Oktober 2019, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
A	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I		
	281	Jumlah Pembayaran kepada CV. Aqillah Sejahtera — setelah dipotong pajak	42.938.18200
	282	Nilai Realisasi Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I	0,00
	Sub Jumlah A		42.938.182,00
B	Kegiatan Pembangunan Konstruksi Jembatan Bosalia Tahap I		
	283	Jumlah Pembayaran kepada PT. Trikarya Utama Cendana — setelah dipotong pajak	3.569.387.518,00
	284	Nilai Realisasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I	2.942.925.474,24
		Sub Jumlah B	626.462.043,76
C	Jumlah Kerugian Keuangan (A + B)		669.400.225 76

atau setidaknya-tidaknya berkisar sej umlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Putusan Tipikor: Norrçr5/Pid.Sus-TPK/2020IPN Mks,hal.57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam persidangan mengatakan mengerti, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan mengajukan keberatan (eksepsi), dan atas keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang Amarnya sebagai berikut:

285 Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa IR. ABD. Malik, DL, MSC, M.M Bin JABAL LAU;

286 Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 53/Pid.Sus.TPK/2020/PN. Mks atas nama IR. ABD. Malik, DL, MSC, M.M Bin JABAL LAU tersebut di atas;

287 Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IR. HJ. ISWARI BINTI MADJSUD KR TUTU:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 yang dikelola di Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kab. Jeneponto;
- Bahwa pada tahun 2016 telah dilaksanakan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I yang dikelola di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto bidang Bina Marga;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam kegiatan proyek jembatan Bosalia tahap I
- Bahwa Pada tahun 2014 saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto sampai dengan Juli Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto tentang pengangkatan/ penunjukan saya sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa setahu saksi Kepala Dinas Pekerjaan Umum saat itu adalah Bapak Ir. Abd. Malik, DL, MSC, MM;
- Bahwa berdasarkan DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 1.06.01.15.16.52, tanggal 11 April 2016, dengan jumlah PAGU anggaran sebesar Rp6.000.000.000, (enam milyar rupiah), adapun nilai kontrak proyek pembangunan jembatan bosalia Tahap I Tahun 2016 berdasarkan dokumen Kontrak Keqa nomor:14/SP/DPU-BM/DAK-REGULERIXI2016 Tanggal 17 Oktober 2016 tentang

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks, hal. 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pekerjaan Proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 adalah sebesar Rp4.045,491.000 yang bersumber dan Dana Alokasi Khusus Reguler Sarana dan Prasarana APBN Tahun 2016;

Bahwa saksi ditunjuk yang jadi PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), berdasarkan SK yang di keluarkan oleh Kepala Dinas;

Bahwa Rahmat Makmur, S.E.,M.M Bin H. Makmur selaku PPK pada bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto tahun 2016 ,Arnas Aidil, S.T,M.Eng Bin Natsir Pull sebagai PPTK pada bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto tahun 2016 dan Andi Sumardin, AM, S.E.,M.M Bin H. Andi Hasruddin sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto tahun 2016;

Bahwa saksi tahu adalah tentang Perencanaan, yaitu penyusunan awal Pra Desain untuk usulan permohonan anggaran ke pusat, yang di susun oleh Almarhum IR. AHMAD BARLIAN, setelah anggaran turun selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum (IR. ABD. MALIK, DL, MSC, MM) menghubungi saksi untuk mencari perusahaan konsultan untuk pekerjaan perencanaan Fisik pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016, sehingga saksi pun menghubungi Saudara MUHAMMAD HATTA untuk menyiapkan perusahaannya dan menyampaikan permintaan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto untuk mengg unakan perusahaannya selaku Konsultan Perencana pada pembangunan jembatan Bosalia tahap I tahun 2016, dan MUHAMMAD HATTA bersedia menyiapkan perusahaan untuk pekerjaan perencanaan fisik. Selanjutnya MUHAMMAD HATTA berurusan dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam hal pekerjaan perencanaan proyek pembangunan jembatan Bosalia tahap I Tahun 2016.

Bahwa saksi mengetahui perusahaan milik Muhammad Hatta yang melaksanakan perencanaan fisik proyek pembangunan jembatan Bosalia tahap I tahun 2016 adalah CV. Aqilah Sejahtera;

Bahwa sebelum saksi MUHAMMAD HATTA menanda tangani dokumen Perencanaan fisik yang terdiri dan RAB, Gambar Hasil Perencanaan, dokumen tersebut diantar oleh PPTK Fisik pekerjaan atas nama ARNAS AIDIL bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (R. ABD. MALIK) ke rumah saya, kemudian saya menghubungi saksi MUHAMMAD HATTA untuk datang ke rumah, kemudian dokumen perencanaan yang sudah jadi tersebut disuruh tanda tangan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto, sehingga pada saat itu saksi MUHAMMAD HATTA

1^{PutLJsan} Tipikor: NomçrPid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanda tangani dokumen perencanaan fisik tersebut, pada saat itu saya juga menghubungi saksi HERY MURNIATI, S.T M.T untuk datang bersama PPTK perencanaan saksi ZN.AHMAD WILDANI, ST, MM), jadi terkait siapa yang melakukan penyusunan dokumen perencanaan fisik saya tidak mengetahui siapa yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menyusun/ membuatnya, karena yang saya tahu bahwa bukan saksi MUHAMMAD HATTA yang membuat perencanaan fisiknya (RAB dan Gambar), adapun RAB dan Gambar yang dibuat menggunakan dokumen pra desain yang dibuat oleh almarhum suami saya AHMAD BARLIAN tanpa melakukan perubahan apapun juga;

Bahwa setahu saksi yang dibuat oleh Almarhum IR. AHMAD BARLIAN adalah dokumen perencanaan awal atau Pra Desain, dan tidak menggunakan perusahaan Konsultan, Pra Desain ini masih perlu dilakukan evaluasi pada saat pekerjaan perencanaan fisik, sebelum diserahkan ke PPK untuk bahan analisa pembuatan HPS, perlu saksi jelaskan bahwa IR. AHMAD BARLIAN meninggal pada tanggal 06 Juli 2016, sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jenepono meminta kepada saya untuk mencari perusahaan Konsultan Perencana sekitar Bulan September 2016. Sehingga dalam pembuatan RAB dan Gambar sudah tidak melibatkan IR. AHMAD BARLIAN. Hanya saja setelah saya memperhatikan RAB dan Gambar, hash perencanaan tidak berbeda dengan hash Pra Desain yang diusulkan yang seharusnya masih perlu dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan sebagai dokumen Perencanaan, apalagi pada saat itu saya sudah tidak menjabat lagi selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum;

Bahwa PAGU anggaran untuk perencanaan pembangunan jembatan Bosalia tahap I tahun 2016 menggunakan anggaran tahun 2016, dengan PAGU anggaran perencanaan sebesar_Rp50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah) tertuang di dalam DPA perubahan bidang teknik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jenepono, sumber anggaran APBD-DAU tahun 2016;

Bahwa Nilai Kontrak Perencanaan Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor: 01-101/ SPK/ DED.BM/ DPU/ JP/ IX/ 2016, tanggal 06 September 2016 adalah sebesar Rp49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak dengan CV. Aqilah tersebut dan untuk dananya masuk kepada CV tersebut;

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks, hal. 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana perencanaan fisik sebesar Rp 49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), yang diserahkan oleh MUHAMMAD HATTA kepada saya adalah sebesar Rp 39.350.000, (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena sudah dipotong PPH sebesar Rp. 6.888.000,-, Fee Perusahaan sebesar Rp. 2.961.840, Jumlah uang yang saya terima dan MUHAMMAD HATTA tersebut saya serahkan ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto (IR. ABD. MALIK DL, MSC, MM) sebesar Rp26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 13. 350.000, (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saya sebagai imbalan jasa Almarhum AHMAD BARLIAN atas pembuatan gambar dan RAB yang dikerjakan Almarhum AHMAD BARLIAN yang digunakan untuk lampiran proposal usulan biaya pembangunan fisik jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016.

Bahwa Saksi Muhammad Hatta menyerahkan dana Perencanaan Kepada saya tidak langsung diserahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto, karena saya yang menghubungi saksi MUHAMAD HATTA pada saat meminta perusahaan miliknya CV. AQILAH SEJAHTERA selaku Konsultan perencana, tetapi mekanisme penyusunan perencanaannya diatur oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum hanya saja saya tidak tahu siapakah yang diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk membuat RAB dan gambar;

Bahwa Mekanisme pencairan dana perencanaan, yaitu hasil dan Perencanaan meliputi Gambar Kerja dan RAB diserahkan ke Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk diterima, setelah itu dibuatkan Berita acara Pembayaran di Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto, yang ditanda tangani oleh PPK dan PPTK, selanjutnya diserahkan ke Kasubag Keuangan untuk dibuatkan permintaan dana kemudian diteruskan ke Dinas PPKAD untuk diterbitkan surat penyediaan dana, setelah terbit SPD diteruskan ke Dinas PU untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU selaku Pengguna Anggaran, kemudian diteruskan ke Dinas PPKAD untuk pembuatan SP2D (surat Perintah Pencairan dana), setelah terbit dibawa ke Kasda untuk proses pencairan uang muka dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan.

Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa Perusahaan yang ikut lelang;

Putusan Tipikor: Norripr53.Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi tugas pokok dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum adalah Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan administrasi umum, kepegawalan dan keuangan;

Bahwa saksi tahu anggaran yang terkait dengan anggaran jembatan Bosalia Anggarannya Rp6.000.000.000,00 lebih;

Bahwa saksi tahu PPTK fisik adalah Amas Aidil sedangkan PPTK siapa Bendahara adalah Andi Sumardin;

Bahwa yang senng melakukan kordinasi ke Kepala Dinas terkait proyek jembatan Bosalia adalah PPTK dan Bendahara

2. Saksi MUHAMMAD HATTA, ST BIN H. MUH. YAMIN;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti dihadapkan kerpsidangan mi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 yang dikelola di Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kab. Jeneponto; Bahwa setahu pada tahun 2016 telah dilaksanakan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I yang dikelola di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto bidang bina marga;

Bahwa Sejak tahun 2004 saksi bekerja sebagai Konsultan Teknik dan pada tahun 2012 saksi mendirikan perusahaan konsultan CV. AQILAH SEJAHTERA dengan direkturnya adalah saya sendiri;

Bahwa nhlai kontrak proyek pembangunan jembatan bosalia Tahap I Tahun 2016 berdasarkan dokumen Kontrak Kerja nomor : 14/SP/DPU-BM/DAK-REGULER/X/2016, Tanggal 17 Oktober 2016 tentang paket pekerjaan Proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 adalah sebesar Rp 4,045,491.000 yang bersumber dan Dana Alokasi Khusus Reguler Sarana dan PrasaranaAPBN Tahun 2016;

Bahwa Perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut adalah PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA atas nama Direktur SUPRIYADI;

Bahwa saksi terlibat di dalam proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016, yaitu terlibat di dalam penanda tanganan dokumen Kontrak perencanaan dan hash perencanaan di mana perusahaan milik saya, yaitu CV. AQILAH SEJAHTERA ditunjuk selaku Konsultan Perencana;

Bahwa adapun prosesnya sehingga CV. AQILAH SEJAHTERA ditunjuk selaku Konsultan Perencana adalah bahwa gambar dan RAB sudah dikerjakan oleh Almarhum IR. AHMAD BARLIAN, sementara dan pihak

'utusan Tipikor: Noir 53/Pid. Sus-TPK/20201PN Mks,hal. 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP tidak mau memproses lelang proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 apabila tidak ada perusahaan Konsultan Perencana, termasuk PPK dan PPTK tidak mau bertanda tangan RAB dan Gambar yang telah dibuat oleh IR. AHMAD BARLIAN, karena pada saat itu IR. AHMAD BARLIAN sudah meninggal dunia sehingga istri Almarhum IR. AHMAD BARLIAN yang bernama saksi IR. HJ. ISWARI menghubungi saya untuk datang ketemu dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum IR. ABDUL MALIK dan PPTK (AHMAD WILDANI) serta PPK (HERY MURNIATI), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto meminta kepada saya untuk menanda tangani RAB dan Gambar yang telah dibuat oleh Almarhum IR. AHMAD BARLIAN, sedangkan dokumen Kontrak Perencanaan akan menyusul kemudian, sehingga saya pada RAB dan gambar tercantum nama saya selaku Direktur CV. AQILAH SEJAHTERA selaku Konsultan Perencana, hanya menanda tangani saja hasil perencanaan, bahwa saya tidak mengetahui siapakah pejabat pengadaan pada proses penunjukan CV. AQILAH SEJAHTERA selaku Perusahaan Konsultan perencanaan;

Bahwa Saksi menanda tangani RAB dan Gambar hasil perencanaan yang dibuat oleh Almarhum IR. AHMAD BARLIAN adalah sekitar Bulan September 2016, di rumah saksi IR. HJ. ISWARI di Jalan Lingkar Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Bahwa proses penandatanganan gambar dan RAB Jembatan Bosalia saya tanda tangani tanpa ada dasar Kontrak kerja, dan pada saat itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (IR. ABD. MALIK, DL, M.Sc, MM) dan Sekretaris Dinas (IR. HJ. ISWARI) menjelaskan kepada saya bahwa Gambar dan RAB Jembatan sudah selesai di kerja oleh Almarhum IR. AHMAD BARLIAN dan tidak ada anggaran perencanaannya dan kedua orang tersebut meminta tolong kepada saya untuk dibantu bertanda tangan untuk kepentingan asas manfaat karena anggaran fisiknya sudah tersedia di dalam DPA Bidang Bina Marga, sehingga pada saat itu sayabersama PPK dan PPTK menanda tangani Gambar dan RAB Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016;

Bahwa gambar dan RAB tersebut di buat oleh Almarhum IR. HAMZAH BARLIAN, saya dihubungi oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (IR. HJ. ISWARI) untuk menanda tangani RAB dan Gambar Jembatan Bosalia Tahun 2016, dan sepengetahuan saya IR. HAMZAH BARLIAN adalah suami dan IR. HJ. ISWARI;

Putusan Tipikor: Norrç 53IPid. Sus-TPK12020/PN Mks,hal. 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kontrak Perencanaan dibuat sekitar Bulan Nopember 2016, saya tidak tahu siapakah yang membuat Kontrak perencanaan tersebut, karena saya hanya dihubungi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto untuk ke rumahnya dan menurut penjelasan Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum bahwa anggaran perencanaan dianggarkan di APBD Perubahan Tahun 2016, sehingga oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum berinisiatif untuk membuat dokumen Kontrak Perencanaan yang diberlakukan surut.

Bahwa PAGU anggaran untuk perencanaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016, menggunakan anggaran Tahun 2016, dengan PAGU Anggaran Perencanaan sebesar Rp50.000.000, tertuang di dalam DPA Perubahan Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto, dengan Sumber anggaran APBD- DAU Tahun 2016.

Bahwa saksi menanda tangani dokumen Kontrak Perencanaan bersama dengan PPTK Perencanaan (AHMAD WILDANI, ST) dan PPK Perencanaan (HERY MURNIATI, ST, MT) dan yang hadir pada saat itu adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum bersama dengan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto.

Bahwa saksi sebelum menanda tangani RAB dan Gambar tidak lagi melakukan pemeriksaan isi dan RAB dan Gambar yang telah dibuat oleh Almarhum IR. AHMAD BARLIAN, saya langsung menanda tangani, karena saya pikir saat itu sudah ada PPK dan PPTK, tapi ternyata PPK juga tidak dilibatkan dalam proses pembuatan dokumen Kontrak Perencanaan karena semuanya sudah dikondisikan oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum bersama Dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto.

Bahwa nilai Kontrak Perencanaan Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : 01-101/ SPK/ DED.BM/ DPU/ JP/ IX/ 2016, tanggal 06 September 2016 (tanggal diberlakukan surut sebelum tanggal Gambar dan RAB) adalah sebesar Rp49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), yang mana tanggal dokumen Kontrak diberlakukan surut karena hasH perencanaan beripa RAB dan Gambar duluan di tanda tangani.

Bahwa dana terkait Kontrak Perencanaan Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 ditetapkan sebagai Kewajiban 2016 dan dilakukan proses pencairan pada tanggal 24 Juli 2017 sesuai dengan SP2D

**utusan Tipikor: Nomr 53/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks, hal. 64*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1730.0221.0064, dan Sudah cair 100 %. Dana masuk ke rekening CV. AQILAH SEJAHTERA dan saya memisahkan dana sebanyak 4 % dan nilai kontrak setelah dipotong pajak sebagai fee atas peminjaman perusahaan saya. Kemudian sisa dananya saya serahkan semua kepada HJ. ISWARI sebagai pembayaran atas jasa perencanaan yang sudah dikerjakan sebelumnya karena menurut IR. HJ. ISWARI dana tersebut untuk mengganti biaya soundir tanah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto.

Bahwa saat itu IR. HJ. ISWARI menjabat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto dan suaminya yang membuat RAB dan Gambar untuk proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016, hanya saja nanti setelah hasil perencanaan jadi baru saya dihubungi untuk menanda tangani dokumen RAB dan Gambar tersebut.

Bahwa dan awal tidak melalui proses pejabat pengadaan karena duluan hash perencanaan dibuat baru disusulkan dokumen Kontrak Perencanaannya, dan saya tidak mengetahui siapakah pejabat pengadaanya, karena saya tidak pernah berhubungan dengan pejabat pengadaan melainkan hanya dengan IR. HJ. ISWARI.

Bahwa saksi tahu jumlah harga perkiraan pekerjaan pada RAB adalah Rp4.297.288.800,54 dan RAB serta Gambar tersebut diserahkan ke PPK (RAHMAT MAKMUR) untuk dijadikan acuan membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri).

Bahwa mekanisme pencairan dana perencanaan, yaitu hasil dan Perencanaan meliputi Gambar Kerja dan RAB diserahkan ke Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk diterima, setelah itu dibuatkan Berita acara Pembayaran di Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto, yang ditanda tangani oleh PPK dan PPTK, selanjutnya diserahkan ke Kasubag Keuangan untuk dibuatkan permintaan dana kemudian diteruskan ke Dinas PPKAD untuk diterbitkan surat penyediaan dana, setelah terbit SPD diteruskan ke Dinas PU untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU selaku Pengguna Anggaran, kemudian diteruskan ke Dinas PPKAD untuk pembuatan SP2D (surat Penintah Pencairan dana), setelah terbit dibawa ke Kasda untuk proses pencairan uang muka dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan.

[//Putusan](#) Tipikor: Nomç53/Pid. Sus-TPK/20201PN Mks,hal. 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi terlibat dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia selaku Inspektur Pengawasan dan saya ditunjuk oleh Perusahaan Jasa pengawasan yang bertindak selaku Konsultan Pengawasan dalam hal **ml** PT. MIFTAH MULTI DESIGN atas nama Direktur HAMZAH, SPd, MT. Bahwa dasarnya saksi sebagai Inspektur Pengawas adalah surat tugas yang diterbitkan oleh Direktur PT. MIFTAH MULTI DESIGN serta surat kuasa yang diberikan kepada saya untuk melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan jembatan Bosalla tahap I tahun 2016.

Bahwa Tugas saksi adalah sebagai berikut:

- 288 Mengawasi dan melaporkan kegiatan fisik proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2016 kepada Site Engineer.
- 289 Mengawasi semua kegiatan fisik yang ada di lapangan.
- 290 Memberikan laporan ke Site Engineer.
- 291 Memberikan teguran kepada rekanan apabila ada yang tidak sesuai dengan gambar dan RAB.

Bahwa Nilai Kontrak pengawasan terkait proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 adalah berdasarkan dokumen Kontrak Pengawasan Nomor 14/ DK/AWAS-KONSUL/DPU-BM/DAK/X/2016, Tanggal 17 Oktober 2016 dengan nilai Kontrak sebesar Rp 85.371.000- (delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Bahwa yang saksi kerjakan selaku Inspektur pengawasan PT. MIFTAH MULTI DESIGN adalah mengawasi proses pekerjaan di lapangan untuk dilaporkan ke Site Engineer, setai hasil pengawasan yang saya lakukan tercatat di dalam Back Up Data Quantity yang dibuat oleh Rekanan.

Bahwa saksi tahu bahwa pihak PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA menunjuk pelaksana pekerjaan atas nama MUHAMMAD TAKBIR TAKKO untuk mengerjakan proyek Pembangunan jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016

Bahwa ada dokumen Kontrak fisik dan saksi perotek dan staf MUHAMMAD TAKBIR TAKKO atas nama IRWAN GUNA.

Bahwa pihak rekanan pernah meminta perpanjangan waktu pelaksanaan proyek karena adanya lahan yang belum di bebaskan, selain itu ada juga permintaan pengalihan item pekerjaan pemasangan batu ke pengadaan tiang pancang karena kondisi saat itu dilakukan pemancangan ternyata

Putusan Tipikor: NomPc3IPid. Sus-TPKI2020/PN Mks,hal. 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang pancang belum menyentuh lahan tanah keras sehingga tiang pancang tersebut masih harus ditambahkan kedalamannya.

Bahwa selaku Inspektur Pengawasan bekerja sampai tanggal 20 Desember Tahun 2016 sesuai dengan Kontrak Pengawasan, adapun progres fisik di lapangan yang dibuat adalah sebesar 80 % sesuai dengan Volume pekerjaan yang terpasang, dan sejak itu kami selaku Inspector pengawasan sudah tidak terlibat lagi di masa adendum.

Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA (Sdr. SUPRIYADI), karena setahu saya selaku pelaksana proyek adalah (MUH. TAKBIR TAKKO) dan yang kami temui di lapangan adalah MUH. TAKBIR TAKKO bersama dengan stafnya yang bernama IRWAN GUNA.

Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan progres 100 % Proyek pembangunan jembatan Bosalia tahap I tahun 2016, dan sampai akhir kontrak pengawasan kami hanya membuat laporan progres 80 % sesuai dengan Volume pekerjaan yang terpasang.

Bahwa anggaran pengawasan telah dicairkan sesuai dengan SP2D Nomor 4390080202711, Tanggal 20 Desember 2016.

Bahwa proyek pembangunan jembatan Bosalia tidak selesai dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan di dalam dokumen Kontrak Fisik pekerjaan, yang mana sampai berakhirnya masa kontrak yaitu pada tanggal 20 Desember 2016 progres pekerjaan baru 80 %, sehingga dilakukan adendum waktu, dan selaku pengawas telah membuat laporan progress pekerjaan 80 % sesuai dengan volume pekerjaan yang telah terpasang, untuk pelaksanaan proses adendum saya tidak terlibat lagi melakukan pengawasan karena kontrak pengawasan saya juga berakhir pada tanggal 20 Desember 2016, dan sepengetahuan saya selaku Pengawas bahwa dana yang boleh dicairkan sampai berakhirnya masa kontrak adalah 80 %, yaitu pencairan termin I sebesar sebesar Rp. 912.189.750,- (sembilan ratus dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehinggamasih ada dana sebesar 20 % yang akan dicairkan pada saat rekanan telah menyelesaikan pekerjaan pada masa addendum; Bahwa item pekerjaan yang sudah dikerjakan adalah Pemancangan tiang pancang termasuk tambahan tiang pancang sudah selesai dikerjakan;

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPKJ2020/PN Mks, hal. 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai CCO, karena kontrak pengawasan saya berakhir pada tanggal 20 Desember 2016, sejak itu saya sudah tidak pernah lagi ke lokasi pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa sudah sesuai dengan perencanaan, dan saksi pernah menegurjikalau ada kekurangan kekurangan;

3. Saksi ZN AHMAD WILDANI, S.T, M.M BIN Drs. ZAIDUN;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan mi terkait dengan perkara tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 yang dikelola di Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kab. Jeneponto;
- Bahwa Pada tahun 2016 saya menjabat sebagai staf di Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto dan pada tahun 2017 saya dipindahkan ke Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto (DRS H. Iksan Iskandar, M.Si);
- Bahwa saksi ditunjuk selaku PPTK Perencanaan yang diangkat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Ir. Abd. Malik, DI, M.Sc,M.M);
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai pengendali kegiatan perencanaan sampai selesai dan melaporkan hasil perencanaan kepada PPK;
- Bahwa saksi juga mengontrol perencanaan apakah sudah sesuai kaidah-kaidah kontrol hasil perencanaan, revisi gambar tidak bisa intervensi hasil kegiatan perencanaan;

Bahwa yang saksi ketahui Ramat Makmur adalah sebagai PPK

- Bahwa setahu saksi PPTK bekerja nanti setelah ada kontrak.
- Bahwa saksi pernah dipanggil malam di rumah Kepala Dinas yang panggil ke rumah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Ir. Hj. Iswari), tanya proses pengembangan perencanaan menjurus ke jembatan Bosalia, saksi tidak mau tandatangan gambarnya, lalu Sekretaris tanya alasan tidak mau tandatangan saya jawab butuh data pendukung, saat itu ada Kepala Dinas PU, Sekretaris Dinas PU (Hj. Iswari), PPK Ibu Hery Murniati dan Muhammad Haifa;

Bahwa setahu saksi data dukung yang dimaksud dipenuhi nanti sekitar seminggu atau dua minggu;

Bahwa saksi menandatangani oleh karena takut anggaran tersebut dikembalikan ke pusat;

kPutusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPK/20201PN Mks,hal. 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi HERY MURNIATI, S.T., M.T BINTI MUHBASIR PULY;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan **mi** sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi proyek Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016;

Bahwa saksi sebagai PPK Perencanaan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Nomor 43/DPU/PPTKIIV/2016 tentang penunjukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan dan Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2016;

Bahwa pada tahun 2016 yang menjadi Kepala Dinas PU adalah Bapak Ir. Abd. Malik, DL, MSC, MM;

Bahwa tugas pokok saksi adalah:

- 292 Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- 293 Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- 294 Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi atau surat perintah kerja (SPK) atau surat perjanjian;
- 295 Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- 296 Mengendalikan pelaksana kontrak;
- 297 Melaporkan petaksana/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran;
- 298 Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa awalnya perencanaan pembangunan jembatan Bosalia **mi** tidak terdapat dalam Perencanaan DPA pokok dan kita memproses semua DPA 2016, sebenarnya pada saat pengajuan tahun 2016 di DPA pokok tidak ada Bosalia tiba perencanaan Bosalia diajukan katanya dananya tersedia **terrnuat** dalam Dana Alokasi Khusus;
- Bahwa Yang menjadi PPTK Perencana pada waktu itu adalah ZN. AHMAD WILDANI, S.T, M.M Bin Drs.ZAIDUN.

Bahwa setahu saksi perencanaannya menggunakan dana alokasi umum, sedangkan fisiknya menggunakan dana alokasi khusus.

Bahwa saksi pernah menghadiri rapat yang dihadin oleh Pak Hatta selaku konsultan perencanaan, Pak Malik selaku Kepala Dinas, bu Iswari, Ahmad Wildani

- Bahwa saksi sempat menolak untuk bertandatangan karena pada saat itu saksi tidak tahu menahu karena diluar dan **acuan** saya yaitu DPA pokok.
- Bahwa yang saksi terima document perencanaan adalah RAB dan gambar keqa;

Tipikor: Norqr/Pid. Sus-TPK/20201PN Mks, hal. 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Muh.Hatta selaku konsultan perencana yang ditunjuk oleh CV. AQILAH, pada saat pak Hatta membawa dokumen perencana kepada saya dan yang bertandatangan didokumen itu adalah CV. AQILAH.
- Bahwa saksi ikut bertanda tangan didalam document proyek Jembatan Bosalia Tahap I;
- Bahwa yang menjadi PPK fisik adalah saudara Rahmat;
Bahwa penandatangan kontrak antara saksi dengan konsultan perencana dilakukan setelah penandatanganan RAB dan gambar untuk tanggalnya namun saksi sudah lupa.
- Bahwa setahu saksi anggaran perencanaan pembangunan fisH jembatan nilai perencananya yaitu senhlal Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi sebagai PPK tetapi saat itu bukan saksi yang menunjuk konsultan perencananya, tetapi ditunjuk langsung oleh kepala dinas karena saat itu mendesak.
- Bahwa Yang buat RAB dan gambar adalah konsultan perencana.

5. **Saksi MANGGAUKANG, S.E KR. LEO;**

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ml sehubungan dengan perkata tindak pidana korupsi Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016;

- Bahwa saksi adalah selaku pengawas dan Dinas PU;
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu PPKnya adalah Bapak Rahmat Makmur, sedangkan Kepala Dinas PU adalah li. H. Abdul Malik. DI.Msc. MM;
- Bahwa Pelaksana kegiatan jembatan Bosalia Tahap I adalah Sdr. Arnas Aidil sebagai PPTK, Sdr. TakbirTakko, dan Bendahara Pengeluaran Sumardin, S.E;
- Bahwa selaku pelaksana teknis Melaksanakan supervisi monitonng dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebagai wujud tanggung jawab terhadap ketepatan substansi kualitas kuantitas dan waktu pelaksanaannya.
Bahwa saksi tidak terlalu banyak tahu terkait jumlah kontrak kegiatan jembatan Bosalia Tahapi tahun 2016.
Bahwa setahu saksi pelaksana kegiatan adalah PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA;
- Bahwa Selaku tim teknis untuk kegiatan pembangunan jembatan Bosalia tahap I tahun 2016 bagaimana cara saksi melaporkan secara lisan saja;
- Bahwa kegiatan pembangunan jembatan Bosalia tahap I tahun 2016 sudah selesai 100 %, ditahun 2017, 80 % di tahun 2016,
- Bahwa saksi mengetahui ada CCO pada tiang pancang;
- Bahwa setahu saksi ada konsuftan pengawasan setiap harinya;

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPK/20201PN Mks,hal. 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya setelah dipancang sampal karena yang datang tiang pancang 12 meter 1 batang dan setiap titik ada 30 batang, setelah dipancang ada beberapa pancangan masih belum kuat masih dibutuhkan tiang pancang kembali beberapa titik;
- Bahwa yang ikut pada saat rapat adalah saksi Bersama Konsultan Pengawas, PPTK, Pak Kadis dan hasH rapat adalah disepakati semua titik jembatan 19 titik dan 30 titik dibagi dua menjadi 15 semua ditambah sehingga munculkan dan semua titik kegiatan 19 berarti 30 batang, yang 2 itu 9 meter;
- Bahwa setahu saksi pengawas mengatakan hams perlu penambahan tiang pancang lagi;
- Bahwa setahu saksi tiang pancang yang di pesan sekitar 30 puluh batang tiang pancang;
- Bahwa setahu saksi semua tiang pacing tersebut memenuhi karena semua titik diperkirakan bahwa 4 meter tiang pancang diperkirakan semua membutuhkan tiang pancang yang 9 meter;
- Bahwa dan tiang yang sisa atau lebih sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa teqadi kelebihan Karena tidak bisa dihancurkan, karena tiang pancang berada di kedalaman 3 meter untuk menentukan titik yang hams pas sampai kalau dia berada di 6,5 meter sekian berarti ada tersisa kurang lebih 2 meter **mi** yang di hancurkan untuk meratakan kakinya jembatan untuk persiapan abutment;
- Bahwa yang usulkan CCO adalah rekanan;
- Bahwa tidak ada penambahan anggaran nilai kontrak yang diminta oleh pihak CCO;
- Bahwa setahu saya pekerjaan jembatan Tahap I Bosalia dikerjakan 2 Tahap;

6. Saksi IRRİYANTY, S.T, MS.i BINTI MASNAMA TADJO

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memahami dan mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Korupsi Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 yang dikelola di Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 2017 saya bekeija di Dinas Tata Ruang dan Kebersihan, kemudian dan 2017 sampai 2020 saya bekerja dibagian penyediaan barang dan jasa Kab. Jeneponto;
- Bahwa saksi diangkat selaku Ketua Sub Kelompok Kerja Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor: 016/SK/ULP-JPNII/2016, tanggal 26

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPK/20201PN Mks,hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016, tentang penunjukan Sub kelompok Kerja (POKJA) DAK Reguler
Sarpras Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jenepono Tahun anggaran 2016.

Bahwa tugas pokok saksi selaku Ketua Sub Kelompok Kerja adalah:

- 299 Menyusun Doku men Pengadaan
- 300 Mengumumkan pelelangan melalui LPSE (lembaga Pengadaan sistem elektronik).
- 301 Memberikan penjelasan dokumen
- 302 Mengadakan kegiatan pembukaan dokumen kegiatan
- 303 Mengevaluasi harga penawaran
- 304 Mengadakan pelelangan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku
- 305 Menetapkan pemenang lelang
- 306 Ketua sub Kelompok kerja mengumumkan pemenang pelelangan
- 307 Membuat berita acara hash pelelangan dan menyerahkan kepada PPK (pejabat pembuat Komitmen)

308 Mengkoordinasikan hal hat yang sifatnya penting kepada Kepala ULP

- Bahwa Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Jenepono pada tahun 2016 melaksanakan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa Pemerintah dengan nilai anggaran di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang dilaksanakan berdasarkan usulan untuk pelelangan dan masing masing SKPD.
- Bahwa pada Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum melalui PPK telah mengusulkan paket pekerjaan untuk dilakukan proses pelelangan, usulan tersebut diajukan oleh Pejabat pembuat komitmen (RAHMAT MAKMUR, SE, MM), sesuai surat dengan nomor: 013/ DPU/ VII/2016, Tanggal 20 Juli 2016, perihal permohonan Proses lelang Pembangunan Jalan dan surat usulan lelang dengan nomor : 017/DPU/IX/2016, Tanggal 19 September 2016 perihal permohonan proses lelang pembangunan dan pengawasan jembatan, dengan melampirkan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang, Foto Cpy DPA, Foto Copy SK PPK, Fakta Integritas, Surat Pernyataan kebenaran Dokumen, RAB (Hard Copy dan Soft Copy), HPS (Hard Copy dan Soft Copy) dan RKS/ Spesifikasi teknis.
- Bahwa jumlah PAGU anggaran paket pekerjaan pembangunan jembatan bosalia tahap I tahun 2016 berdasarkan DPA sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang sumber anggarannya dan DAK-REGULER APBN Tahun 2016.

Bahwa Nilai RAB paket pekerjaan pembangunan jembatan bosalia tahap I tahun 2016 sesuai dengan lampiran dalam surat usulan lelang adalah Rp.

Putusan Tipikor: Nono53/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks,hal. 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.297.288.800- (empat milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa selaku Pokja terkait dengan kriteria lelang menurut kami masih dalam tingkat kewajaran, karena tidak dalam posisi 80% dan HPS atau penurunannya tidak lebih dan 20% dan total HPS;
- Bahwa pihak PT. Trikarya Utama tidak ada melakukan pendekatan kepada pihak POKJA;
- Bahwa terkait pemenang saksi langsung melaporkan kepada Ketua ULP bahwa proses telah selesai dengan pemenang PT. Trikarya Utama dengan nhlai penawaran sekian;
- Bahwa Langkah yang harus dilakukan Pokja adalah semua berkas-berkas penawaran diserahkan kepada PPK untuk dibuatkan kontrak;
- Bahwa salah satu tupoksi saksj sebagai Ketua Pokja adalah Mengumumkan proses pelelangan, dan Menetapkan Pemenang dan mengumumkan pemenang;
- Bahwa menurut saksi selaku Ketua Pokja mengenai proses pelelangan sudah sesuai dengan mekanisme yang ada;
- Bahwa yang saksi ketahui Direktur pemenang lelang tersebut adalah Bapak Supriadi;
- Bahwa Pada saat itu adalah melakukan penyusunan dokumen pemilihan saya dengan teman-teman POKJA bersama dengan PPK menentukan persyaratan, peralatan dan tenaga yang akan dimasukkan dalam proses pengadaan berdasarkan RAB atau HPS yang dimasukkan oleh PPK dan semua persyaratan, peralatan dan tenaga hams berdasarkan persetujuan PPK;
- Bahwa yang menentukan HPS adalah saudara Tahmat Makmur;
- Bahwa yang menjadi ULP adalah saudara Nasaruddin Azis;
- Bahwa yang membawa RAB ke Pokja adalah PPK;
- Bahwa yang daftar lebih dan 10 Perusahaan, akan tetapi yang melakukan penawaran harga hanya 1 Perusahaan yaitu yaitu PT Trikarya Cendana dan dibuatkan Benita Acara Lelang bagi Pemenang lelang;

7. Saksi RAMADHAN, N, S.E, M.M. BIN NADUS

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2016 saksi selaku Anggota Pokja untuk pembanguna Proyek Jembatan Bosalia Tahap I

Bahwa saksi menjadi anggota Pokja berdasarkan SK dan Ketua ULP;

Bahwa setahu saksi yang melakukan pendaftaran sekitar 10 perusahaan namun Ketika melakukan penawaran hanya 1 Perusahaan yang bernama PT. Tnikarya utama;

II Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPKJ2020/PN Mks, hal. 73

—



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saksi adalah membantu Ketua Pokja untuk Menyusun document Pemilihan;
- Bahwa menurut saksi Penawaran kami anggap wajar, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua pokja sdr Iryanti yaitu tidak lebih dan 80% dan HPS;
- Bahwa Tim Pokja dibentuk setelah PPK membawa dokumen persyaratan lalu diteliti oleh bagian verifikasi jika dokumen persyaratan sudah lengkap baru dibentuk pokja;
- Bahwa walaupun hanya 1 perusahaan yang ikut lelang hal ini Berdasarkan aturan perpres No. 4 tahun 2015 sekalipun hanya satu tetap dilakukan evaluasi dan tidak dilakukan pelelangan ulang;
- Bahwa dan hasil penetapan lelang tersebut nantinya diserahkan kepada Ketua Pokja;
- Bahwa setahu saksi yang membuat HP adalah PPK,
- Bahwa Kami tidak melakukan evaluasi hanya saja membandingkan HPS dengan RAB, apakah tidak melewati Pagu anggaran;
- Bahwa tugas pokok pejabat pengadaan adalah Melaksanakan pengadaan langsung - Menyusun dokumen pengadaan
 - Menetapkan penyedia
- Bahwa saksi tidak pernah menetapkan CV. AQILAH sebagai pemenang untuk konsultan pengawasan;
- Bahwa setahu saksi untuk anggaran kegiatan proyek jembatan Tahap I Bosalia anggarannya sekitar Rp.6.000.000.000,-(enam milyar rupiah), sedangkan penawarannya Sekitar Rp.4.000.000.000,-(empat milyar rupiah);
- Bahwa saksi juga sebagai tim PPHP yang tugasnya memeriksa pembangunan, namun saksi saat itu saksi tidak pernah hadir
- Bahwa saksi pernah menandatangani Benda acara pemenuhan;
- Bahwa saksi kemudian ikut menandatangani rencana berdasarkan laporan yang turun waktu itu, bahwa pengerjaan telah selesai 100% jadi saya tanda tangan, dan yang mengantarkan surat Benda untuk saksi tanda tangani adalah saudara fadli;
- Bahwa saksi mengetahui M Takbir Takko yang mengerjakan proyek Jembatan Bosalia Tahap I nanti setelah di periksa di Poires Jeneponto , karena di profit perusahaan tidak ada nama saudara M Takbir Takko;

Bahwa setahu saksi yang membuat RAB adalah Konsultan Perencanaan;

8. Saksi SUPRIYADI BIN BASO ALI

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid Sus- TPKI2020IPN Mks, hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai pemenang tender dimana perusahaan saksi yang menang dalam tender proyek pembangunan jembatan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT. Trikarya Utama Cendana;
- Bahwa dalam pencairan kegiatan proyek, dana masuk ke dalam rekening perusahaan;
- Bahwa setiap pencairan yang saksi lakukan adalah membenkan cek bank untuk dapat dilakukan pencairan;
- Bahwa saksi kenal dengan Takbir Takko dan saya yang meminjamkan perusahaan saya kepada Takbir Takko karena kami berteman sudah lama;
Bahwa saksi pernah diberikan uang oleh Takbir Takko namun saksi lupa jumlahnya ketika itu pada saat pengurusan dokumen document;
- Bahwa dalam klausul perjanjian antara saksi dengan Takbir Takko /Terdakwa saksi memberikan hak sepenuhnya kepada Takbir Takko untuk memandatangani semua berkas-berkas terkait proyek pembangunan jembatan Bosalia;
- Bahwa didalam surat kuasa Takbir Takko yang menandatangani;
- Bahwa setelah ada pengumuman lelang M. Takbir Takko sampaikan ke saya apakah penisahaan saya bisa dipakai ,kemudian saksi memberikan perusahaan saksi; -
Bahwa setelah ada pengumuman pemenang dan ULP saksi diberitahu oleh Takbir Takko bahwa pemenangnya adalah PT. Trikarya Utama Cendana;
- Bahwa semua pencairan dana kegiatan proyek jembatan Bosalia Tahap I dicairkan oleh stafnya Takbir Takko;
Bahwa saksi tidak pernah menandatangani addendum kontrak;

9. Saksi SYAMSIR NATSIR;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi kenal dengan M Takbir Takko karena saya bersepupu;
- Bahwa terkait proyek pembangunan jembatan Bosalia saksi adalah orang yang membawa document;
- Bahwa saksi tidak tahu nama perusahaan Takbir Takko dan document apa yang saksi bawa;
Bahwa saksi tidak ingat apakah didalam document tersebut ada tanda tangan saksi;

1 Putusan Tipikor: Nomcr 53/Pid. Sus-TPK/20201PN
Mks,hal. 75 \l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan surat yang diperlihatkan oleh Jaksa, saksi membenarkan tanda tangan tersebut adalah miliknya yang ditabda tangani adalah kwlaifikasi berkas dan absensi;

309 Saksi H. BAMBANG ARSYAD, S.E BIN MUHAMAD ARSYAD;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi sebagai staf dan M Takbir Takko;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kontrak proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I;
- Bahwa setahu saksi direktur dan PT Tn Karya Utama Cendana adalah bapak Supardi , dan saksi kenal bapak Supardi sejak tahun 2016;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk memesan tiang Panjang adalah saudara M Takbir Takko, dimana M Takbir Takko menyampaikan ke saksi membutuhkan Tiang pancang untuk pembangunan proyek jembatan Bosalian Tahap I
- Bahwa setelah saksi mengantar berkas terkait tiang pancang tersebut, kemudian M Takbir Takko yang bertubungan langsung dengan PT. Wika;
Bahwa saksi tidak mengetahui lagi kalau ada pemesanan tiang pancang 30 tiang, yang saksi ketahui saksi hanya pesan satu kali dan dengan panjang 9 meter dan 12 meter;
- Bahwa setahu saksi tiang pancang yang datang duluan adalah yang ukuran 12 meter;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pak Supriadi, untuk mengurus stempel namun oleh karena tidak adalah jadi saksi titipkan saja
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait revisi kontrak, karena saksi hanya memesan tiang pancang 12 meter , sedangkan untuk tiang pancang 9 meter saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Spesifikasi tiang pancang saksi pesan berdasarkan RAB yang disiapkan oleh terdakwa M. Takbir Takko;

310 Saksi HAMZAH, S,Pd, M.M BIN MARJUNI;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;

Putusan Tipikor: Nomp3/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Konsultan CV Miftah bergerak dibidang perencanaan dan pengawasan sekaligus sebagai Direktur;
- Bahwa pada tahun 2016 CV Miftah pernah menandatangani kontrak konsultan pengawasan pembangunan jembatan bosalia tahap I;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak tersebut saksi selaku Direktur bersama dengan PPK yaitu Rahmat Makniur, dimana kontrak tersebut saksi tanda tangani terlebih dahulu kemudian baru diantar kepada pak Rahmat Makmur;
- Bahwa Kontrak tersebut dimulai tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan 20 Desember 2016
- Bahwa Kontrak tersebut sebesar Rp85.371 .000,-(delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu);
- Bahwa untuk kontrak selaku konsultan pengawasan pengeqaannya telah selesai tetapi secara fisik pengerjaan baru 80%;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pencairan dana 100 persen sementara pembangunan belum selesai;
- Bahwa setelah saksi tidak ada perpanjangan kontrak CV Miftah dengan PPK;
- Bahwa Nilai kontrak yang saksi terima sebesar Rp 85.371.000,-(delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

12. Saksi IR.SYAMSUDDIN CUMING BIN CUMING;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa saksi sebagai staf CV Miftah adalah melakukan pengawasan dalam bentuk laporan progress setiap minggu kemudian saya laporkan kepada PPTK yaitu Pak Amas;
- Bahwa laporan progress terakhir saksi laporkan pada tanggal 20 Desember progress penyelesaian jembatan Bosalia Tahap I adalah 80 %;
- Bahwa setelah saksi yang di CCO saat itu adalah tiang pancang karena dititik 24 meter belum mendapatkan tanah keras sehingga secara teknis perlu ditambahkan tiang pancang;
- Bahwa setelah saksi sebelum CCO tiang pancang berjumlah ada 720 meter, dan setelah CCO ada penambahan 990 meter;
- Bahwa setelah saksi pelaksana kegiatan dilapangan adalah Pak Takbir Takko;
- Bahwa Pak Takbir Takko menyampaikan secara lisan bahwa diperlukan penambahan karena belum mencapai tanah keras;

Putusan Tipikor: Nomor 531/Pid. Sus- TPK/20201/PN Mks, hal. 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak saksi mengetahui mengenai pemesanan tiang pancang yang 9 meter tersebut sebagai penambahan;

Bahwa Rapat CCO diadakan di Kantor PU diruangan Kepala Dinas dan saat itu hadir PPK, PPTK, pengawas lapangan, kontraktor, kepala dinas dan saya sebagai inspektorat;

Bahwa didalam rapat tersebut hanya membahas tambahan tiang pancang, untuk jumlah penambahannya belum dibahas, tetapi tiang pancang sudah ada dan tiang pancang yang ada itulah yang digunakan dan tidak ada lagi yang dipesan;

Bahwa Tiang pancang tersebut ada lebihnya dan ada dua item yaitu item pengadaan dan item pemasangan, pada item pengadaan berjumlah 990 meter, sedangkan item pemasangan setelah dilakukan pemancangan hanya berjumlah 825 meter;

Bahwa tugas saksi sebagai konsultan pengawas adalah saksi mengawasi semua jenis pekerjaan dan pihak pelaksana;

Bahwa saat itu karena tidak ada penambahan dana lagi dan masih banyak pekerjaan yang belum terlaksana makanya saya dapatkan dana dan item yang ada disitu juga yang menurut saya belum diperlukan pada waktu itu seperti contohnya pekerjaan drainase dan talud, dan dana itulah saya mendapatkan dana untuk mencukupi tiang pancang tersebut;

Bahwa item pekerjaan yang diHangkan dalam pekerjaan pembangunan jembatan bosalia tahap I tahun 2016 adalah

311 Pekerjaan Drainase dengan anggaran sebesar Rp. 94.233.104,62.

312 Pekerjaan tanah dengan anggaran sebesar Rp. 240.357.552,57.

313 Pekerjaan pasangan batu tembok penahanan sebesar Rp. 174.148.390,81.

314 Kelebihan Pekerjaan abutmen sebesar Rp. 3.095.336,37.

Totalnya sebesar Rp. 506.739.048.

Anggaran sebesar Rp. 506.739.048 digunakan untuk:

315 Pembelian tambahan tiang pancang sebanyak 270 meter sebesar

Rp.316.885.181 .4

316 B

Biaya pemancangan tiang pancang dengan panjang 135 meter sebesar Rp. 78.216.638,85.

317 Biaya pengelasan penyambungan tiang pancang sebanyak 30 sambungan sebesar Rp. 39.000.000,-.

318 Biaya Lapisan Pondasi Bawah agregat C sebanyak 178,70 kubik sebesar Rp. 73.365.683,50.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Tipikor: Nomoç 53/Pid. Sus- TPK/20201PN Mks, hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi melakukan penghitungan jumlah tiang pancang yang tertanam pada proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 jumlahnya adalah 825 meter dengan rincian sebagai berikut:

319 T

iap titik, panjang tiang pancang yang tertanam adalah rata rata kedalaman 27, 5 meter.

320 Jumlah titik tiang pancang adalah setiap sisi abutmen sebanyak 15 titik sehingga terdapat 30 titik tiang pancang yang ditanam.

321 Sehingga total tiang pancang yang tertanam adalah sebanyak 825 meter ($30 \times 27,5 = 825$ meter).

Sementara jumlah tiang pancang yang dibayarkan adalah sebanyak 990 meter dengan rincian

322 Tiang pancang panjang 12 meter jenis 400. B. Bottom Mamira sebanyak 30 batang total panjang 360 meter.

323 Tiang pancang panjang 12 meter jenis 400. B. middle sebanyak 30 batang total panjang 360 meter.

324 Tiang pancang panjang 9 meter jenis 400. B middle sebanyak

30 Batang total panjang 270 meter (penambahan).

Sehingga terjadi kelebihan pembayaran pada pengadaan tiang pancang sebanyak 990 meter- 825 meter = 165 meter.

Sesuai dengan harga satuan pengadaan tiang pancang pada dokumen Kontrak adalah sebesar Rp. 1.173.648,82 setiap meter.

Total kelebihan pembayaran adalah:

Jumlah tiang pancang yang dibayar adalah:

990 meter \times Rp. 1.173.648,82 = Rp. 1.161.912.331,8.

Dikurangi dengan:

Jumlah Tiang pancang yang tertanam adalah:

825 meter \times Rp. 1.173.648,82 = Rp. 968.260.276,5.

Sehingga total kelebihan pembayaran pada pengadaan tiang pancang adalah Rp. 1.161.912.331,8—Rp. 968.260.276,5 = Rp. 193.652.055,3

Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa anggaran pembangunan jembatan Bosalia telah dicairkan 100%;

Bahwa Hasil pekerjaan saya selesai sampai 100%, tetapi pengerjaan fisiknya hanya 80%,

Bahwa Laporan progress adalah salah satu kewajiban konsultan pengawas dan untuk mengetahui pembayaran;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi MUHAMMAD AMRI BIN AHMAD HAMIM:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;

Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 saya sebagai Manajer Penjualan Wilayah VI di PT. Wijaya Karya Beton;

Bahwa ada surat perjanjian Jual beli Tiang Pancang Beton PT. WIJAYA KARYA BETON untuk pembangunan Jembatan Sungal Bosalia di Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: TP. 02.01/WB.IF.138/ 16, Tanggal 12 Oktober 2016, antara Direktur PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA (SUPRIYADI) selaku Pihak Pertama/pembeli, dengan saya selaku Manajer Penjualan VI PT. WIJAYA KARYA BETON (Selaku Pihak Penjual);

Bahwa PT Trikarya Utama Cendana pernah melakukan keijjasama pembellan tiang pancang pada PT Wika untuk proyek jembatan Bosali Tahap I Kabupaten Jeneponto;

Bahwa PT Trikarya Utama Cendana melakukan pemesanan hanya 1 (satu) kali karena setelah memesan 60 batang di dalam pegalan melakukan tambahan pesanan, sehingga bagi kami tambahan pesanan tersebut merupakan amandemen tambahan jadi kontraknya hanya kami amandemen terkait volume dan waktu dan 60 batang/720 meter menjadi 90 batang/990 meter, jadi di Benta Acara pemeriksaan kami/dokumen yang disita nomor perpanjangan sama hanya tanggalnya saja yang berbeda terus ada kode P1 maksudnya perubahan kesatu jadi dalam 1 kontrak; Bahwa terkait proses pengangkutan tiangnya sebanyak 14 nt kondisi penyerahannya adalah free on truck, jadi kami hanya sampai dilokasi yang mampu dijangkau oleh alat angkut setelah itu yang menurunkan pihak pembeli apabila memerlukan lansir adalah tanggung jawab pembeli;

Bahwa Kalau durasi pengerjaan sekitar 25 hari tapi kalau tanggal pemesanannya mulai tanggal 12 Oktober dan kita selesaikan di tanggal 21 November, sesuai dengan perjanjian;

Bahwa spesifikasi tipe tiang pancang ada tipe segmennya bottom untuk dibagian bawah kepalanya lancip seperti pensil itu panjangnya 12 meter itu 30 batang lalu disambung lagi 12 meter di atasnya itu tipe middle sejumlah 30 batang dan di atasnya lagi tipe middle 9 meter jadi 24 tambah 9 meter jadi 1 titik sekitar 33 meter;

Bahwa 12 meter totalnya 60 batang yang 9 meter 30 batang, jadi totalnya 90 batang dengan jumlah 990 meter;

Keputusan Tipikor: Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks, hal.80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 kali pemesanan itu 990 meter itu langsung di bawa ke lokasi proyek, jadi tidak ada lagi pemesanan setelah pengiriman tersebut;
- Bahwa spesifikasi kami pemesanan panjangnya 6 meter, maksimal di Makassar 15 meter, jadi bisa dipesan yang 6 meter;
- Bahwa yang pesan 60 kami bikin kontrak, pesan lagi 30 batang karena nilainya kecil jadi kami bikin amandemen saja;
- Bahwa mengenai mekanisme proses pembayaran PT Trikarya Utama Cendana dilakukan 2 (dua) kali yaitu pertama pembayaran uang muka sebesar 30 % dan total kontrak yang 160 batang sisanya pelunasan yang termasuk tambahan jadi dikontrak kami terbayar dulu sebelum barang dikirim;
- Bahwa saksi tidak pernah bertatap muka secara langsung dengan orang yang memesan tiang pancang tersebut, sesuai informasi dan staf pemasaran bahwa yang datang memesan tiang pancang dan dituangkan juga dalam BAP adalah Pak Bambang, lalu yang bertandatangan di surat Perjanjian dengan kami adalah Pak Supnadi sebagai Direktur PT. Trikarya Utama Cendana, karena sesuai kebijakan di Perusahaan kami tidak boleh Kuasa Direktur/Kuasa Direksi melakukan proses jual beli dengan WIKA Beton;
- Bahwa kalau tidak salah ingat pesanan tiang pancang cuma untuk 60 batang include termasuk PPN kurang lebih Rp 321.000.000,00 ada tambahan kita amandemen totalnya Rp441.000.000,00 sekian, sudah dibayar lunas oleh PT. Trikarya Utama Cendana sebelum barang terkirim sudah dibayar lunas;
- Bahwa dan PT WIKA sudah mengantar tiang pancang sebanyak 90 tiang;
- Bahwa untuk ke lokasi Jembatan Bosalia sampai alat angkut bisa masuk ke sana bila tidak bisa masuk maka kewajiban pembeli untuk yang mengangkut Kembali sampai di tempat lokasi jembatan Bosalia;
- Bahwa PT Wika diperjanjian material ini diangkut oleh truk sampai truk bisa masuk, bila truk tidak bisa masuk harus diturunkan di tempat itu atau pembeli arahkan ke jalan lainnya;
- Bahwa kewajiban PT Wika sudah terpenuhi semua atau terangkut semua dan pihak PT. Trikarya Utama Cendana sudah melunasi juga;
- Bahwa PT Wika tidak ikut dalam tender proyek jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016, akan tetap PT Wika hanya sebagai penjual dan tenant penjualan saja dengan PT Tnkatja Utama Cendana;
- Bahwa tanggungjawab PT. WIKA Beton sampai dengan tiang pancang sampai di lokasi yang mampu di masuki oleh angkut, setelah itu penurunan, bukan tanggungjawab kami lagi;

II (putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks, hal. 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga yang PT Wika benkan ke PT. Tnkarya Utama Cendana harga yang wajartidak mahal dan tidak juga murah;

325 Saksi IRWAN BIN ABDULLAH ALIAS GUNA;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;
Bahwa saksi mengenai M Takbir Takko karena merupakan Bos saksi yang menugaskan saksi untuk melakukan pengawasan proyek melihat pekerjaan tukang dan pagi sampai malam;
Bahwa saksi bukan sebagai konsultan pengawas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja Konsultan Pengawas yang mengawasi proyek jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa perusahaan yang dipakai Takbir Takko untuk proyek jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 adalah PTTrikarya Utama Cendana;
- Bahwa selain untuk mengawasi tukang, saksi juga ditugaskan untuk fotokopi berkas-berkas, termasuk dokumen kontrak, ternasuk Berita Acara, MC;
- Bahwa saksi pernah bertemu sebelumnya dengan bapak Rahmat Makmur di Kantor PU, biasanya saksi dengan M. Takbir Takko;
- Bahwa saksi menerima honor Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) sampal Rp3.000.000. (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi tiang pancang diturunkan dekat lokasi abutment;
- Bahwa biasanya sewa eskavator adalah Rp3.500.000,00 perhari
Bahwa setahu saksi sisa dan tiang pancang tersebut dihancur betonnya oleh masyarakat sekitar dan diambil besinya;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Desember 2016 jembatan masih dalam proses pengeqaan dan barn selesai pada bulan Januan 2017;
- Bahwa setahu saksi Direktur PT. Trikarya Utama Cendana adalah Pak Supriadi, dan terkait document saksi belum pernah membawa kepada pak Supriadi;
- Bahwa setahu saksi mengenal tiang Panjang dipotong sampai 3 dan 4 meter adalah untuk mendapat titik nol abdudment, kalau tidak jembatan tidak bisa dikerjakan;

326 Saksi ANDI ASILAH FIQRAH, S.I.P;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

[IvPutusan](#) Tipikor: Nomo5/PidSus-TPK/2020/PN Mks,hal.82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai Teller pada Bank BPD Sul-Selbar di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BPD Sul- Selbar sebagai teller kurang lebih 7 Tahun lamanya;
- Bahwa bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah penarikan pada tanggal 03 Januari 2017 oleh BAMBANG ARSYAD sebesar Rp. 710.000.000,- (sesuai dengan nomor Cek CF816561).;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan bukti transaksi yang dipertlihatkan oleh Penyidik dalam bentuk Cek nominal dan pemilik rekening;
- Bahwa Cek adalah alat bayar tanpa syarat;
- Bahwa terkait pemblokiran saksi tidak mengetahui hams ditanyakan di bagian customer service dan pembukaan blokir biosa dibuka jika ada permohonan untuk izin pembukaan blokir;

16. Saksi SULAEMAN S.Kom, M.AP BIN H. NATSIR

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai. Berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Anggaran Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto dan saksi mengetahui kalau pada Tahun 2016 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto telah melaksanakan kegiatan proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bidang Anggaran adalah
 1. Mengkordinasikan penyusunan APBD;
 2. Mengkordinasikan penetapan anggaran kas daerahTugas khusus terkait Jabatan sebagai Kuasa BKD:
 - 327 Mempersiapkan surat penyediaan dana;
 - 328 Menandatangani SP2D
- Bahwa saksi bekerja di BKAD kurang lebih 3 Tahun dan 6 bulan;
- Bahwa mekanisme BKD untuk penerbitan SPD adalah Merujuk pada surat perintah pembayaran dan Pengguna Anggaran dengan melihat besaran mi secara keseluruhan begitu prosesnya kemudian dan pihak otorisasi melihat di DPA itu seperti apa anggarannya, kemudian apakah sudah sampai tahap pembayaran dalam bentuk

Putusan Tipikor: Nomo 53/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Anggaran Daerah, apakah anggarannya tersedia sesuai tahap pembayaran itu untuk penerbitan SPD, kemudian dan terbitnya surat pemiintaan dana pihak Pengguna Anggaran dalam hal ml Dinas PUKemudian melengkapi berkas-berkas pencairan di SKPD nya dan Dinas-dinas dalam hal ml yang terlinat PPK nya yang memverifikasi berkas dan PPTK dan Bendahara, jika berkas persyaratan dianggap lengkap makaPPK mengajukan pembuatan SPM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, jadi cekliknya ada di PPK yang memeriksa berkasnya lengkap ada di Pejabat Penata Usaha Keuangan, sehingga saat diajukan penerbitan SP2D ke BPKAD yang kami lihat di BPKAD yang dipenksa oleh Seksi Kebendaharaan adalah lampiran dan pemiintaan antara lain salman SPD kemudian SPPLS yang ditandatangani oleh Bendahara dan PPTK kemudian juga dilampin oleh SPM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan berkas mi kemudian kepala seksi otorisasi mencocokkan apakah benar yang bertandatangan di SPM itu Pengguna Anggaran sesuai PERMENDAGRI yang kita cek adalah kesesuaian kemudian kita lihat cekslis dan PPK kalau PPK sudah menceklis berkas ml dan SKPD nya bahwa lampiran pernyataan tanggungjawab belanjanya sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dasar initah yang kita menerbitkan SP2D, kami tidak melihat lagi berkas fisiknya seperti apa, kami hanya melihat berkas syarat itu yang diceklis oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan;

- Bahwa kami dibagian anggaran hanya melihat ceklis PPK, bahwa PPK menceklis berkasnya di Dinas mi sudah ada semua yang diperlukan sebagai syarat pencairan kami tidak mencari tahu lebiha jauh lagi, mengenai apakah pencairan itu sudah 100 % ataukah tidak kami tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang melakukan verlfikasi adalah bagian pembendaharaan;
- Bahwa rekening yang dipenksa ada kode kegiatannya;

17. Saksi EMIL ASHADY S.E, M.Si BIN MAKKARAENG;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai Kepala Seksi Pembendaharaan;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Pembendaharaan adalah:
 - 329 Membuat daftar gaji;
 - 330 Membuat SKPPD pindah;
 - 331 Menerbitkan SPK2D

Putusan Tipikor: NomçrIPid. Sus-TPK/2020/PN Mks,hal. 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dasarnya SPP dan SPM dan OPD, setelah itu kalau sudah di tandatangani SPP kan di Bendahara, PPK dan PPTK, SPM juga dtandatangani oleh Pengguna Anggaran apabila dua duanya bertandatangan maka kami menerbitkan SP2D;

- Bahwa mekanisme BKD untuk penerbitan SPD adalah Merujuk pada surat perintah pembayaran dan Pengguna Anggaran dengan melihat besaran **mi** secara keseluruhan begitu prosesnya kemudian dan pihak otorisasi melihat di DPA itu seperti apa anggarannya, kemudian apakah sudah sampai tahap pembayaran dalam bentuk Kas Anggaran Daerah, apakah anggarannya tersedia sesuai tahap pembayaran itu untuk penerbitan SPD, kemudian dan terbitnya surat permintaan dana pihak Pengguna Anggaran dalam hal **mi** Dinas PUKemudian melengkapi berkas-berkas pencairan di SKPD nya dan Dinas-dinas dalam hal **mi** yang terlintas PPK nya yang memverifikasi berkas dan PPTK dan Bendahara, jika berkas persyaratan dianggap lengkap maka PPK mengajukan pembuatan SPM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, jadi cekliknya ada di PPK yang memeriksa berkasnya lengkap ada di Pejabat Penata Usaha Keuangan, sehingga saat diajukan penerbitan SP2D ke BPKAD yang kami lihat di BPKAD yang dipenksa oleh Seksi Kebendaharaan adalah lampiran dan permintaan antara lain salinan SPD kemudian SPPLS yang ditandatangani oleh Bendahara dan PPTK kemudian juga dilampin oleh SPM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan berkas **mi** kemudian kepala seksi otorisasi mencocokkan apakah benar yang bertandatangan di SPM itu Pengguna Anggaran sesuai PERMENDAGRI yang kita cek adakah kesesuaian kemudian kita lihat cekslis dan PPK kalau PPK sudah menceklis berkas **mi** dan SKPD nya bahwa lampiran pernyataan tanggungjawab belanjanya sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dasar inilah yang kita menerbitkan SP2D, kami tidak melihat lagi berkas flsiknya seperti apa, kami hanya melihat berkas syarat itu yang diceklis oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan;
- Bahwa document yang diisyaratkan adalah Lengkap nama yang disesuaikan dengan dokumen pelaksanaan anggaran, nomor rekening, nama kegiatan, jumlah;
- Bahwa dasar saksi menerbitkan SP2D adalah SPP dan SPM dan OPD, setelah itu kalau sudah di tandatangani SPP kan di Bendahara, PPK dan PPTK, SPM juga dtandatangani oleh Pengguna Anggaran;

18. Saksi ANDI ARFIANDI MUNDZIR MUHIDDIN, SE, MAP;

Dibawah sumpah menenangkan pada pokoknya sebagaio berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kependidikan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;

utusan Tipikor: Nor 53/Pid. Sus-TP1V20201PN Mks,hal. 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sebagai Kepala Seksi Otorisasi DPA yang tugasnya menjadi fasilitator verifikasi DPA, PPA dan menerbitkan rancangan SPD, setelah itu sesuai dengan permintaan yang sudah ditandatangani sesuai anggarannya, rekening kami siapkan;
- Bahwa kelengkapan yang diperiksa harus sesuai dengan PERMENDAGRI siapkan SPD sesuai permintaan;
- Bahwa saksi tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 tersebut, tetapi dalam hal ini saksi selaku Kepala Seksi Otorisasi DPA Bidang Anggaran Dinas PPKAD Kabupaten Jenepono;

- Bahwa yang melandasi atau yang menjadi dasar dilaksanakannya proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016, yaitu berdasarkan DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jenepono Nomor : 1.06.01.15.16.52, tanggal 11 April 2016, jumlah PAGU yang diperuntukkan untuk Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia adalah sebesar Rp.6.000.000.000, (enam milyar rupiah) Sumber anggaran APBN DAK REGULER Sarana dan Pasarana Tahun 2016;

Bahwa yang menjadi kewenangan saya adalah selaku fasilitator verifikasi DPA yang dilakukan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan melakukan paraf pada pengesahan DPA yang di tanda tangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Jenepono;

- Bahwa Pihak Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mengajukan Permohonan Pencairan dana proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 sebanyak 4 kali sesuai dengan Termin pembayaran yang dibayarkan dalam 4 (empat) Tahap;
- Bahwa proses/mekanisme pencairan dana proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016, yaitu setelah administrasi berupa Jaminan uang muka disiapkan oleh pihak rekanan dan dilampirkan di permohonan pencairan uang muka, maka selanjutnya diserahkan ke Kasubag Keuangan untuk dibuatkan permintaan dana kemudian diteruskan ke Dinas PPKAD untuk diterbitkan surat penyediaan dana, setelah terbit SPD diteruskan ke Dinas PU untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU selaku Pengguna Anggaran, kemudian diteruskan ke Dinas PPKAD untuk pembuatan SP2D (surat Perintah Pencairan dana), setelah terbit dibawa ke Kasda untuk proses pencairan uang muka dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan, sedangkan untuk proses pencairan dana Tahap II dan

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/20201PN Mks, hal 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap III prosesnya sama, dengan melampirkan Berita acara Pembayaran, Berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara kemajuan pekerjaan sesuai dengan bobot pekerjaan yang telah diselesaikan, sedangkan untuk pencairan Tahap Ke empat dilengkapi dengan dokumen PHO. Adapun ketentuan yang mengatur tentang persyaratan dan mekanisme proses pencairan anggaran tersebut diatur pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;

- Bahwa dokumen yang harus disiapkan dalam hal penerbitan SPD untuk pencairan dana 20 %, 50,13 %, 80 % dan pencairan 100 % adalah permohonan penerbitan SPD;
- Bahwa saat pencairan 100% untuk proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahun 2016 saksi selaku Kepala Seksi Otorisasi menyiapkan SPD 100 % berdasarkan surat permohonan pencairan dana dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna anggaran dan tidak tahu mengenai kegiatan tersebut yang belum selesai.

Bahwa jumlah dana yang dicairkan pada tiap tahapan, yaitu:

332 Tahap Pertama (20 %) berdasarkan SPM nomor 0421/SPM//X/2016, tanggal 31 Oktober 2016 dan SP2D nomor: 3305.0415.0003, Tanggal 01 Nopember 2016, dengan jumlah dana sebesar Rp. 809.098.200 (delapan ratus sembilan juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

333 Tahap 11(50,13 %) berdasarkan SPM nomor: 0649/SPM//XII/2016, tanggal 08 Desember 2016 dan SP2D nomor : 4342.0626.0058, Tanggal 08 Desember 2016, dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.521.024.000 (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta dua puluh empat ribu rupiah).

334 Tahap III (80%) berdasarkan SPM nomor: 0819/SPM//XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 dan SP2D nomor : 487707970258, Tanggal 20 Desember 2016, dengan jumlah dana sebesar Rp. 912.189.750 (sembilan ratus dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

335 Tahap IV (100 %) berdasarkan SPM nomor: 0901/ SPM//XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 dan SP2D nomor : 49840836a0365, Tanggal 20 Desember 2016, dengan jumlah dana sebesar Rp. 803.179.050 (delapan ratus tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).

Bahwa yang menanda tangani dokumen permintaan penerbitan surat penyediaan dana untuk pencairan 100 % proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponito selaku Pengguna Anggaran (JR. ABD. MALIK, DL, MSC, MM) dan

APutusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sos- TPK/2020/PN Mks, hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menanda tanggal dokumen SPP-LS adalah PPTK (ARNAS AIDIL) dan bendahara Pengeluaran (ANDI SUMARDIN AM).

19. Saksi JHONNY LORENS;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Takbir Takko karena pada saat itu M. Takbir Takko menyewa alat untuk memasang tiang pancang pada pembangunan jembatan Bosalia tahap I tahun 2016;
- Bahwa saksi mempunyai perusahaan bernama CV Standar Paint bergerak dibidang jasa sewa alat pemancangan dan oleh Takbir Takko menyewa alat saksi seharga Rp300.000.000,00;
- Bahwa saksi pernah memberikan surat dukungan sebagai persyaratan dalam mengikuti pelelangan proyek pembangunan jembatan bosalia tahap I tahun 2016 dalam bentuk penyewaan alat-alat berat dan saya dijanji oleh M. Takbir Takko akan diben peketjaan saat menang tender;
- Bahwa Pembayarannya dilakukan secara langsung oleh M. Takbir Takko secara bertahap dan sudah lunas;
- Bahwa alat angkut yang disewakan adalah
336 Alat angkut untuk memindahkan alat-alat crane pancang dan tiang pancang dan lokasi penyimpanan sampai titik pemancangan;
337 Alat pancang sebanyak satu buah;
338 Mesin as sebanyak 2 buah;
- Bahwa saksi hanya menyewakan alat berat dan tidak tahu lagi mengenai proyek jembatan Bosalia;
- Bahwa saksi tidak ada kontrak antara saya dengan Terdakwa M. Takbir Takko hanya kesepakatan secara lisan saja;
- Bahwa alat berat yang berada di Lokasi Jembatan kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya berada disana;

20. Saksi HARYANI HATTA BINTI HATTA;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;

utusan Tipikor: NorVorIPid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima transfer dana ke rekening saya yang merupakan anggaran untuk pembangunan jembatan Bosalia tahap I tahun 2016 dan sdr. Bambang Arsyad atas perintah M. Takbir takko dan setahu saya sdr. Bambang Arsyad sebagai Pelaksana M. TakbirTakko;
- Bahwa nomor rekening saksi adalah 0387043103 BNI cabang Jeneponto atas nama saya S. HARYANI HATTA, saya menerima transfer dana pada tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp1.341.266.000Q- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa yang memerintahkan H. BAMBANG ARSYAD untuk melakukan transfer dana ke rekening saksi atas perintah MUH. TAKBIR TAKKO
- Bahwa dana sebesar Rp1 .341 266.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ditransfer ke rekening saksi, karena saksi adalah Bendahara yang ditunjuk oleh M. TAKBIR TAKKO apabila ada kegiatan proyek di kerjakan, dan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 adalah proyek yang dikerjakan oleh M. TAKBIR TAKKO;
- Bahwa Dana yang ditrasfer ke rekening saksi sebesar Rp1.341.266.000,00 diperuntukkan untuk pembayaran material bangunan dan gaji tukang dan buruh pada kegiatan pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 dan ada pula yang saya setor ke M. TAKBIR TAKKO , namun saya transfer kembali atas perintah dan M. TAKBIR TAKKO dengan memberikan nomor rekening tujuan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 339 Transfer ke Ibu YASMEN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2016, untuk pembayaran utang kursi istri M. TAKBIR TAKKO yang bernama HJ. SUCIATI dan saya melakukan transfer atas perintah M. TAKBIR TAKKO.
 - 340 Transfer ke Ibu RAHMATIA MADJID sebesar Rp. 5.300.000Q- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Desember 2016, untuk pembayaran utang emas istri M. TAKBIR TAKKO yang bernama HJ. SUCIATI dan saya melakukan transfer atas perintah M. TAKBIR TAKKO.
 - 341 Transfer Ke Rekening Ibu RAHMIA dengan nomor rekening 395291237 sebesar Rp. 12.000.000- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2016, untuk pembayaran cicilan mobil Truck M. TAKBIR TAKKO dan saya melakukan transfer atas perintah M. TAKBIR TAKKO.
 - 342 Transfer ke H. BAMBANG sebesar Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2016, untuk pembayaran sisa utang material yang

"Putusan Tipikor: Nomq5Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks, hal. 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil di Makassar dan saya melakukan transfer atas perintah M. TAKBIR TAKKO.

343 Tank Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2016 untuk pembayaran upah buruh dan tukang, saya serahkan kepada M. TAKBIR TAKKO.

344 Transfer ke Ibu SUCIATI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 15 Desember 2016 untuk mengganti uang SUCIATI yang digunakan untuk pembayaran tiang pancang, dan saya melakukan transfer atas perintah M. TAKBIR TAKKO.

345 Transfer ke Bapak JONN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2016 untuk pembayaran tiang pancang dan saya melakukan transfer atas perintah M. TAKBIR TAKKO.

346 Transfer ke Ibu SUCIATI sebesar Rp. 217.600.000 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Desember 2016 untuk pembayaran utang M. TAKBIR TAKKO yang dipinjam di Ibu SUCIATI atas pembayaran material bangunan dan upah tukang dan buruh dan dana tersebut saya transfer ke rekening ibu SUCIATI atas perintah M. TAKBIR TAKKO.

- Bahwa mengenai uang dan Suciati digunakan untuk membayar material yang dipinjam oleh M. Takbir Takko, upah buruh, sewa mobil, bell tiang pancang dan beton;
- Bahwa saksi tidak pernah mentransfer uang kepada saudara John sebesar Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), saksi hanya diperintahkan mentransfer satu kali sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Perusahaan M. Takbir Takko yang saksi ketahui hanyalah keuangan pribadi M Takbir Takko;

21. Saksi IR. HJ. SUCIATI, S BINTI H. SUNUSI RAJA:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi pelaksana proyek adalah suami saksi yang bernama M. TAKBIR TAKKO dan saksi selaku istri dan M. TAKBIR TAKKO pernah menerima transfer dana dan S. HARYANI HATTA yang berasal dan dana proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016;
- Bahwa nomor rekening yang menerima transfer dana dan S. HARYANI HATTA adalah 0358706767 atas nama saksi SUCIATI SUNUSI, jumlah yang ditransfer

Putusan Tipikor: Nior 53/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening saya adalah sebesar Rp217.600.000, (dua ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Desember 2016;

Bahwa saksi mendapatkan transfer sebanyak dua kali dan dana tersebut untuk membayar hutang sdr. Takbir Takko karena telah memakai uang saya sebelumnya untuk membiayai proyek jembatan bosalia;

Bahwa terkait dana sebesar Rp217.600.000 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) di transfer ke rekening saksi karena sebelumnya saya yang membayar material bangunan yang digunakan di Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia dan gaji buruh serta tukang dengan menggunakan uang pribadi saya dan akan diganti pada saat dana proyek di cairkan, sehingga M. TAKBIR TAKKO memerintahkan stafnya untuk menandatangani mentransfer dana ke rekening saya guna untuk mengganti uang saya;

Bahwa total uang yang saksi pinjamkan untuk digunakan membiayai proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 adalah sebesar Rp238.900.000, (dua ratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah), tetapi setelah dana proyek cair bukan saya yang meminta kepada suami saya (M. TAKBIR TAKKO) untuk mengganti semua uang tersebut dan setelah cair saya tidak meminta kepada suami saya untuk mentransfer masuk ke rekening saya sebesar Rp. 217.600.000 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), dan saya juga tidak meminta kepada suami saya untuk membayar cicilan-cicilan itu karena sumal saya sendiri yang menyuruh Haryani jadi bukan saya yang menyuruh;

Bahwa S. HARYANI HATTA pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 15 Desember 2016 juga telah mentransfer dana ke rekening saya sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) yang merupakan dana proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016, itu juga untuk mengganti uang milik saya yang digunakan oleh suami saya yang bernama M. TAKBIR TAKKO untuk proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016, dan uang sebesar Rp1 .000.000.000 juga ditransfer ke rekening BNI saya;

- Bahwa saksi serahkan kepada sdr. Haryani atas perintah sdr. Takbir Takko karena sdr. Haryani yang mengurus semuanya termasuk upah pekerja;

22. Saksi FADLI ARFANDI THAYEB, SJ, M.Si BIN H, THAYEB JALLO;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal.

91 ||||



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah merupakan Anggota PHO dan sebagai salah satu Anggota;
- Bahwa saksi menjadi tim PHO yaitu pada bulan Februari tahun 2017, dimana tugas saksi adalah meninjau lokasi pekerjaan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016, dan saat turun Ketika itu hanya dua orang yang turun ke lokasi;
 - Bahwa setelah sampai di lokasi kami lihat pekerjaannya dan kami ukur pekerjaan yang telah selesai seperti tinggi abutment, panjang saluran, dan timbunan oprit;
 - Bahwa ketika saksi turun saksi melihat kualitas pekerjaan sudah bagus;
 - Bahwa terkait BAP saksi nomor 16 di Penyidik Paires Jeneponto secara kuantitas saksi tidak menemukan adanya kekurangan pekerjaan, kami hanya memberikan catatan kepada pihak pelaksana untuk menyingkirkan batu batu besar dan merapikan timbunan dan badan jalan oprit, dan pekerjaan yang terpasangan sudah sesuai dengan Back Up data yang kami terima dan Konsultan Pengawas, sehingga kami bersama dengan Tim sepakat untuk menanda tangani dokumen berita acara hasil kunjungan lapangan pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah layak untuk dilakukan serah terima I pekerjaan
 - Bahwa semua Tim sudah menandatangani Berita Acara PHO ,sedangkan yang turun lokasi hanyalah 2 (dua) orang saja yaitu saksi dengan Hatta;
 - Bahwa PPKnya adalah Rahmat Makmur dan pelaksana adalah Takbir Takko;

23. Saksi ANDI ERWIN BP, S.T.,M.M Bin ANDI TAHRI;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;

Bahwa saksi adalah merupakan Anggota PHO dan sebagai salah satu Anggota;

Bahwa saksi menjadi tim PHO yaitu pada bulan Februari tahun 2017, dimana tugas saksi adalah meninjau lokasi pekerjaan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016, dan saat turun Ketika itu hanya dua orang yang turun ke lokasi

Bahwa setelah sampai di lokasi kami lihat pekerjaannya dan kami ukur pekerjaan yang telah selesai seperti tinggi abutment, panjang saluran, dan timbunan oprit; Bahwa ketika saksi turun saksi melihat kualitas pekerjaan sudah bagus;

Bahwa secara kuantitas saksi tidak menemukan adanya kekurangan pekerjaan, kami hanya memberikan catatan kepada pihak pelaksana untuk menyingkirkan batu batu besar dan merapikan timbunan dan badan jalan

Putusan Tipikor: Nomi(53/Pid. Sus- TPKI2020IPN Mks, hal. 92

lyl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ovrit, dan pekerjaan yang terpasangan sudah sesuai dengan Back Up data yang kami terima dan Konsultan Pengawas, sehingga kami bersama dengan Tim sepakat untuk menanda tangani dokumen berita acara hasil kunjungan lapangan pemeriksaan hash pekerjaan dan menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah layak untuk dilakukan serah terima I pekerjaan

- Bahwa semua Tim sudah menandatangani Berita Acara PHO ,sedangkan yang turun lokasi hanyalah 2 (dua) orang saja yaitu saksi dengan Hatta;
- Bahwa PPKnya adalah Rahmat Makmur dan pelaksana adalah Takbir Takko; - Bahwa Tim PHO adalah tim Independent;

24. Saksi ILHAM DWI JAYA MUCHLIS, S.T BIN MUCHLIS;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi adalah merupakan Anggota RHO dan sebagai salah satu Anggota;
- Bahwa saksi menjadi tim PHO yaitu pada bulan Februari tahun 2017, dimana tugas saksi adalah meninjau lokasi pekerjaan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016, dan saat turun Ketika itu hanya dua orang yang turun ke lokasi;
- Bahwa setelah sampal di lokasi kami lihat pekerjaannya dan kami ukur pekerjaan yang telah selesai seperti tinggi abutment, panjang saluran, dan timbunan oprit; - Bahwa ketika saksi turun saksi melihat kualitas pekeqaan sudah bagus;
- Bahwa terkait BAR saksi nomor 16 di Penyidik Poires Jeneponto secara kuantitas saksi tidak menemukan adanya kekurangan pekerjaan, kami hanya memberikan catatan kepada pihak pelaksana untuk menyingkirkan batu batu besar dan merapikan timbunan dan badan jalan ovrit, dan pekerjaan yang terpasangan sudah sesuai dengan Back Up data yang kami terima dan Konsultan Pengawas, sehingga kami bersama dengan Tim sepakat untuk menanda tangani dokumen berita acara hasil kunjungan lapangan pemeriksaan hash pekerjaan dan menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah layak untuk dilakukan serah terima I pekerjaan

Bahwa semua Tim sudah menandatangani Berita Acara RHO ,sedangkan yang turun lokasi hanyalah 2 (dua) orang saja yaitu saksi dengan Hatta;

- Bahwa PPKnya adalah Rahmat Makmur dan pelaksana adalah Takbir Takko;

Piitusan Tipikor: Norn or ,53IPid.Sus-TPK/20201PN Mks,ha 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Saksi ZAINAL ABIDIN, S.I.P BIN MUH. SYARIF SIJAYA;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saat itu saksi sebagai PNS dan Penata Keuangan SKPD di Dinas PU Jeneponto;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai PPK sebelum adanya proyek pembangunan jembatan tersebut, saya menjabat selama satu tahun;
- Bahwa saksi hanya mengurus hal yang berkaitan dengan pencairan anggaran;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai PPK di Dinas PU adalah:
 - 347 Meneliti kelengkapan SPT...;
 - 348 Sebagai akuntansi keuangan SKPD;
 - 349 Pengesahan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- Bahwa saksi tidak terlibat secara langsung, saya hanya terlibat menyangkut hal administrasi pencairan;
- Bahwa Setahu saksi didalam anggaran pagu APBD sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan dana tersebut berasal dari DAK regular anggaran APBN tahun 2016;
- Bahwa persyaratan untuk melakukan pencairan terkait Proyek Jembatan Bosalia Tahap I adalah sebagai berikut:
 - 350 Berita acara pembayaran;
 - 351 Jaminan uang muka;
 - 352 Dokumen kontrak;
- Bahwa Dokumen berita acara pembayaran tersebut sebelumnya ada di PPTK, dan PPTK lalu ke Bendahara kemudian dan bendahara diberikan kepada saya sebagai PPK;
- Bahwa kelengkapan berkas untuk pencairan dilakukan 20% lalu kemudian 50%, 80% dan terakhir 100%;
- Bahwa terkait proyek jembatan Bosalia Tahap I ada 4 (empat) kali pencairan;
- Bahwa Pada saat penandatanganan SPM belum bisa dikatakan sebagai uang, nanti kemudian dianggap sebagai uang saat penerbitan SP2D dan uangnya di transfer melalui rekening;
- Bahwa terkait Dokumen CCO dipersyaratkan jika pekerjaan sudah mencapai 100%;

'utusan Tipikor: Nomp3/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks,ha! 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu saksi memeriksa dokumen untuk pencairan dana tahap empat sesuai ceklis, dan ada satu dokumen yang tidak ada yaitu dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan;

353 Saksi SYAMSUDDIN DL BIN JABAL LAU;

Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi diberikan cek sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh saksi Lukman lalu saya cairkan di Bank pada bulan antara bulan Januari atau februari tahun 2017;
- Bahwa saksi hanya mencairkan cek tersebut di Bank lalu setelah cair dananya saksi serahkan kepada kepada Lukman;

354 Saksi FATMAWATI, S.E;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa pada tahun 2014 sampai 2018 saksi sebagai Teller di Bank Sul-Selbar Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi pernah diberikan cek oleh Pak Lukman lalu saksi mencairkannya di Bank pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mencairkan cek pada waktu itu senilai Rp. 300.000. (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Takbir Takko pernah menarik uang di Bank; -

Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan pemblokiran;

- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa kegunaan dan cek tersebut ,yang saksi tahu hanya siapa yang membawa lalu saksi cairkan;

355 Saksi LUKMAN BIN JABAL LAU;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Takbir Takko Karena dia menyewa 1 eskafator milik saksi;

utusan Tipikor: Nomoç 53/Pid. Sus- TPK/20201PN Mks, hal. 95

II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Takbir Takko menyewa selama kurang lebih 3 Bulan pada tahun 2016, dengan Sewa harian 2,3 juta/hari selama 3 Bulan;
- Bahwa Semuanya sudah dibayarkan sekaligus pada akhir pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan perjanjian secara lisan pada tahun 2016 dengan Takbir Takko,
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa lain terkait penyewaan ekafator milik saksi;
- Bahwa pada saat penyewaan tersebut, tidak menggunakan kwitansi, karena saksi sudah mengenal lama Takbir Takko dan kami berteman juga;

356 Saksi MUH. AKIB, S.T BIN H. MUHSIN;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi adalah staf pribadi Takbir Takko;
- Bahwa tugas saksi sebagai staf pribadi adalah Membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerja di Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016;
- Bahwa dasar saksi membuat laporan adalah saksi mendapat data lalu saksi buat laporan kemudian saksi serahkan kembali kepada Pak Takbir Takko;
- Bahwa saksi sudah bekerja dengan Takbir Takko selama kurang lebih 4 Tahun; - Bahwa Laporan pekerjaan jembatan mi saksi buat di Makassar lalu saksi memberikan kepada Pak Takbir Takko dalam bentuk Softcopy;
- Bahwa saksi tidak para terdakwa lainnya dipersidangan mi;
- Bahwa saksi tidak tahu laporan di tujuan kemana, saksi hanya mengetik laporan tersebut berdasarkan perintah dan Takbir Takko;

357 Saksi ANDI SUMARDIN, AM, SE. M.M BIN H.ANDI HASRUDDIN;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalma Tahap I tahun 2016 di kabupaten Jeneponto;

Bahwa sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2017 saya menjabat selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

¼Putusan Tipikor: Nomc r 53/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks,hal. 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto dan SK saya setiap Tahunnya diperbarui dan di tanda tangani oleh Bupati Jeneponto (DRS. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si);

Bahwa tugas dan wewenang saya selaku bendahara Pengeluaran Diatur di dalam peraturan Menteri Dalam negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah dan Peraturan menteri keuangan No 162/PMK.05/ 2013, tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara Satuan kerja pengelola anggaran dan pendapatan belanja Negara adalah:

- 358 Mengelola uang persediaan dan LS.
- 359 Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang dalam pengelolaannya,
- 360 Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK.
- 361 Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
- 362 Memungut pajak dan menyetor Pajak ke Bank.
- 363 Menyampaikan laporan pertanggung jawaban.
- 364 Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang/ surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Bahwa Jabatan saksi adalah selaku Bendahara Pengeluaran yang bertugas mengurus proses pencairan dana Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016.

Bahwa yang menjadi dasar dilaksanakannya proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016, yaitu DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2016 dengan Nomor kegiatan 1.03.1.03.01.15.16, yang disahkan padatanggal 11 April 2016.

Bahwa berdasarkan DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2016 dengan Nomor kegiatan 1.03.1.03.01.15.16, yang disahkan pada tanggal 11 April 2016, jumlah PAGU Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia tahap I tahun 2016 adalah sebesar Rp. 6.000.00U.000- (enam milyar rupiah).

Bahwa PPK perencanaan adalah HERY MURNIATI, ST, M.T, PPTK perencanaan ZN. AHMAD WILDANI, S.T, adapun Konsultan perencana adalah CV. AQILAH CONSULTANT atas nama Direktur MUH. HATTA, ST.

Bahwa Jumlah PAGU anggaran untuk perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun anggaran adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

IPutusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, haL 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Nilai Kontrak perencanaannya berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor: 01-101/SPKIDED.BM/DPU/JP/IXI2016 tanggal 06 September 2016 (tanggal diberlakukan surut sebelum tanggal Gambar dan RAB) adalah sebesar Rp. 49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan yang dihasilkan adalah Gambar dan RAB.

Bahwa untuk proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 dilaksanakan melalui proses lelang yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Jeneponto.

Bahwa sumber anggaran untuk Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 adalah dan DAK REGULER APBN Tahun 2016 yang dituangkan di dalam DPA Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2016.

Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang lelang pada kegiatan proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahun 2016 sesuai dengan dokumen kontrak adalah PT. TRIKARYA UTAMA CEN DANA yang berkedudukan di Makassar. Bahwa berdasarkan dokumen Kontrak Nomor: 14/SP/DPU-BM/DAK-REGULER/X12016, Tanggal 17 Oktober 2016 tentang paket pekerjaan pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I dengan nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 4.045.491.000,- (empat milyar empat puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas adalah dan CV. MIFTAH MULTI DESIGN atas nama Direktur Z. HAMZAH, S.Pd, S.T dan menunjuk Site Enginer atas nama SYAMSUDDIN CUMING dan Inspector Pengawasan atas nama MUH. HATTA.

Bahwa berdasarkan dokumen Kontrak pengawasan Nomor : 14/DK/AWAS-KONSUL/DPU-BM/DAK/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang pekerjaan jasa Konsultansi pengawasan Jembatan Bosalia Tahap I dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 85.371 .000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa dokumen - dokumen yang ada kaitannya dengan proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahun 2016 berupa:

1. Dokumen Kontrak Nomor : 14/ SP/ DPU/ BM-DAK/ REGULER/ XI 2016, Tanggal 17 Oktober 2016, tentang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I dengan anggaran sebesar Rp. 4.045.491.000, (empat Milyar empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), waktu pelaksanaan 17 Oktober 2017

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 20 Desember 2017, antara Pejabat Pembuat Komitmen (RAHMAT MAKMUR, SE, MM) dengan dengan Direktur PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA (SUPRIYADI).

365 Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) Nomor: 14/SPPBJ/DPU/DPU/ BM-DAK/REGULER/X12016, Tanggal 17 Oktober 2016.

366 SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor: 14/ SPMK/DPU/DPU/BM-DAK/ REGULER/X/2016, Tanggal 17 Oktober 2016.

367 Dokumen Berita acara contrac change orther (BA-CCO) tertanggal 23 Nopember 2016.

368 Dokumen ADENDUM Kontrak Nomor: 01/ ADD-P.14/DPU/BM/DAK-REGULER/ XI 1/2016, Tanggal 20 Desember 2016, atas kontrak Nomor 14/SP/DPU-BM/DAK-REGULER/IX/2016, Tanggal 17 Oktober 2016 antara PPK dengan Direktur PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA tentang penambahan waktu pelaksanaan masa pekerjaan selama 50 hail Kalender terhitung tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017.

369 Dokumen Berita acara serah terima I (pertama) pekerjaan Nomor

/BAST-DPU-BM/DAK/JP/II/2017 tanggal 07 Februari 2017.

Bahwa pekerjaan proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahun 2016 berdasarkan dengan Dokumen Kontrak Nomor 14/SPIDPUIBM-DAK/REGULER/ X12016, Tanggal 17 Oktober 2016 mulal dikerjakan 17 Oktober 2016 sampai 20 Desember 2016, dan Dokumen ADENDUM Kontrak Nomor : 01/ADD-P. 14/DPU/BM/DAK-REGULER/XI // 2016, Tanggal 20 Desember 2016, atas kontrak Nomor: 14/SP/DPU-BM/DAK-REGULER/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 antara PPK dengan Direktur PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA tentang penambahan waktu pelaksanaan masa pekerjaan selama 50 (lima puluh) han Kalender terhitung tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017.

Bahwa yang menyebabkan sehingga dilakukan penambahan waktu pelaksanaan Proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahun 2016 sesuai dengan Dokumen ADENDUM Kontrak Nomor : 01/ADD-P.14/DPU/BM/DAK-REGULER/XII/ 2016, Tanggal 20 Desember 2016 adalah karena adanya penutupan lokasi pembangunan Jembatan Bosalia oleh pemilik lahan yang menuntut ganti rugi.

[Putusan](#) Tipikor: Nomcr53/Pid. Sus-TPKJ2020/PN Mks,hai 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proyek Pembangunan Jembatan Bosalia sudah selesai sesuai dengan penambahan waktu berdasarkan dokumen addendum kontrak.

Bahwa semua anggaran yang diperuntukkan untuk proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahun 2016 sudah cair 100 % yang dicairkan dalam empat Tahap masing - masing:

370 Tahap Pertama 20 % sebesar Rp. 809.098200,- (delapan ratus sembilan juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

371 Tahap Kedua 50,13 % sebesar Rp. 1.521.024.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta dua puluh empat ribu rupiah).

372 Tahap Ketiga 80% sebesar Rp. 912.189.750,- (sembilan ratus dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

373 Tahap Keempat 100 % sebesar Rp.803.179.050,- (delapan ratus tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).

Bahwa Proses/mekanisme pencairan dana proyek Pembangunan Jembatan Bosaf Ia Tahap I tahun 2016 adalah setelah administrasi berupa jaminan uang muka disiapkan oleh pihak rekanan dan dilampirkan di permohonan pencairan uang muka, maka selanjutnya diserahkan ke Kasubag Keuangan untuk dibuatkan permintaan dana kemudian diteruskan ke Dinas PPKAD untuk diterbitkan surat penyediaan dana, setelah terbit SPD diteruskam ke Dinas PU untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU selaku Pengguna Anggaran, kemudian diteruskan ke Dinas PPKAD untuk pembuatan SP2D (surat Perintah Pencairan dana), setelah terbit dibawa ke Kasda untuk proses pencairan uang muka dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan, sedangkan untuk proses pencairan dana Tahap II dan Tahap III prosesnya sama, dengan melampirkan Berita acara Pembayaran, Berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara kemajuan pekerjaan sesuai dengan bobot pekerjaan yang telah disel. Bahwa dokumen untuk k&engkanan pencairan dana kegiatan pembangunan jembatan bosalia tahap I tahun 2016, yaitu

a. 20 %, yaitu:

374 Berita acara pengukuran awal (MC-O) Nomor : 32/ BAPP/DPU-BM/DAK/JP/ X/ 2016, Tanggal 21 Oktober 2016.

375 Berita acara pembayaran uang muka Nomor : /BAP/DPU-BM/DAK/JP/X/ 2016, Tanggal 24 Oktober 2016.

Putusan Tipikor: Nomor</Pid. Sus- TPKI2020IPN Mks, hal. 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaminan Uang Muka senilai Rp. 1.213.647.300,- (satu milyar dua ratus tiga belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia selaku Penjamin dan Direktur PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA selaku Terjamin.

b. 50,13 %, yaitu:

376 Berita acara Pemeriksaan pekerjaan nomor : 57/BAPP/DPU-BM/DAK/JP/XI/ 2016, Tanggal 21 Nopemner 2016.

377 Berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : 57/BAKP/DPU-BM/DAK/JP/XI/ 2016, tanggal 21 Nopember 2016.

378 Berita acara pembayaran MC (Monthly Certificate) Nomor 57/BAP/DPU-BM/DAK/ JP/ XI/2016, Tanggal 21 Nopember 2016.

c. 80 %, yaitu:

379 Berita acara Pemeriksaan pekerjaan nomor 114/BAPP/DPU-BM/DAK/JP/ XI II 2016, Tanggal 19 Desember 2016.

380 Berita acara kemajuan pekerjaan Nomor :114/BAKP/DPU-BM/DAK/JP/XII/ 2016, tanggal 19 Desember 2016.

381 Berita acara pembayaran MC (Monthly Certificate) Nomor 1 14/BAP/DPU-BM/DAK/ JP/XII/2016, Tanggal 19 Desember 2016.

d. 100 %, yaitu:

382 Berita Acara Pembayaran MC (Monthly Certificate) Nomor /BAP/DPU/BM-DAK/JP/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016.

383 Dokumen addendum Kontrak Nomor; 01/ADD-P. 14/DPU/BM/DAK-REGULER/XI/2016, Tanggal 23 Nopember 2016, antara PPK dengan Direktur PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA Tentang Pekerjaan Tambah Kurang Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahun 2016.

384 Dokumen ADDENDUM Kontrak Nomor: 02/ADD-P.14/DPU/BM/DAK-REGULER/ XII/ 2016, Tanggal 20 Desember 2016 antara PPK dengan Direktur PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA tentang penambahan waktu pelaksanaan masa pekerjaan selama 50 han Kalender terhitung tanggal 20 Desember 2016 sampai 08 Februari 2017.

385 Surat Permintaan Pemblokiran Dana dan PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA kepada PT. Bank Sulselbar Cabang Makassar, untuk dilakukan pemblokiran dana oleh Bank Sulselbar dengan nomor

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TP12O20/PN Mks,hal. 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 130.003.19629 senilai Rp. 803.179.050- (delapan ratus tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), sampai dengan sisa proyek selesai dikerjakan yang ditandatangani oleh Direktur PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA (SUPRIYADI) dan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto selaku Pengguna Anggaran (IR. ABDUL MALIK, DL, M.Sc, MM).

Bahwa pencairan dana 100 % ditindak lanjuti padahal belum ada dokumen serah terima I (pertama) pekerjaan sebagai persyaratan untuk pencairan 100 % adalah apabila dananya tidak dicairkan maka dana tersebut dikembalikan ke pusat (dianggap hang us);

Bahwa dilakukan proses pencairan dana 100 % dengan melakukan pemblokiran oleh Bank Sulselbar dengan nomor rekening 130.003.19629 senilai Rp. 803.179.050,- (delapan ratus tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) dan dana tersebut dapat ditarik oleh pihak rekanan apabila sudah di PHO (serah terima Pertama) dan rekening yang diblokir dibuka berdasarkan permintaan Pihak Ketiga atas persetujuan pengguna Anggaran, dan berdasarkan Berita Acara Hash Kunjungan Lapangan Pemeriksaan Hasil pekerjaan yang ditindak lanjuti dengan surat dan Ketua Panitia Serah terima pekerjaan Nomor: /PPHP/DPU-BM/DAK/JP/ 11/2017, tanggal 07 Februari 2017, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto, yang menyatakan bahwa fisik pekerjaan proyek Pembangunan jembatan Bosalia sudah 100 %, atas dasar surat dan Ketua PPHP tersebut ditindak lanjuti dengan Pembuatan Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan Nomor : /BAST/DPU-BM/DAK/JP/II/2017, Tanggal 07 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Direktur PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA selaku yang menyerahkan dan Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (selaku yang menerima pekerjaan);

Bahwa dengan adanya dokumen berita acara serah terima pertama tersebut, dilakukan pembukaan pemblokiran dana, sehingga pihak rekanan melakukan pencairan dana dan rekening perusahaan yang sebelumnya diblokir.

Bahwa saya tidak tahu apakah ada yang mengatur atau tidak karena terdakwa melakukan proses pencairan dan atas perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto yang memerintahkan kepada terdakwa untuk mencairkan dana 100 % Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016.

Putusan Tipikor: Nomp3/Pid. Sus- TPK/20201PN Mks, hal. 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permintaan penerbitan SPD 100 % tertanggal 19 Desember 2016 dan Penerbitan SP2D 100 % tertanggal 20 Desember 2016 mendahului surat permohonan permintaan pencairan dana 100 % dan pihak rekanan yaitu tertanggal 29 Desember 2016 serta berita acara pembayaran 100 % tertanggal 30 Desember 2016 adalah karena surat permohonan permintaan pencairan dana di buat oleh pihak rekanan yang ditujukan kepada Pejabat pembuat Komitmen

Bahwa ditindak lanjuti oleh PPTK dengan membuat berita acara pembayaran sebagai persyaratan untuk menerbitkan permohonan penerbitan SPD.

Bahwa kelengkapan dokumen pencairan dana 100 % yang harus diteliti oleh pejabat penata usaha keuangan (PPK) dalam rangka proses pencairan dana 100 % proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 386 Surat pengantar SPP- LS
- 387 Ringkasan SPP- LS
- 388 Rincian SPP- LS
- 389 Salman SPD
- 390 SSP disertai Faktur Pajak, PPN dan PPH
- 391 Surat perjanjian Kerjasama atau Kontrak
- 392 Berita acara penyelesaian pekerjaan
- 393 Berita acara pembayaran
- 394 Kwitansi Bermaterai yang ditanda tangani oleh pihak ketiga dan PPTKserta disetujui oleh PN KPA
- 395 Salman jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan bukan bank
- 396 Berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pihak ketiga serta unsur panitia pemeriksa barang berikut lampiran barang yang diperiksa
- 397 Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan apabila pekerjaan mengalami keterlambatan
- 398 Foto atau buku dokumentasi tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan
- 399 Khusus untuk pekerjaan konsultan yang diperhitungkan harganya menggunakan biaya personil atau billing rate, berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dan tenaga konsultan sesuai penahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan

Putusan Tipikor: Notipr3IPid. Sus- TPKJ2020IPN Mks, haL 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pembelian alat penunjang serat bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Bahwa saat terdakwa menyajikan kelengkapan dokumen pencairan 100 % ke PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk dilakukan penelitian, tidak ada saya menyerahkan dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan oleh Tim PPHP, Dokumen serah terima pertama, Salman jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan bukan bank, karena pada tanggal 20 Desember 2016 (masa akhir kontrak) pekerjaan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 belum selesai dan dilakukan penambahan waktu.

Bahwa khusus untuk pencairan Tahap IV (100 %) yang harus dilampirkan oleh rekanan pada saat mengajukan permohonan pencairan 100 % adalah berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara kemajuan pekerjaan/ progress kegiatan sesuai dengan bobot pekerjaan yang telah diselesaikan serta dilengkapi dengan dokumen PHO dan jamman pemeliharaan. Bahwa saya lalu meminta agar pihak kontraktor bisa melampirkan dokumen PHO sebagai syarat untuk dilakukan pencairan sisa dana akan tetapi karena pihak kontraktor tidak bisa melampirkan dokumen PHO tersebut saya ragu untuk menerbitkan dokumen pencairan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto (IR, ABD. MALIK, DL, MSC, MM), lalu kemudian Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan PPK lewat telepon, Kepala Dinas IR. ABD. MALIK, DL, MSC, MM) memberikan instruksi kepada saya untuk menerbitkan dokumen pencairan 100 % meskipun pekerjaan belum selesai dan belum dilakukan PHO dengan syarat dokumen pencairan tersebut akan dilengkapi dengan surat pemblokiran dana, yang diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto (IR. ABD. MALIK, DL, MSC, MM);

31. Saksi RAHMAT MAKMUR, SE, MM BIN H. MAKMUR; Dibawah

sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui sehubungan dengan perkara tindak pidana Korupsi Proyek Pembangun Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 yang dikelola di Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada tahun 2016 saya menjabat sebagai **Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto (DRS. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si) dan **selaku PPK**

lv

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks, hai 104

K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pejabat Pembuat Komitmen) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto

Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya Sebagai PPK adalah sebagai berikut:

Menetapkan rencana pelaksanaan Barang dan jasa yang meliputi:

- 400 Spesifikasi Teknis barang/jasa.
- 401 Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
- 402 Rancangan Kontrak.

Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa.

Menandatangani kontrak.

Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang.

Mengendalikan pelaksanaan kontrak.

Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PN KPA.

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Bahwa Tugas dan PPK secara rinci sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Barang dan jasa yang meliputi:

- 403 Spesifikasi Teknis barang/jasa.
- 404 Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
- 405 Rancangan Kontrak.

Penjabaran tugasnya, yaitu mengkaji ulang dan melakukan pemeriksaan rencana umum pengadaan yang telah disusun oleh Bagian program untuk diserahkan ke ULP, setelah itu menyampaikan permohonan lelang kepada ULP sekaitan dengan pekerjaan tersebut dengan melampirkan DPA, HPS, gambar.

2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa.

Penjabarannya yaitu berdasarkan hash pelelangan dan ULP yang disampaikan balik ke PPK melalui Berita acara hasil pelelangan maka dilanjutkan dengan menerbitkan surat penunjukan penyediaan barang dan jasa.

3. Menandatangani kontrak.

Menandatangani Perjanjian Kontrak bersama penyedia jasa (Pihak Ketiga).

4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang.

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/20201PN Mks, haL 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabaran tugasnya yaitu selaku pejabat pembuat komitmen setelah penanda tangan Kontrak mengontrol pelaksanaan pekerjaan dan melakukan pengarahannya terhadap, rekanan, Tim Teknis dan Konsultan Pengawas.

406 Mengendalikan pelaksanaan kontrak.

Penjabaran tugas yaitu memeriksa bobot pekerjaan berdasarkan laporan dan Konsultan pengawas dan Tim Teknis, PPTK dan Konsultan Pengawas.

407 Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PAIKPA.

Penjabaran tugas yaitu menghitung bobot pekerjaan di lapangan untuk dibayarkan.

408 Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Penjabaran tugasnya yaitu PPK bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan dokumen.

Bahwa pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 adalah Pembangunan berupa pemasangan tiang pancang dengan panjang 24 meter tetapi dilakukan lagi CCO (Penambahan tiang pancang), di mana setiap abutment terdapat 15 titik tiang pancang.

Bahwa anggaran dalam pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang digunakan adalah sesuai dengan DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 1.06.01.15.16.52, tanggal 11 April 2016, dengan jumlah PAGU anggaran sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), Sumber anggaran APBN DAK REGULER Sarana dan Pasarana Tahun 2016.

Bahwa saksi sebagai PPK memiliki sertifikat ahli Pengadaan Nasional Nomor: 080903100537733 yang diterbitkan oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, di Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2011. Bahwa Saya sebagai PPK tidak terlibafiiikut serta langsung dalam proses pengadaanhlelang Proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016

Bahwa Waktu penandatanganan HPS saya lupa, tetapi saya menandatangani HPS di ruang kerja saya di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto saat akan dilakukan pengusulan ke ULP untuk di lakukan ULP (sebelum proses lelang), bahwa saya berwenang untuk menanda tangani HPS.

urusan / IpiKor: NomQçil 'Pid. Sus- TP12020IPN Mks, hal. 106

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaku PPK, saya tidak melakukan lagi proses analisa dan langsung sayai tanda tangani HPS dan spesifikasi Teknis pekerjaan yang saksi terima dan Bidang Bina Teknik.

Bahwa jumlah HPS (harga perkiraan sendiri) adalah sama dengan jumlah harga perkiraan pekerjaan pada RAB yang saya terima dan HERY MURNIATI, S.T, M.T, yaitu sebesar Rp. 4.297.288.800,54 (empat milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah, koma lima puluh empat rupiah).

Bahwa harga perkiraan pekerjaan pada RAB yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana sama dengan nilai HPS yang saya tandatangani, karena saya selaku PPK tidak melakukan lagi analisa dan revisi harga terhadap RAB dan spesifikasi Teknis yang saya terima dan HERY MURNIATI, S.T, M.T karena HPS tersebut tinggal saya tanda tangani yang dibuat oleh ANDI ERWIN, ST, karena saya selaku PPK tidak tahu membuat HPS dan selama menjabat selaku PPK tidak pernah membuat HPS, adapun yang biasa membuat HPS pada saat saya menjabat selaku PPK adalah ARNAS AIDIL, ST dan ANDI ERWIN, ST, MM, khusus HPS Jembatan Bosalia di buat oleh ANDI ERWN, S.T.

Bahwa yang menjadi pemenang dalam Proses lelang pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I yaitu PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA atas nama Direktur SUPRIYADI.

Bahwa nilai Kontraknya adalah Rp. 4.045.491.000,- (empat milyar empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) berdasarkan dokumen Kontrak kerja Nomor : 14/SP/DPU-BM/DAK-REGULER/X/2016, Tanggal 17 Oktober 2016.

Bahwa benar Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahun 2016 dikerjakan atau dilaksanakan oleh MUH. TAKBIR, SE DG. TAKKO.

Bahwa saksi menanda tangani kontrak di ruang kerja saya di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto, bahwa benar saat itu pihak Direktur tidak hadir dan dokumen kontrak yang saksi tanda tangani sudah terlebih dahulu ditanda tangani oleh Direktur PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA (SUPRIYADI), tetapi saya tidak tahu kapan dan di mana ditanda tangani, karena dokumen Kontrak tersebut diantar oleh pelaksana pekerjaan MUH. TAKBIR TAKKO ke ruangan saya dalam keadaan sudah ditanda tangani oleh SUPRIYADI.

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPIV2020/PN Mks,haL 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Proyek pekerjaan tersebut akan dikerjakan langsung oleh MUH. TAKBIR TAKKO, dan saksi tidak tahu bagaimana sehingga dokumen kontrak tersebut bisa berada dalam penguasaan MUH. TAKBIR TAKKO.

Bahwa yang membuat dokumen kontrak pembangunan jembatan bosalia tahap I tahun 2016 adalah ANDI ERWIN, ST., dan saya meminta tolong kepada ANDI ERWIN, ST untuk dibuatkan dokumen Kontrak Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia tahap I Tahun 2016, apalagi ANDI ERWIN ST adalah Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan jembatan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto.

Bahwa saya pernah melakukan pengecekan ke lokasi Proyek, yaitu sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai, pada saat pekerjaan sementara berlangsung, dan pada saat kegiatan dinyatakan selesai oleh Tim PHO dan Konsultan, akan tetapi saya tidak pernah melakukan pengecekan pada saat berlangsungnya proses pengurangan dan pemancangan.

Bahwa Saya mengakhiri jabatan selaku Kabid Bina Marga pada tanggal 09 Agustus 2017, dan dimutasikan ke Dinas Perumahan, Pertanahan dan Kawasan Permukiman dan menjabat selaku Kepala Bidang Pertanahan dan Kawasan pemukiman.

Bahwa pengeluaran keuangan yang terkait dengan kegiatan yang berada di bawah Tupoksi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto menjadi Tanggung jawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto selaku Pengguna Anggaran.

Bahwa yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto adalah ANDI SUMARDIN, SE, yang saya tahu tugas dan bendahara pengeluaran adalah mengeluarkan anggaran sesuai dengan permohonan dan pihak ke tiga setelah mendapatkan persetujuan dan Pengguna Anggaran (PA).

Bahwa dokumen yang ada kaitannya dengan Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016:

- Dokumen Kontrak Kerja Nomor : 14/ SP/ DPU-BM/DAK-REGULER/ X/ 2016, Tanggal 17 Oktober 2016, tentang Paket Pekerjaan Pembangunan jembatan Bosalia Tahap I dengan anggaran sebesar Rp. 4.045.491.000, meliputi Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ), Surat perintah Mulai Kerja, Surat Perjanjian, Syarat Syarat Khusus Kontrak, Syarat Syarat Umum Kontrak, Surat Penawaran, Rekapitulasi rencana Anggaran Biaya, rencana anggaran biaya, Surat dukungan serta Gambar Kerja.

Putusan Tipikor: No)or 53/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 108

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara Contract Change Orther (BA- CCO).
- Adendum Kontrak Nomor: 01/ ADD- P14/ DPU-BM/ DAK-REGULER/ XII/ 2016, Tanggal 20 Desember 2016.
- Dokumen Serah Terima I Pekerjaan Nomor: /PPHP/ DPU-BM/ DAK/ JP/ III 2017 Tanggal 07 Februari 2017.

Bahwa ada penambahan jumlah tiang pancang sebanyak 270 meter padahal dalam berita acara CCO, tambahan anggaran untuk biaya pemancangan hanya untuk tiang pancang sepanjang 135 meter, karena pihak kontraktor dalam hal ini MUHAMMAD TAKBIR TAKKO sudah memesan terlebih dahulu tambahan tiang pancang baru diadakan rapat pembahasan CCO, adapun jumlah tambahan tiang pancang yang dibeli adalah 30 batang dengan panjang 9 meter sehingga total tambahan pancang yang dipesan oleh MUHAMMAD TAKBIR TAKKO adalah 270 meter, dan bahkan proses pemancangan tambahan tiang pancang sudah selesai dikerjakan baru dilakukan rapat CCO, sehingga tambahan anggaran pemancangan disesuaikan dengan jumlah tambahan tiang pancang yang masuk/tertanam.

Bahwa saksi tidak tahu total tiang pancang yang tertanam pada Proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016.

Bahwa PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA memperoleh tiang pancang dengan cara membeli dan PT. WIJAYA KARYA BETON karena di dalam dokumen Kontrak PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA menggunakan surat dukungan dan PT. WIJAYA KARYA BETON untuk pengadaan tiang pancang.

Bahwa selain Tiang Pancang yang diperoleh dan PT. WIJAYA KARYA BETON, masih ada dukungan dan pihak lain terkait dengan pengadaan alat pancang dan CV. STANDARD PILE, serta dukungan alat berat dan PT. KARYA MANDIRI JAYA PRATAMA.

Bahwa Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 dinyatakan selesai sesuai dengan dokumen Serah terima I Pekerjaan Nomor: /PPHP/DPU-BM/ DAK/JP/II/2017 tanggal 07 Februari 2017, pekerjaan Proyek Pembangunan jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2017 dinyatakan selesai.

Bahwa sesuai dengan dokumen Kontrak kerja Nomor : 14/SP/DPU-BM/DAK-REGULER/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016, waktu pelaksanaan Proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 berakhir tanggal 20 Desember 2016, namun proses serah terima I pekerjaan dilakukan pada tanggal 07 Februari 2017, hal itu karena dalam pekerjaan Proyek tersebut dilakukan addendum kontrak untuk penambahan waktu pekerjaan karena

putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 109

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan di lapangan sempat terkendala akibat adanya tuntutan ganti rugi dan masyarakat atas lahan yang menjadi lokasi pekerjaan pembangunan jembatan, sehingga berdasarkan dokumen Adendum Kontrak Nomor: 01/ADD-P1 4/DPU-BM/DAK-REGULER/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 terhitung tanggal 20 Desember 2016 sampai 08 Februari 2017 dilakukan penambahan waktu selama 50 hari.

Bahwa sepengetahuan saya selaku PPK anggaran Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 telah dicairkan hanya sampai 80 % saja sesuai dengan laporan progres fisik pekerjaan dan Konsultan Pengawas yang melaporkan fisik pekerjaan baru sampai 80 % tertanggal 20 Desember 2016, adapun nncian pencairan dananya yang saya ketahui selaku PPK adalah sebagai berikut:

409 Tahap Pertama 20 % sebesar Rp. 809.098.200,- (delapan ratus sembilan juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 3305.0415.0003 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.713.477.503,00.

410 Tahap Kedua 50,13 % sebesar Rp. 1.521.024.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta dua puluh empat ribu rupiah), berdasarkan SP2D Nomor 4342.0626.0058, jumlah yang dibayarkan Rp. 1.341.266.618,00.

411 Tahap Ketiga 80% sebesar Rp. 912.189.750,- (sembilan ratus dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 4877.0797.0258, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 804.385.507,-.

Bahwa proses mekanisme pencairan dana Proyek Pengadaan Konstruksi Jalan Tahun 2016, yaitu setelah administrasi berupa jaminan uang muka disiapkan oleh pihak rekanan dan dilampirkan di permohonan pencairan uang muka, maka selanjutnya diserahkan ke Kasubag Keuangan untuk dibuatkan permintaan dana kemudian diteruskan ke Dinas PPKAD untuk diterbitkan surat penyediaan dana. Setelah terbit SPD diteruskan ke Dinas PU untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU selaku Pengguna Anggaran, kemudian diteruskan ke Dinas PPKAD untuk pembuatan SP2D (Surat Perintah Pencairan dana), setelah terbit dibawa ke Kasda untuk proses pencairan uang muka dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan, sedangkan untuk proses pencairan dana Tahap II dan Tahap III prosesnya sama, dengan melampirkan Berita acara Pembayaran, Berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara kemajuan pekerjaan sesuai dengan bobot

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPKI2020/PN Mks, hal. 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang telah diselesaikan, sedangkan untuk pencairan Tahap Ke empat dilengkapi dengan dokumen PHO. Adapun ketentuan yang mengatur tentang persyaratan dan mekanisme proses pencairan anggaran tersebut diatur pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Bahwa selaku PPK saya tidak tahu menahu kalau ternyata bendahara pengeluaran melakukan proses pencairan 100 %, di mana sebelumnya bendahara pengeluaran (ANDI SUMARDIN, AM, S.E.) pernah menyampaikan kepada saya untuk menandatangani berita acara pembayaran pada bulan Desember 2016, namun saya menolak dengan alasan bahwa ada proses addendum mi berarti bahwa Proyek belum selesai, ditambah lagi dengan laporan progress fisik pekerjaan dan Konsultan pengawas bahwa tertanggal 20 Desember 2016 progres pekerjaan baru mencapai 80 % sehingga yang bersyarat untuk dicairkan adalah dana 80 %, saya tidak tahu kalau ternyata bendahara pengeluaran ANDI SUMARDIN AM, SE tetap menindak lanjuti proses pencairan dana 100 % pada tanggal 20 Desember 2016.

Bahwa terkait dengan pemblokiran dana sebesar Rp. 803.179.050, atas dana yang dicairkan pada tahap IV (pembayaran 100 %), saya tidak mengetahui mengenai pemblokiran dana tersebut dan tidak dilibatkan oleh bendahara Pengeluaran bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku pengguna anggaran, dan semuanya diatur oleh Bendahara Pengeluaran (ANDI SUMARDIN, AM, SE) bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM.)

Bahwa sepengetahuan saya Konsultan pengawas dalam hal mi site engineer dan inspector pengawasan bekerja sampai tanggal 20 Desember 2016 (sesuai dengan kontrak Pengawasan) yang berakhir tanggal 20 Desember 2016, dengan laporan progress fisik pekerjaan yang dibuat baru mencapai 80 % sesuai dengan pekerjaan yang terpasang.

32. Saksi Arnas Aidil, ST.N. Eng Bin Natsir Pull;

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan perkara tindak pidana Korupsi Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 yang dikelola di Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saya dilantik sebagai Kasubag Program Dinas Pekerjaan Umum sejak Bulan Mei 2015, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Jeneponto nomor 204 Tahun 2015 Tanggal 20 Mei 2015.

'tPutusan Tipikor: NomQrIPid Sus-TPK/20201PN Mks, hal. 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain sebagai Kasubag Program di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto, ditahun 2016 saya juga menjabat suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto sebagai Pejabat Petaksana Teknik Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto selaku Pengguna Anggaran;

Bahwa sesuai SK yang ditandatangani oleh Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto, saya mempunyai tugas dan tanggung jawab atas proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 sebagaimana di atur di dalam pasal 12 Peraturan menteri Dalam negeri No. 13 Tahun 2006, yaitu:

- 412 Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- 413 Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- 414 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Bahwa tugas dan PPTK secara rinci adalah:

- 415 Untuk tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yaitu melakukan kontrol lancarnya pekerjaan agar sesuai dengan perjanjian Kontrak.
- 416 Untuk tugas Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, yaitu melakukan rekapitulasi laporan realisasi fisik dan keuangan berdasarkan laporan dan Pengawasan Teknis dan Konsultan Pengawas.
- 417 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu menyiapkan kelengkapan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran diantaranya surat pengantar, ringkasan dan rincian serta lampiran SPP-LS barang dan jasa kepada bendahara pengeluaran.

- ,Bahwa saksi mempunyai sertifikasi yang dikeluarkan oleh LKPP pada tahun 2012, tapi hal tersebut bukan persyaratan untuk menjadi PPTK;
- Bahwa dasar hukum/pedoman yang dipergunakan saat melaksanakan proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto tersebut adalah Perpres No. 4 Tahun 2015

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Ke empat atas Perppres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan Jasa pemerintah.

Bahwa pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto tersebut menggunakan anggaran dan APBN (DAK- REGULER SARANA DAN PRASARANA) Tahun 2016 yang tertuang dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Bidang Bina Marga, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Bahwa untuk proses pengadaan saya tidak tahu karena hal tersebut merupakan kewenangan ULP, dan sesuai dengan dokumen Kontrak Kerja Nomor: 14/ SP/ DPU-BM/DAK-REGULER/X12016, Tanggal 17 Oktober 2016, yang ditunjuk selaku Pelaksana adalah PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA atas nama Direktur: SUPRIYADI.

Bahwa yang saya lakukan selaku PPTK atas proyek tersebut adalah: a.

Setelah saya mendapatkan SK tersebut, saya melaksanakan tugas, sebagai berikut:

418 Saya datang kelapangan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali.
419 Mengikuti Rapat terkait adanya demo tuntutan ganti rugi dan masyarakat pemilik lahan.

420 Menyaksikan pemasangan tiang pancang di Lokasi Proyek.

421 Mengikuti rapat Change Contrak Order (CCO) / tambah kurang pekerjaan yang dilaksanakan oleh PPK di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto yang diikuti oleh pihak Rekanan PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA, sekaligus rapat penambahan waktu pekerjaan (ADENDUM WAKTU).

Bahwa saya mendapatkan dokumen kontrak yang saksi peroleh dan PPK (RAHMAT MAKMUR).

Bahwa sesuai dengan dokumen Kontrak Kerja Nomor: 14/ SP/ DPU-BM/DAK-REGULER/X/2016, Tanggal 17 Oktober 2016 Tentang Paket Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I, nilai kontrak sebesar Rp. 4.045.491.000,- (empat milyar empat puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Rapat CCO dan ADENDUM dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember Tahun 2016, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto adapun yang hadir dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut:

4 2 2 P P T K A R N A S A I D I L . S T , M , E n g .
4 2 3 P P K R A H M A T M A K M U R ,
S E , M M .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Tipikor: Nomr53/Pid. Sus-TPK!2020/PN Mks,haL 113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424 PELAKSANA PROYEK : MUH. TAKBIR TAKKO.

425 KONSULTAN SUPERVISI : IR. SYAMSUDDIN CUMMING.

426 TIM TEKNIS MANGGAUKANG.

Pada saat itu ada dibuatkan absen namun saksi tidak tahu siapa yang menyimpannya.

Bahwa yang dibahas di dalam rapat Change Contrak Order (CCO)/tambah kurang pekerjaan dan ADENDUM waktu yang dilaksanakan oleh PPK di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto yang diikuti oleh pihak Rekanan PT. TRIKATYA UTAMA CEN DANA adalah sebagai berikut:

427 Sehubungan dengan terjadinya penutupan akses lokasi pekerjaan

Pembangunan Jembatan Bosalia oleh warga dan Lingkungan Tarrusang dan Lingkungan Bosalia yang menuntut ganti rugi lahan maka dibahas dalam rapat penlunya penambahan waktu pekerjaan selama 50 han, yang ditindak lanjuti dengan penyusunan ADENDUM kontrak.

428 Sehubungan dengan penambahan tiang pancang panjang 9 (sembilan) meter sebanyak 30 batang, sehingga penlu dilakukan pembahasan tentang CCO, dengan membahas pekerjaan tambah kurang yang ditindak lanjuti dengan pembuatan berita acara CCO tertanggal 23 Nopember 2016.

Bahwa proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tidak dikerjakan langsung oleh PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA, tapi oleh PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA menunjuk pelaksana atas nama MUH. TAKBIR TAKKO, sehingga yang bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan adalah MUH. TAKBIR TAKKO.

Bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA dalam hal ini dikerjakan oleh pelaksana atas nama MUH. TAKBIR TAKKO, yaitu pemasangan tiang pancang sebanyak 15 titik tiap abutment, pengecoran pondasi, pemasangan talud, serta penimbunan jalan, serta pembuatan Drainase;

Bahwa setiap titik tiang pancang tiang pancang yang tertanam adalah rata rata dengan kedalaman 27,5 meter.

Bahwa PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA membeli tiang pancang (spon pile) dan tidak ada melakukan pemasangan tiang pancang tersebut, melainkan pemancangan dikenjakan oleh perusahaan lain sesuai dengan surat dukungan di dalam dokumen Kontrak masing - masing:

kPutusan Tipikor: NomQ 53/Pid. Sus-TPKI2020IPN Mks,hal. 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429 Pengadaan tiang pancang diadakan oleh PT. WIJAYA KARYA BETON berdasarkan surat dukungan Nomor : TP.01.09/WB-IF.083/16, tanggal 03 Oktober 2016, bertindak selaku penyedia material Tiang Pancang Beton.

430 Pemasangan tiang pancang juga tidak dikerjakan langsung oleh PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA di mana berdasarkan surat dukungan di dalam dokumen Kontrak untuk pemasangan tiang pancang dikerjakan langsung oleh CV. STANDARD PILE. Berdasarkan surat dukungan Nomor: 43/SP-TKUC/ 0410/ X/ 2016, tanggal 04 September 2016.

431 Serta mendapatkan dukungan alat berat dan PT. KARYA MAN DIRI.

- Bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 tidak terjadi penambahan jumlah anggaran dan anggaran tetap sesuai dengan dokumen Kontrak sebesar Rp. 4.045.491.000;

Bahwa untuk CCO tidak ada terjadi perubahan satuan harga atas masing - masing item pekerjaan, yang terjadi hanya perubahan volume pekerjaan;

Bahwa benar pihak rekanan/pelaksana MUH. TAKBIR TAKKO tidak memperlihatkan surat perjanjian jual beli tiang pancang dengan PT. WIJAYA KARYA BETON maupun surat perjanjian sewa alat pancang dengan CV. Standar Pile dan yang dijadikan patokan dalam rapat adalah Harga satuan yang tertera di dalam dokumen Kontrak, sehingga diputuskan untuk dilakukan CCO sebagai akibat dan adanya penambahan jumlah tiang pancang yang dibutuhkan untuk Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016.

Bahwa ada penambahan jumlah tiang pancang sebanyak 270 meter padahal dalam berita acara CCO, tambahan anggaran untuk biaya pemancangan hanya untuk tiang pancang sepanjang 135 meter, karena pihak kontraktor dalam hal ini MUH. TAKBIR TAKKO sudah memesan terlebih dahulu tambahan tiang pancang baru diadakan rapat pembahasan CCO, adapun jumlah tambahan tiang pancang yang dibeli adalah 30 batang dengan panjang 9 meter sehingga total tambahan pancang yang dipesan oleh MUH. TAKBIR TAKKO adalah 270 meter dan bahkan proses pemancangan tambahan tiang pancang sudah selesai dikerjakan baru dilakukan rapat CCO, sehingga tambahan anggaran pemancangan disesuaikan dengan jumlah tambahan tiang pancang yang masuk tertanam.

Bahwa yang bertanda tangan di dalam dokumen berita acara CCO proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 adalah saksi selaku PPTK, pihak rekanan dalam hal ini Direktur PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA atas nama SUPRIYADI, dan Site Engineer CV. MIFTAH MULTI

Putusan Tipikor: Noqo3/Pid. Sus- TPKJ202QIPN Mks, hal. 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESIGN atas nama SYAMSUDDIN CUMING, serta Tim Teknis Bina Marga atas nama MANGGAUKANG dan disetujui oleh PPK (RAHMAT MAKMUR, SE, MM).

Bahwa pekerjaan yang dihasilkan oleh konsultan perencana adalah mengenal EE, desain gambar dan RKS. Fungsi dan EE adalah untuk ajuan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikerjakan oleh PPK, sedangkan untuk desain gambar berfungsi sebagai panduan bagi calon kontraktor untuk melakukan penawaran harga dalam lelang. Untuk RKS (rencana Kerja dan syarat syaratnya) sendiri berfungsi sebagai batasan/standar bagi kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan.

Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA di lokasi proyek atau pada kegiatan rapat terkait dengan Proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016, namun yang sering saya temui di lapangan dan kegiatan rapat adalah MUH, TAKBIR TAKKO;

Bahwa terbitnya Adendum Kontrak Nomor : *Oil* ADD-P14/ DPU-BM/ DAK-REGULER/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 karena pekerjaan proyek Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 tidak selesai tepat waktu karena adanya permasalahan Teknis yaitu pada tanggal 17 Nopember Tahun 2016 terjadi penutupan lokasi pekerjaan Jembatan Bosalia, yaitu pada lingkungan Bosalia Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu dan Lingkungan Tarusang Kelurahan Monro Monro, penutupan lokasi dilakukan oleh pemilik lahan yang menuntut ganti rugi atas lokasi yang digunakan sebagai lokasi pekerjaan sehingga mengakibatkan pekerjaan terhenti/ tertnda sampai tanggal 20 Desember 2016. Sehingga terhitung tanggal 20 Desember 2016 sampai 08 Februari 2017 dilakukan penambahan waktu selama 50 han.

Bahwa semua dana terkait Proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 telah dicairkan 100 % dengan rincian:

- 432 Tahap Pertama 20 % sebesar Rp. 809.098.200,- (delapan ratus sembilan juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 3305.0415.0003 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 713.477.503,00.
- 433 Tahap Kedua 50,13 % sebesar Rp. 1.521.024.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta dua puluh empat ribu rupiah), berdasarkan SP2D Nomor 4342.0626.0058, jumlah yang dibayarkan Rp. 1.341.266.618,00.

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/20201PN Mks, hal. 116

\\ \\



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434 Tahap Ketiga 80% sebesar Rp. 912.189.750,- (sembilan ratus dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berdasarkan SP2D nomor 4877.0797.0258, Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 804.385.507,-.

435 Tahap Keempat 100 % sebesar Rp.803.179.050,- (delapan ratus tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) berdasarkan SP2D nomor: 4984.0836A.0365, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 710.257.890,-.

- Bahwa proses/mekanisme pencairan dana proyek Pengadaan Konstruksi Jalan Tahun 2016 adalah setelah administrasi berupa jaminan uang muka disiapkan oleh pihak rekanan dan dilampirkan di permohonan pencairan uang muka, maka selanjutnya diserahkan ke Kasubag Keuangan untuk dibuatkan permintaan dana kemudian diteruskan ke Dinas PPKAD untuk diterbitkan surat penyediaan dana, setelah terbit SPD diteruskan ke Dinas PU untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU selaku Pengguna Anggaran, kemudian diteruskan ke Dinas PPKAD untuk pembuatan SP2D (Surat Perintah Pencairan dana), setelah terbit dibawa ke Kasda untuk proses pencairan uang muka dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan, sedangkan untuk proses pencairan dana Tahap II dan Tahap III prosesnya sama, dengan melampirkan Berita acara Pembayaran, Berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara kemajuan pekerjaan sesuai dengan bobot pekerjaan yang telah diselesaikan, sedangkan untuk pencairan Tahap Keempat dilengkapi dengan dokumen PHO;

Bahwa telah dilakukan proses pencairan 100 % pada tanggal 20 Desember 2016, padahal proyek pekerjaan pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 dinyatakan selesai pada tanggal 07 Februari 2017 sesuai dengan dokumen serah terima I pekerjaan Nomor: /PPHP/ DPU-BM/ DAK! JP/ III 2017, Tanggal 07 Februari 2017, hal ini dilakukan, karena apabila dananya tidak dicairkan pada Tahun 2016 dan lewat tahun anggaran maka sisa dana dinyatakan hangus sementara ada proses perpanjangan waktu (Adendum), sehingga dilakukan proses pencairan dengan syarat dana yang telah masuk di rekening PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA dilakukan pemblokiran dan dapat dilakukan penarikan apabila pekerjaannya dinyatakan selesai oleh Tim PHO.

33. Saksi M. Takbir Takko Bin Idrus Tayang;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

putusan Tipikor: No3IPid. Sus- TPQ2020/PN Mks, hal. 117

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan perkara tindak pidana Korupsi terkait Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016;
- Bahwa kalau perusahaan lokal tidak ada yang memenuhi syarat atau masuk dalam spek terkait dengan bangunan jalan dan jembatan senilai 4 Miliar;
- Bahwa saksi tidak ada perjanjian dengan Direktur PT. Tn Karya Utama Cendana milik dan Supriadi;
- Bahwa saksi pernah jembatan sekitar 6 jembatan dikabupaten lain;
- Bahwa yang mengikuti Proses lelang ada adalah Staff dan Pak Supniadi;
- Bahwa yang membawa kontrak ke Pak Supniadi adalah staf saksi yang bernama Bambang;
- Bahwa yang membuat SPK adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan yang memberi SPK kepada terdakwa adalah rekanan;
- Bahwa saksi membuat kuasa direktur di Notaris di Makassar bukan dibawah tangan;
- Bahwa saksi bukan termasuk bagian dan Karyawan PT Trikarya Utama Cendana;
- Bahwa terkait pemesanan tiang pancang, saksi memesan kepada PT WIKA;
- Bahwa Proyek Jembatan Bosalia Tahap I dikerjakan selama 65 Hari terhitung tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa terkait proses pencairan dana ada masuk ke rekening perusahaan dan terdakwa hanya diberikan cek kecuali pencairan 100 % karena ada pemblokiran jadi Direktur yang langsung datang untuk mencairkan dana tersebut;
- Bahwa terkait volume CCO untuk tiang pancang volumenya adalah 270 meter Panjang 9 meter sebanyak 30 batang;
- Bahwa dalam hal CCO yang hadir adalah Pengguna Anggaran, PPTK, Konsultan, dan Tim teknis, pada saat saya mengusulkan CCO tidak langsung ke PPK tetapi saksi mengusulkan Konsultan pengawas dan konsultan pengawas yang ke PPK;
- Bahwa Pengguna Anggaran tidak ikut dalam hal penandatanganan administrasi teknis;
- Bahwa Ketika saksi mengerjakan proyek Jembatan Bosalia Tahap I pernah menjadi penutupan lahan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama waktu Ketika saksi ingin melakukan MCO untuk melakukan pengukuran, yang kedua pada waktu tanggal yang dijanjikan oleh Pemda tidak dibayarkan makanya masyarakat menutup lagi lokasi Jembatan Bosalia Tahap I;

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa progress pekerjaan Jembatan Bosalia Tahap I pada bulan Desember bobotnya sudah mencapai 80 %, sedangkan untuk tiang pancang sudah 100 % selesai
- Bahwa pencairan 100 % dibayarkan diakhir bulan Desember, jadi kegiatan Proyek Jembatan Bosalia Tahap I mendapat 2 (dua) kali Adendum, Adendum pertama akhir bulan Desember sekitar 10 han kerja dan addendum kedua ditambah 50 han kerja;
- Bahwa yang mengusulkan pencairan dana 100 % adalah konsultan Pengawas bukan saksi;
- Bahwa saksi sudah berkomunikasi dengan PPK terkait dengan pencairan 100 %;
- Bahwa yang mengiyakan pencairan 100 % adalah Pengguna Anggaran, apa yang dipenintahkan PA itu yang saksi ikuti demi untuk penyelamatan anggaran dan penyelamatan proyek Jembatan Bosalia Tahap I;
- Bahwa terkait ada keretakan Ketika Majelis Hakim melakukan Pemeniksaan lokasi terhadap proyel jembatan tersebut, itu karena ada banjir Bandang pada tahun 2019, sehingga kemudian media mempermasalahkan, sehingga saksi beninisiatif untuk memperbaikinya pada awal tahun 2020. Bahwa itu karena alam;
- Bahwa yang mengetahui terkait penambahan CCO adalah Konsultan Pengawas dan tim teknis di lapangan;
- Bahwa yang mengusulkan CCO adalah berdasarkan hasil rapat kecil di lapangan yang Ketika itu ada konsultan, kontraktor dan tim teknis setelah itu konsultan pengawas melaporkan kepada PPK untuk melakukan CCO;
- Bahwa dan 0 % sampal dengan 80 % kalua dan pelaksanaan fisik tidak ada, tapi dampak dan non fisik ada yanitu permasalahan pembebasan lahan, yang pernah di demo oleh masyarakat;
- Bahwa menurut kesaksian dan PT WIKA bahwa tiang pancang yang ukuran 6 meter lebih mahal dan 9 meter, kebutuhan dilapangan mulai dan konsultan pengawas sampai tim teknis tidak ada petunjuk bahwa saksi harus membeli tiang pancang ukuran 6 meter;
- Bahwa terkait perjanjian tiang pancang adalah 1 (satu) titik di Tarrusang, sedangkan kalua di titik Bosalia mobil truck tronton tidak bisa masuk karena jalannya kecil makanya kami angkut ulang dengan mobil kecil;
- Bahwa untuk menurunkan tiang pancang dan mobil truck tronton tidak termasuk dalam harga pembelian, sehingga kemudian oleh saksi memasukkan

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPK12020/PN Mks, hal. 119

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akumulasi dinaikkan menjadi 1 juta, itu sudah termasuk biaya penurunan dan menaikkan tiang pancang tersebut dengan menggunakan escalator dan alat bantu lainnya di lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, Telah pula menghadirkan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Alamsyah SE;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi adalah penyidik pembantu yang memeriksa perkara pembangunan jembatan bosalia tahap I tahun 2016;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dalam perkara mi pada saat pemeriksaan;
Bahwa saksi melakukan penyidikan terhadap Proyek Pembangunan jembatan Bosalia tahap I Tahun 2016 sesuai dengan *standar operational prosedur* (SOP);
- Bahwa Bahwa cara pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap saksi adalah setelah saksi selesai menjawab, oleh pemeriksa diketik jawaban dan saya tersebut di dalam BAP, kemudian diprint BAP tersebut untuk diserahkan kepada saya untuk dibaca terlebih dahulu sebelum menandatangani BAP;
- Bahwa cara menetapkan tersangka adalah diawali proses penyelidikan setelah proses penyelidikan selesai kami membuat BAP dan kemudian kami kembangkan dalam gelar perkara atas dasar gelar mi tentunya penyidik akan menerbitkan surat perintah penyidikan yang didasari dengan laporan polisi setelah terbit laporan penyidikan selanjutnya kami sebagai bagian dan tim penyidik melengkapi proses penyidikan setelah proses penyidikan selesai kami juga membuat laporan hasil penyidikan yang kemudian kami paparkan dalam gelar perkara untuk penetapan tersangka jadi penetapan tersangka mi berdasarkan dokumentasi gelar dan hal mi sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa Bahwa kami selaku penyidik melakukan penyidikan kepada saksi secara humanis tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa pada saat saya mengajukan pertanyaan kemudian dijawab oleh saksi, saya langsung mengetiknya;

Putusan Tipikor: Nom⁵31PidSus-TPIV2020/PN Mks,hal. 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada berupa konsep karena setiap yang pertanyaan kami ajukan kepada saksi kemudian dijawab oleh saksi setelah itu kami lakukan pengetikan, kemudian kami serahkan kepada saksi untuk dibaca kalau ada koreksi dan saksi kami akan perbaiki begitupun kalau ada tambahan kami akan tambahkan;
- Bahwa Biasanya dalam tindak pidana korupsi pada saat kami selesai melakukan gelar perkara dan tahap penyelidikan ke penyidikan pada saat itu belum ada tersangka maka kami menerbitkan sprindik awal baru direkomendasikan bahwa tindak tersebut ditingkatkan dan penyelidikan ke penyidikan setelah proses penyidikan selesai kami terbitkan RAP maka kami gelar kembali baru kami keluarkan sprindik lanjutan untuk menetapkan tersangka;
- Bahwa pada saat selesai pemeriksaan Saksi dulu yang bertanda tangan setelah itu jika tidak ada koreksi selanjutnya kami tanda tangani;
- Bahwa setiap pertanyaan kami ajukan saksi jawab lalu kami ketik dan jika selesai kami print lalu kami serahkan untuk dibaca jika ada koreksi dan saksi kami perbaiki sesuai dengan koreksi saksi lalu kami berikan kembali kepada saksi untuk dibaca dan diparaf lalu ditandatangani;

2. Saksi Aswar.ST;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi adalah penyidik pembantu yang memeriksa perkara pembangunan jembatan bosalia tahap I tahun 2016;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dalam perkara mi pada saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi melakukan penyidikan terhadap Proyek Pembangunan jembatan Bosalia tahap I Tahun 2016 sesuai dengan *standar operational prosedure* (SOP);
- Bahwa Bahwa cara pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap saksi adalah setelah saksi selesai menjawab, oleh pemeriksa diketik jawaban dan saya tersebut di dalam BAP, kemudian di print BAP tersebut untuk diserahkan kepada saya untuk dibaca terlebih dahulu sebelum menandatangani BAP;
- Bahwa cara menetapkan tersangka adalah diawali proses penyelidikan setelah proses penyelidikan selesai kami membuat BAP dan kemudian kami kembangkan dalam gelar perkara atas dasar gelar mi tentunya penyidik akan menerbitkan surat perintah penyidikan yang didasari dengan laporan polisi

Putusan Tipikor: Nomqr5/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terbit laporan penyidikan selanjutnya kami sebagai bagian dan tim penyidik melengkapi proses penyidikan setelah proses penyidikan selesai kami juga membuat laporan hasil penyidikan yang kemudian kami paparkan dalam gelar perkara untuk penetapan tersangka jadi penetapan tersangka ml berdasarkan dokumentasi gelar dan hal ml sudah sesuai dengan SOP;

- Bahwa Bahwa kami selaku penyidik melakukan penyidikan kepada saksi secara humanis tanpa ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa pada saat saya mengajukan pertanyaan kemudian dijawab oleh saksi, saya langsung mengetiknya;
- Bahwa tidak ada berupa konsep karena setiap yang pertanyaan kami ajukan kepada saksi kemudian dijawab oleh saksi setelah itu kami lakukan pengetikan, kemudian kami serahkan kepada saksi untuk dibaca kalau ada koreksi dan saksi kami akan perbaiki beg itupun kalau ada tambahan kami akan tambahkan;
- Bahwa Biasanya dalam tindak pidana korupsi pada saat kami selesai melakukan gelar perkara dan tahap penyelidikan ke penyidikan pada saat itu belum ada tersangka maka kami menerbitkan sprindik awal baru direkomendasikan bahwa tindak tersebut ditingkatkan dan penyelidikan ke penyidikan setelah proses penyidikan selesai kami terbitkan RAP maka kami gelar kembali baru kami keluarkan sprindik lanjutan untuk menetapkan tersangka;
- Bahwa pada saat selesai pemeriksaan Saksi dulu yang bertanda tangan setelah itu jika tidak ada koreksi selanjutnya kami tanda tangani
- Bahwa setiap pertanyaan kami ajukan saksi jawab lalu kami ketik dan jika selesai kami print lalu kami serahkan untuk dibaca jika ada koreksi dan saksi kami perbaiki sesuai dengan koreksi saksi lalu kami berikan kembali kepada saksi untuk dibaca dan diparaf lalu ditandatangani;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga dalam persidangan telah mengajukan ahli, yang telah memberikan keterangan / pendapatnya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Arthur Hali Razak, S.S.T, M.T;

- Bahwa saya menjadi Ahli atas permintaan dan Kejaksaan Negeri Jeneponto dan di buatkan Berita Acara di Polres Jeneponto selanjutnya saya memberikan keterangan selaku Ahli ada dilengkapi dengan surat tugas yaitu berdasarkan Surat Pelaksana Tugas Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemenintah Nomon: 9178/D.4.310812019, Tanggal 26 Agustus 2019;

\\,putusan Tipikor: Norrfcr 53/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks,hal. 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dipanggil oleh Penyidik Kepolisian terkait masalah pekerjaan Jembatan Bosalia tahap I tahun anggaran 2016,
- Bahwa saya tidak turun ke lokasi Proyek;
- Bahwa di dalam berita acara pemeriksaan itu terdapat beberapa pertanyaan yang pertama terkait pekerjaan perencanaannya, terkait pelaksanaan pemilihan penyedia, terkait dengan penyusunan penganggarannya, terkait kewenangan dalam menandatangani kontrak;
- Bahwa saya menjawab mi sesuai dengan fakta kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sudah disusun, seingat saya kurang lebih berdasarkan 35 sampai 38 pertanyaan yang disampaikan oleh Poiras Jeneponto;
- Bahwa saya menjawab sesuai dengan PerPres, PerPUPR dan PerLKPP namun tidak diperlihatkan sesuatu selain dan berita acara pemeriksaan yang ditanyakan oleh Polres Jeneponto;
- Bahwa di dalam penganggaran bahwa dokumen perencanaan mi digunakan oleh instansi untuk diusulkan pekerjaan konstruksinya sehingga disetujui untuk pelaksana paket pekerjaan jembatan mi karena sudah ada dokumen perencanaannya;
- Bahwa dalam pemilihan penyedia disitu ditanyakan apakah apabila hanya terdapat 1 penawar yang menyampaikan penawaran apakah mi dapat dibenarkan sesuai aturan itu telah saya jawab berdasarkan PerPres No. 4 tahun 2015 itu lakukan klarifikasi negosiasi kemudian apabila ada 1 penyedia mi apakah dapat dikategorikan sebagai indikasi persengkongkolan disitu pun saya sudah menjawab bahwa ada beberapa kriteria terkait persengkongkolan bahwa misalnya kesalahan pengetikan, jaminan penawaran berurut dalam 1 dikeluarkan oleh penjamin yang sama;
- Bahwa di dalam satu pekerjaan konstruksi yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 1999 bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi melalui tahapan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan teknis, dalam pelaksanaan mi untuk menyediakan perencana mi dapat dilakukan secara swakelola atau melalui penyedia;
- Bahwa di dalam PerPres No. 54 dan perubahannya No. 4 Tahun 2015 itu tidak mengatur tentang pinjam bendera yang diatur adalah kewenangan atau pihak yang berwenang menandatangani kontrak dan melaksanakan kontrak;
- Bahwa di dalam PerPres kemudian petunjuk teknis yang ada di Kementerian PUPR terkait pekerjaan konstruksi menjelaskan bahwa yang berwenang

Putusan Tipikor: Nom c r 53/Pid. Sus-TPK12020/PN Mks,hal. 123

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kontrak yaitu Direksi, bukan Direksi tetapi namanya tercantum dalam akta, Pengurus atau Karyawan Tetap sesuai dengan pendelegasian Kuasa dan Direksi ataupun bukan Direksi yang namanya tercantum di dalam akta;

- Bahwa Yang pertama sesuai undang-undang jasa konstruksi 18 Tahun 1999 Kontrak adalah semua dokumen yang mengatur hubungan hukum antara penyedia jasa dan pengguna jasa dan di dalam PerPres Kontrak adalah perjanjian tertulis antara penyedia jasa dengan pengguna jasa didalam PerPres juga dan didalam lampirannya itu sudah dicantumkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan, Seperti yang ditanyakan bahwa yang bertandatangan lain dan yang mengerjakan lain berarti tidak memiliki kewenangan karena yang memiliki kewenangan ada 3 yang sudah saya jelaskan tadi;
- Bahwa yang pertama tadi saya sudah jelaskan tentang pekerjaan kontrak yang kedua tentang kewenangan dalam melaksanakan kontrak sesuai siapa yang bertandatangan dan siapa yang menyampaikan penawaran kemudian disampaikan bahwa apabila yang melaksanakan kontrak bukan yang bertandatangan dan proyeknya telah selesai maka **mi** menjadi kewenangan lain dalam pengadaan barang dan jasa karena tugas saya hanya memberikan keterangan sesuai dengan pengadaan barang dan jasa yang tercantum di PerPres, PerLem, LKPP dan PerMen disitu tidak ada satu pun klausul ketentuan yang menyatakan apabila pekerjaannya telah selesai kemudian yang tandatangan kontrak lain bagaimana dampaknya atau sampai dimana sisi yang dilanggar;
- Bahwa di dalam aturan terdapat ada sanksi yang pertama didalam PerPres sudah diatur terkait sanksi-sanksi sesuai dengan apa yang sudah dapat dibuktikan misalnya digugurkan, dblacklist dan diadukan baik secara pidana maupun perdata;
- Bahwa di dalam BAP tidak ada disampaikan tentang pengaduan masyarakat;
- Bahwa di dalam BAP tidak terdapat penyampaian kerugian negara;
- Bahwa tidak disodorkan dokumen apapun;
- Bahwa PPTK Perencanaan, PPTK Fisik dan PPTK Fisik itu sama yaitu membantu PPK;
- Bahwa PPTK adalah membantu PPK dalam hal administrasi;
- Bahwa yang menandatangani kontrak;

Putusan Tipikor: Nomtr 53/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks,hal. 124

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli IR. Eddy Jaya Putra MT;

Bahwa saya melakukan pemeriksaan langsung dilapangan atas permintaan Polres Jeneponto;

Bahwa pada saat kunjungan kelapangan melakukan pemeriksaan saya dibantu beberapa tim saya dan tim ahli infrastruktur didampingi oleh penyidik dan dan pihak penyedia dengan pihak PPK/PU bersama-sama untuk mempenlihatkan lokasinya disitu kami langsung melakukan pengukuran;

Bahwa hasil pemeriksaan kami dilapangan yang disaksikan bersama-sama berdasarkan dan dokumen kontrak RAB yang saya lihat kemudian saya memeriksa beberapa kegiatan disana itu adalah pembangunan jembatan dalam hat ml abudmen dengan opritnya yang baru jadi, jadi disitu ada item-item pekerjaan seperti RAB ada pancang, ada beton, ada pasangan batu dan lain-lain itulah yang kami takukan pengukuran untuk kuantitasnya ada juga kami melakukan uji kualitas atas hasil pelaksanaan yang dikerjakan oleh penyedia; Bahwa dan hasil yang saya dapatkan disitu untuk pekerjaan utama adalah unsur beton dengan timbunan sama tiang pancang dan beberapa lagi item-item kegiatan yang ada di RAB, yang saya dapati disana setelah saya membandingkan antara volume di kontrak yang tertuang dalam RAB saya menghitung hash pemeriksaan saya dilapangan saya dapati ada beberapa kekurangan volume yang dilaksanakan dilapangan antara lain seingat saya pasangan batu ada beberapa kubik kurang dan yang diperjanjikan sementara di item kegiatan lain juga ada volume yang melebihi danipada dikontrak dan hal tersebut saya tuangkan semua didalam laporan saya yang saya berikan ke penyidik;

Bahwa saya tidak hafat tapi kalau di BAP saya itu bukan dalam bentuk nominal rupiah, ada volume yang lebih dikali harga satuan untuk harga satuannya saya tidak hafal tapi kalau tidak salah lebih banyak lebihnya daripada kurangnya, kurangnya tadi hanya 8 kubik dan 23 kubik sementara timbunan ada lebih sekitar 1000 kubik dan perhitungan saya hanya saja saya tidak hafal dan harga satuannya;

Bahwa kontrak yang saya lihat untuk jembatan bosalia kontraknya adalah kontrak harga satuan;

Bahwa Kontrak harga satuan adalah harga satuan yang mengikat kemudian kaitannya dengan CCO, CCO adatah pekerjaan tambah kurang mi umumnya tenjadi untuk kegiatan kontrak infrastruktur yang terkadang kita belum tahu volume yang dibutuhkan dilapangan berbeda dengan kontrak barang misatnya

utusan Tipikor: NomRr 53/Pid. Sus-TPK/20201PN Mks, hal. 125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak barang yaitu pengadaan meja itu sudah jelas tapi untuk pekerjaan jembatan ada tiang pancang dan lain-lain itu semua kita tidak mengetahui kedalamannya berapa maka itu kontrak yang dipakai kontrak harga satuan yang mengikat itu hanya harga satuan, sedangkan volumenya sifatnya itu masih perkiraan/estimasi jadi CCO ml dibutuhkan jadi ketika kontrak pertama dilakukan untuk menyesuaikan RAB yang ada seharusnya ketika selesai tanda tangan kontrak ke lapangan untuk mutual cek awal istilahnya MC 0 untuk menyamakan bahwasanya betul volume yang terkontrak ml sesuai dengan kebutuhan lapangan dan Ketika terjadi perbedaan antara RAB yang di dalam kontrak yang diperjanjikan tadi dengan kondisi kebutuhan lapangan maka disinilah dibutuhkan CCO ada volume yang bertambah atau ada volume yang berkurang ml bisa mengakibatkan kontraknya tetap bisa juga bertambah bisa juga kontraknya berkurang ml asal usulnya CCO dan Ketika CCO dibahas oleh Panitia dan disetujui oleh para pihak maka CCo lah yang dipakai selaku kelanjutan;

Bahwa didalam PerPres dikatakan bahwa PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas proses pengadaan barang dan jasa dimulai dan tandatangan kontrak sampai dengan FHO itu adalah tanggung jawab dan PPK dan PPK diangkat oleh PA untuk menangani satu kontrak. Kontrak adalah kesepakatan penyedia jasa dengan PPK didalam pelaksanaan kontrak lapangan itu PPK dibantu oleh Pengawas, PA bertugas yang sifatnya administratif dalam hal pengajuan SPM jadi mulai PPK kebawah itu sifatnya faktual yang artinya kondisi lapangan harus diketahui sedangkan dan PPK keatas sampai PA itu sifatnya administratif karena sudah melalui beberapa tahapan verifikasi ketika SPM sudah keluar yang menandatangani Pejabat, pejabat yang berwenang menandatangani SPM adalah PA;

Bahwa pada saat kami diminta untuk melakukan pemeriksaan pada tahun 2019 pada saat itu pekerjaan sudah selesai dan tidak ada kegiatan karena pekerjaan tersebut sudah dilakukan PHO;

Bahwa Kelebihan pekerjaan yang dimaksud bukan kerugian negara melainkan Keuntungan Negara;

3. Ahli ZULFITRA RAMADANA, SE;

- Bahwa saya menjadi Ahli atas permintaan Penyidik Kepolisian Polres Jeneponto tahun 2016, berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Jeneponto Nomor: R/132/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019, Perihal Permintaan Keterangan Ahli kemudian saya di tugaskan oleh Instansi berdasarkan Surat

Putusan Tipikor: N or 53/Pid. Sus-TPKI2020/PN Mks,hal. 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : ST-1679 /PW21/5/2019 Tanggal 30 Oktober 2019, sebagai tindak lanjut dan surat Kepala Kepolisian Resor Jeneponto Nomor: R/132/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019;

Bahwa Saya dipanggil oleh Penyidik Kepolisian terkait masalah pekerjaan Jembatan Bosalia tahap I tahun anggaran 2016;

Bahwa setelah kami menerima Surat dan Polres lalu kami buat gelar perkara dan Polisi dan Auditor lalu kami meminta data-data dan bukti pendukung yang digunakan oleh Penyidik lalu kami lakukan analisa lalu kami konfirmasi kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan dokumen yang kami terima lalu kami tentukan metode kerugian apa yang pas lalu kami lakukan perhitungan kerugiannya;

Bahwa kami memperoleh dokumen dan bukti-bukti lalu kami kiarifikasi ke satker-satker untuk memastikan apakah keterangan-keterangan yang kami peroleh sudah sesuai;

Bahwa Data dan bukti — bukti/dokumen yang diperoleh dan digunakan dalam menghitung kerugian keuangan Negara sebagai berikut:

- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 01 Tahun 2016 Tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kab. Jeneponto TA 2016;
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 Tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat, Staf Pendukung dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Jeneponto Tahun 2016;
- Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 43/DPU/PPTK/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan dan Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto TA 2016
- Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 93 Tahun 2016 Tanggal 04 April 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Jeneponto TA 2016;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Nomor 1.03.01.15.16.5.2 Tanggal 11 April 2016;

utusan Tipikor: Nom!Pid. Sus- TPI2020/PN Mks, hal. 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Nomor 013/DPUNII/2016 Bulan Juli 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pembangunan Jalan;
- Harga Perkiraan Sendiri Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Kabupaten Jeneponto;
- Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Review Design Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Kab. Jeneponto Nomor 001/DPU-PPK/JP/SPPBJ/IXJ2016 Tanggal 06 September 2016;
- Surat Perintah Kerja Pekerjaan Review Design Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 01.101/SPK/DED.BM/DPU/JP/IX/2016 Tanggal 06 September 2016;
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 01.101/SPMK/DED.BM/DPU/JP/IXJ2016 Tanggal 06 September 2016;
- Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Nomor 87.a/PPH P-DAK REG.SARPRAS/XI/DPU/JP/2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hash Pekerjaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan (DAK Reguler) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto TA 2016;
- Dokumen pelaksanaan lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Tahun 2016;
- Surat Penawaran PT. Miftah Multi Design Nomor 002/PNWR/MMD-JP/X/2016 Tanggal 04 Oktober 2016 perihal Penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Jembatan Bosalia Tahap I;
- Surat Penawaran PT. Trikarya Utama Cendana Nomor 021/ADM-TKUC/PEN/X/2016 Tanggal 06 Oktober 2016;
- Surat Perjanjian Jual Bell Tiang Pancang Beton PT. Wijaya Karya Beton, Tbk untuk Proyek Jembatan Sungai Bosalia di Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Nomor TP.02.01/WB-1F.138/16 Tanggal 12 Oktober 2016;
- Surat Kuasa Direktur PT. Trikarya Utama Cendana Nomor 07 Tanggal 14 Oktober 2016;

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPKJ2020/PN Mks, hal. 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Nomor 14/SPPBJ/DPU-BM/DAK-REGULER/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016;
- Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Nomor 14/SP/DPU-BM/DAK-REGULER/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016; - Surat Perintah Mulia Kerja (SPMK) Nomor 14/SPMK/DPU-BM/DAK-REGULERIX/2016 Tanggal 17 Oktober 2016;
- Surat Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pengawasan Jembatan Bosalia Tahap I Nomor 14/SPPBJ/AWAS-KONSUL/DPU-BM/DAK/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016;
- Surat Perjanjian Nomor 14/SP/AWAS-KONSUL/DPU-BM/DAK/JP/X/2016 Tanggal 17 September 2016;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 14/SPMK/AWAS-KONSUL/DPU-BM/DAK/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016;
- Surat Permohonan Pencairan Uang Muka Nomor 109/PT-TUC/MKS/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016;
- Berita Acara Pengukuran Awal (MC-0) Nomor 31/BAPP/DPU-BM/DAK/JP/X/2016 Tanggal 21 Oktober 2016;
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor BAP/DPU-BM/DAK/JP/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016;
- SP2D Nomor 3305.041 5.0003 Tanggal 01 November 2016;
- Amandemen Pertama Surat Perjanjian Jual Beli Tiang Pancang Beton PT. Wijaya Karya Beton, Tbk untuk Proyek Jembatan Sungai Bosalia di Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Nomor TP.02.01/WB-1 F.1 38/16.P1 Tanggal 15 November 2016;
- Surat Pengantar Barang (SPtB) PT. Wijaya Karya Beton, Tbk;
- Surat Permohonan Pencairan MC (Monthly Certificate) 50,13% Nomor 19/PT-TUC/MKS/XI/2016 Tanggal 18 November 2016;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 57/BAPP/DPU-BM/DAK/JP/XII/2016 Tanggal 21 November 2016;
- Berita Acara Pembayaran MC (Monthly Certificate) Nomor 57/BAP/DPU-BM/DAK/JP/XII/2016 Tanggal 21 November 2016;
- Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (Contract Change Order) tanggal 23 November 2016;
- SP2D Nomor 4342.0626.0058 Tanggal 08 Desember 2016;

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks, hal. 129

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pencairan MC (Monthly Certificate) 80% Nomor 19/PT-TUC/MKS/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 114/BAPP/DPU-BM/DAK/JP/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;
- Berita Acara Pembayaran MC (Monthly Certificate) Nomor 1 14/BAP/DPU-BM/DAKJP/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;
- SP2D Nomor 4877.0797.0258 Tanggal 20 Desember 2016;
- Berita Acara Justifikasi Teknis Paket 14 Pembangunan Jembatan Bosalia Nomor 01/BA-JT/P. 14/DPU-BM/DAK-REGU LER/I IX/20 16 Tanggal 20 Desember 2016;
- Addendum Kontrak Nomor 01/ADD-P. 14/DPU-BM/DAK-REGULER/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016 Paket Pekerjaan Paket 14 Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I;
- SP2D Nomor 4890.0802.0271 Tanggal 20 Desember 2016;
- SP2D Nomor 4984.0836A.0365 Tanggal 20 Desember 2016;
- Surat Permintaan Pemblokiran Dana Nomor 057/PT-TUC/MKS/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016;
- Surat Permohonan Peninjauan Lapangan untuk PHO Pekerjaan Nomor /PT-TKUC/M KS/I 1/2017 Tanggal 06 Februari 2017;
- Berita Acara HasH Kunjungan Lapangan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tanggal 07 Februari 2017;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Serah Terima I Pekerjaan (PHO) Nomor /PPHP/DPU-BM/DAK/JP/II/2017 Tanggal 07 Februari 2017;
- Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Nomor /BAST DPU-BM/DAK/JP/II/2017 Tanggal 07 Februari 2018;
- SP2D Nomor 1730.0221.0064 Tanggal 24 Juli 2017;
- Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto;
- Rekening koran Bank Sulselbar an. PT. Trikarya Utama Cendana nomor 130-003-000019629-6;
- Laporan teknis ahli dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan atas HasH Pemeriksaan Lapangan dan Analisis Data Nomor 05.01/LT-TTBMBK/JBT-BSL/XII/2018 Tanggal 5 Desember 2018;

Putusan Tipikor: Nomoç53Pid. Sus-TPKI2020/PN Mks,hal. 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan;
- Berita Acara Kiarifikasi Auditor.

Bahwa kami menghitung berapa banyak uang yang di keluarkan lalu kami melanjutkan dengan realisasi pekerjaan lalu kami hitung selisinya;

Bahwa berdasarkan metode yang kami lakukan tersebut menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.669.400.225,76 (enam ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus ribu dua ratus dua puluh lima rupiah koma tujuh puluh enam sen) dan kami sudah tuangkan dalam laporan hasil audit;

Bahwa penyimpangan — penyimpangan yang saya maksudkan yaitu:

- Proses pemilihan penyedia jasa konsultan perencana tanpa melalui seleksi oleh pejabat pengadaan;
- Terdapat pembayaran kegiatan perencanaan pembangunan jembatan Bosalia Tahap I kepada pihak yang tidak berhak memperoleh pembayaran;
- Penyusunan HPS tidak disusun secara keahlian;
- Terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan penyediaan/pengadaan tiang pancang beton;
- Terdapat kemahalan harga satuan pada beberapa item pekerjaan dalam kontrak;
- Terdapat pembayaran 100% kepada penyedia barang/jasa yang melebihi progress kemajuan pekerjaan;

Bahwa pada tahapan prosedur setelah kami dapatkan bukti-buktinya kami melakukan klarifikasi kepihak-pihak yang berhubungan dengan perkara/kegiatan tersebut;

Bahwa ada 2 metode yang kami lakukan tetapi untuk yang berhubungan dengan volume fisik pekerjaan kami sesuaikan hasil dan ahli teknis dalam hal ini Dinas PU Provinsi selain itu kami juga lakukan koreksi ahli analisa satuannya berdasarkan bukti-bukti pembelian yang kami dapatkan dan dan hasil wawancara ke pihak penyedia;

Bahwa kami tidak mempunyai kewenangan untuk menunjuk kepada siapa ditujukan kerugian negara tersebut;

Bahwa kerugian negara lebih banyak kami temukan di selisi harga yang lebih mahal;

Bahwa berdasarkan metode yang kami gunakan kami menghitung jumlah pembayaran yang dilakukan kepada kedua penyedia yaitu penyedia jasa

utusan Tipikor: Nom53IPidSus-TPKI2020/PN Mks,hal. 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan perencana dan penyedia jasa pelaksana pembangunannya terkait dengan perencana itu dibayarkan oleh negara sesuai dengan SP2D sesuai nilai bersihnya yaitu sebesar Rp.42.938.182,- kemudian nilai realisasinya dan hasil audit kami anggap nilai realisasi 0 (not) karena yang melaksanakan jasa konsultan perencana yaitu CV. Aqua Sejahtera dan hasil pemeriksaan kami CV. Aqua Sejahtera mengakui bahwa dia tidak mengerjakan pekerjaan perencana itu sehingga kami tidak mengakui adanya pekerjaan perencanaan, lanjut ketahapan berikutnya terkait dengan kegiatan pembangunannya kami menghitung jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada PT. Trikarya Utama Cendana setelah dipotong pajak yaitu sebesar Rp. 3.569.387.518,- dikurangi dengan nilai realisasi pekerjaan dan audit kami sebesar Rp. 2.942.925.474,26 setelah diselisihkan ada selisih sebesar Rp.669.400.225,76 jumlah total antara selisih diperencanaan dengan kegiatan pembangunan;

Bahwa dan hasil pemeriksaan PU yang kami dapatkan berdasarkan dokumennya dan hasil yang dikeluarkan oleh ahli dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan dalam laporannya itu dituangkan bahwa ada 4 item pekerjaan yaitu:

- Pasangan batu mortar berdasarkan volume kontrak 257,6 m³ volume realisasinya hanya 248,22 m³ sehingga ada selisih 8,84 m³;
- Timbunan pilihan volume kontraknya 1914 m volume realisasinya itu berlebih dimana volumenya itu 2795 m³;
- Pekerjaan beton mutu sedang 136,15 m³ itu sama dengan volume realisasinya;
- Pekerjaan pasangan batu manual 646,96 m³ nilai realisasinya 623,57 m³ ada selisih sebesar 23,39 m³;

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi kepada konsultan pengawas diketahui bahwa ada kelebihan pembayaran pada pengadaan tiang pancang sebesar 165 meter dimana itu didapatkan 990 meter dikurang yang terpasang 825 meter kemudian dengan harga pembelian harga kontrak ternyata jauh lebih besar daripada harga realisasi pembeliannya di PT. WKA disini kami dapatkan harga bukti pembelian sebesar Rp. 405.000 dan Rp. 406.000/meter;

Bahwa penyimpangan itu didapatkan oleh Penyidik dan dan hasil penyimpangan itu kami menghitung kerugiannya;

Bahwa Dokumen dan data-data yang kami pergunakan dalam melakukan penghitungan kerugian negara sudah kami tuangkan dalam laporan kami;

Putusan Tipikor: Nom053/Pid.Sus-TPI2020/PN Mks,hal. 132

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dokumen serta data-data yang kami gunakan dalam menghitung kerugian negara kami peroleh dan Penyidik;

Bahwa iya, tetapi sebelumnya kami lakukan gelar perkara dahulu kemudian karni meminta bukti-bukti;

Bahwa yang hadir pada saat getar perkara adatah Penyidik dan Auditor;

Bahwa berdasarkan PerPres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Pasal 87 Penyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang dan jasa spesialis;

Bahwa terkait dengan timbunan pilihan yang kami sudah tuangkan dalam laporan karni, kami mewancarai Irwan Guna sebagai tukang yang bekerja diproyek itu dan Syamsuddin DL sebagai menyuplai;

Bahwa iya, kami metakukan tinjauan tokasi;

Bahwa seperti yang karni jetaskan tadi terlebih dahulu karni menghitung volumenya kemudian harga yang seharusnya berapa muncullah setisih tersebut dan hasil perhitungan kami walaupun volumenya berlebih tetapi harganya kern ah alan;

Bahwa hasil audit nilai reatisasi dalam pekerjaan mi U (not) sedangkan pekerjaannya telah setesai karena kami menganggap yang mengerjakan pekerjaan tidak layak menerima uang;

Bahwa terkait dengan tiang pancang itu dapat kami jelaskan bahwa dan dokumen yang kami terima ada CCO pekerjaan terkait ada tambah kurang pekerjaan tiang pancang alasan perubahan CCO mi didokumen tersebut yang kami dapatkan yaitu karena tiang pancang yang direncanakan awalnya sudah tertanam seluruhnya tapi belum mencapai tanah keras sehingga diperlukan penambahan tiang pancang lagi namun dan hasil perjanjian dan dokurnen pembelian tiang pancang yang karni dapatkan dan PT. WIKA disitu kami melihat rupanya harga tertuang dalam kwitansi/jual beli antara PT. WIKA dengan PT. Trikanya Utama Cendana yaitu sebesar Rp. 406.000,-/meter namun diharga kontraknya Rp. 800.000,-/meter untuk pekerjaan penyedia tiang pancangnya, kami kaitkan dengan kedepan tadi bahwa ternyata ditahapan proses pemitihan penyediaanya sendiripun baik PT. Trikarya Utama Cendana tidak metampirkan Legalitas Perusahaan;

Bahwa dan dokumen yang karni terima yang bertanda tangan kontrak adatah Supriadi (Direktur PT. Trikarya Utama Cendana) dan Muh. Amni (Manager

utusan Tipikor: Nomo\53id. Sus-TP1V2O2OIPN Mks,hal. 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah penjualan 6 PT.WIKA). Hal tersebut kami kiarifikasi kepada Supriadi tidak mengakui seluruh dokumen yang kami perlihatkan atas nama beliau;

Bahwa pada akhir Desember 2016 itu sudah dilakukan pembayaran 100% jadi uang negara SP2D telah keluar namun berdasarkan hash kiarifikasi kami kepada pihak konsultan pengawas dalam hal ml PT. Mufta Muti Desain menyatakan bahwa pada akhir Desember pekerjaan belum 100% dan belum ada penandatanganan PHO tetapi pembayaran sudah dilakukan 100%;

Bahwa harga yang diberikan PT. WIKA ke PT. Trikarya Utama Cendana tapi harga yang dibayarkan oleh negara kepada PT. Trikarya Utama Cendana tidak sejumlah itu, harga yang dibayarkan negara kepada PT. Trikarya Utama Cendana berdasarkan kontraknya sebesar 1,1 juta sekian namun berdasarkan harga realisasi transaksinya sebesar Rp. 406.000,-/meter;

Bahwa kami sudah sampaikan tadi kami tidak melihat ada sisa-sisa potong tiang pancang disekitar lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan Ahli yang bernama **Prof. DR. Andi Muh. Sofyan S.H., M.H.**, di bawah sumpah menerangkan Pendapat dan keilmuannya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pasal 2 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara dan seterusnya"

Pada pasal 2 ayat 1 ini setiap orang sudah diberikan definisi pada penjelasan pasal 1 jadi setiap orang yang dimaksud adalah orang perseorangan atau korporasi dan disini termasuk pegawai negeri dan dalam pengertian pegawai negeri yang luas kemudian melawan hukum disini digunakan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri jadi unsur-unsur ini harus dijelaskan oleh penuntut umum pada surat dakwaannya bagaimana caranya seorang terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, kemudian yang berikutnya adalah yang merugikan keuangan negara 1 unsur yang tidak terpenuhi berarti bukan tindak pidana yang didakwakan;

Pasal 3

Putusan Tipikor: Nomor /Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks, hal. 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pasal ini ada unsur setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan dipidana dan seterusnya;

Disini penuntut umum dalam surat dakwaannya harus menggambarkan secara jelas setiap unsur dan harus didukung dengan fakta dilapangan, fakta-fakta inilah yang berakibat timbulnya kerugian negara. Dimana unsur kesengajaan disini unsur bersalahnya terdakwa dengan adanya suatu fakta yang dapat mendukung penuntut umum didalam surat dakwaanya bahwa seorang terdakwa mengumpulkan sesuatu yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, menguntungkan diri sendiri disini merupakan maksud dan tuntutan disini ialah dengan memberikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan atau yang dapat memberikan tambahan baik dalam hal keuangan atau suatu benda tertentu yang asalnya dari uang negara, disini menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan artinya seseorang yang menggunakan fasilitas negara melakukan penyimpangan dan kewenangannya yang tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang kemudian tujuan menguntungkan diri sendiri ini harus digambarkan secara jelas berapa yang harus tertera didalam surat dakwaan

Pasal 9 undang-undang no. 31 tahun 1999 ini sudah diubah dalam undang-undang perubahan no. 20 tahun 2001 yakni dipidana dengan pidana paling singkat sekian Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. "Waktu saya membaca surat dakwaan ini saya terheran-heran karena pendapat saya banyak unsur yang tidak terurai"; Bahwa delik Pasal 2 dan 3 undang-undang tindak pidana korupsi ini adalah Delik Materil, Delik Materil adalah delik yang terjadi kalau sudah berwujud akibatnya bukan delik formil kalau delik formil cukuplah perbuatan itu terjadi dianggap delik sudah selesai tetapi delik materil seperti pasal 2 dan 3 tanpa terjadinya kerugian keuangan negara berarti tidak terjadi tindak pidana korupsi;

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid Sus-TPK/2020/PN Mks, hal. 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa delik materil yaitu harus terjadi akibat, contohnya kasus pembunuhan yakni kalau tidak ada orang yang meninggal berarti tidak terjadi tindak pidana pembunuhan setelah ada laporan bahwa ada yang meninggal barulah dibentuk tim penyidik atas dasar laporan, disinilah pentingnya alat-alat bukti untuk menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilaporkan;

Bahwa Dalam membuat surat dakwaan maka jaksa agung sudah mengeluarkan surat bertanggal 15 Januari 2018 Nomor B 69/F/PT./01-2018 perihal petunjuk penyusunan surat dakwaan tindak pidana khusus didalam surat mi pada halaman pertama nomor 4 dan 5 disitu dengan jelas jaksa agung memberikan petunjuk kepada para jaksa selaku penuntut umum pada angka 4 dalam menuliskan fakta hukum perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan harus didukung oleh minimal 2 alat bukti yang tercantum dalam berkas perkara benar-benar fakta hukum yang disampaikan oleh para saksi atau alat bukti bukan fakta hukum yang ditafsirkan sendiri serta bukan fakta hukum yang sifatnya imajiner dan multi tafsir kemudian pada angka 5 pada saat menyusun narasi surat dakwaan setelah menuliskan unsur pasal dilanjutkan dengan menguraikan perbuatan materil secara singkat dan masing-masing unsur pasal sehingga hanya dengan membaca uraian unsur pasal pada awal surat dakwaan sudah dapat diketahui konstruksi yuridis perbuatan terdakwa secara keseluruhan.

Ada poin yang sering terabaikan didalam menyusun surat dakwaan yaitu dalam surat petunjuk jaksa agung mi ditekankan bahwa"...., melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa sebesar Rp. ... harus jelas ditulis atau orang lain misalnya A sebesar Rp....atau suatu korporasi yaitu PT sebesar Rp....yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp....atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungan kerugian negara BPK... Inpektorat dan lain-lain" jadi angka-angka mi harus jelas perhitungannya ditulis mi artinya tidak dapatlah dibuat mulai dan awal tentang penetapan tersangka mi kalau semua mi belum jelas.;

Bahwa Sejak awal berarti tidak tergambar uang yang digunakan itu adalah uang kas negara atau dan kas daerah kalau seseorang meminjamkan uangnya terlebih dahulu dengan niat baik untuk proses kelancaran apakah itu proses lelang atau pembuatan dokumen perencanaan dan lain-lain menggunakan uang pribadinya kemudian setelah ada uang dan negara kemudian dikembalikan kepadanya itu berarti bayar utang dan bukan tindak pidana korupsi dan segi

Putusan Tipikor: NomoX53/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks, hal. 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti apa yang digunakan untuk menentukan bahwa uang yang terima tadi alat bukti apa digunakan sehingga dikatakan pengembalian uang pribadi yang dipinjam itu adalah tindak pidana korupsi sedangkan tindak pidana korupsi pasal 2 dan 3 itu adalah delik materil, itu bagaikan langit dan bumi utara dan selatan perbedaannya. Bukan uang negara dan mengembalikan itu diterima oleh orang yang mempunyai uang bahkan harus berterima kasihlah negara **mi** karena itu adalah jasa balk.

Putusan MK Nomor 20/PU XIV tahun 2016 salah satu pertimbangan hukumnya adalah ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah maka bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan oleh Hakim;

Bahwa Tentang adanya syarat minimal 2 alat bukti itu suatu yang wajib perbuatan melawan hukum itu antara lain tadi yang saya katakan tadi itu adalah batal demi hukum akibatnya putusan MK tadi situ disyaratkan menetapkan tersangka syaratnya harus terpenuhi 2 alat bukti yang sah contoh pada penyidikan saat memeriksa saksi-saksi tidak semua keterangan saksi itu adalah keterangan saksi yang sah menurut KUHAP.

Didalam KUHAP disini sudah dikatakan bahwa yang namanya keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan dia alami sendiri, garis bawahnya adalah dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itulah yang mengakibatkan suatu keterangan saksi itu menjadi sah penjelasan tersebut sudah diperjelas dalam putusan MK **mi** walaupun banyak ada keterangan ahli tidak semua keterangan ahli itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah maka dan itu hakim diberi kewenangan untuk mengesampingkan keterangan ahli yang hanya sekedar keterangan saja tidak dibenarkan oleh undang-undang jadi yang masuk keterangan saksi ahli yang sah adalah keterangan ahli yang diberikan secara sesuai dengan undang-undang tidak boleh keluar karena kalau keluar dan yang ditentukan undang-undang berarti pendapatnya keliru, ada juga pendapat hukum yang dicita-citakan tetapi tetap ada landasannya yaitu dan aspek filosofisnya, aspek sosiologisnya dan aspek yuridisnya jika ada alat bukti yang perolehannya secara bertentangan dengan yang dikatakan dalam putusan MK maka itu namanya bukan alat bukti yang sah.

Bahwa Ketika pelaksanaan proyek dan dana keluar 80% menuju ke 100% disini ada suatu kebijakan dan terdakwa PA mengirim surat pemblokiran ke bank

utusan Tipikor: Nom3IPid. Sus-TPJQ2020IPN Mks,hal. 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SulSelBar ml artinya sudah dijalankan kewenangannya untuk mengawasi, didalam PerPres nomor 70 tahun 2012 perubahan ke 3 kalau saya tidak salah disitu dikatakan bahwa kebijakan itu bila dipandang perlu untuk menyelamatkan keuangan negara itu menjadi kewenangan PA. Mens Rea atau sikap batin dan terdakwa yang dipersyaratkan harus ada untuk menghukum seorang terdakwa ml tidak terpenuhi karena insiatif untuk menyelamatkan uang negara itu dinamakan itikad baik dan selaku pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan kewenangannya kalau sebaliknya itu baru yang dinamakan fiat yang tidak baik jadi didalam fakta dilapangan itu Mens Rea terdakwa yang dipersyaratkan itikad jahat yang harus terpenuhi itu tidak ada.

Jadi syarat yang mutlak yang harus dipenuhi adalah pertama lihat dulu perbuatannya yang kedua lihat itikad jahatnya kalau itikad jahat yang tidak terpenuhi walaupun dalam perbuatannya nyata la lakukan itu tetap tidak dipidana contohnya regu penembak untuk hukuman mati, maka disinilah kita perlu mencermati alat bukti yang digunakan untuk menentukan apakah terjadi kerugian negara atau tidak mana unsur-unsur perbuatan dan mana unsur subjektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;

bahwa pada Tahun 2014 sampai 2017, Terdakwa menjabat selaku Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor 53 tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014.

Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah:

- 436 Merancang dan merumuskan segala kegiatan yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum.
- 437 Mengelola dan melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum.
- 438 Melakukan pelaporan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto.

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TP1V2020IPN Mks, hal. 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

439 Memantau dan mengevaluasi serta mengendahkan pelaksanaan tugas/ kegiatan.

440 Menilai prestasi kerja bawahan.

441 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan dalam hal mi Bupati Jeneponto.

Dan dalam pelaksanaan tugas Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Terdakwa bertanggung jawab kepada Bupati Jeneponto.

Bahwa di samping selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2016 Terdakwa juga merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan surat Keputusan Bupati Jeneponto (DRS. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si) Nomor: 93 Tahun 2016 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran pada satuan kerja Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Bahwa adapun tugas atau kewenangan Terdakwa selaku Pengguna anggaran adalah sebagai berikut:

442 Menyusun RKA- SKPD.

443 Menyusun DPA- SKPD.

444 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.

445 Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

446 Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

447 Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.

448 Mengadakan *ikatan* perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan.

449 Menandatangani SPM.

450 Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.

451 Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.

452 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

453 Mengawasi pelaksanaan tugas tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

454 Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Tipikor: Nomàç3IPid. Sus-TPK/20201PN Mks,hal. 139

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menandatangani dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Bahwa sesuai dengan DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jenepono Nomor: 1.06.01.15.16.52 tanggal 11 April 2016, jumlah PAGU anggaran Proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 adalah sebesar Rp.6.000.000.000, (enam milyar rupiah).

Bahwa ternyata disetujui oleh Pusat dengan nilai PAGU sebesar Rp. 6.000.000.000, (enam milyar rupiah);

Bahwa kesepakatan dengan Pusat yaitu Pusat menyediakan anggaran kegiatan fisiknya, daerah menyediakan anggaran perencanaannya (sharing dana antara Pusat dan Daerah), untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I diperlukan desain perencanaan jembatan, kebetulan konsultan AHMAD BARLIAN meninggal dunia, selanjutnya dilanjutkan oleh HJ. ISWARI (istri Almarhum AHMAD BARLIAN) untuk perencanaannya karena sudah ada pra desain yang dibuat oleh almarhum AHMAD BARLIAN, dengan catatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berkoordinasi dengan PPK Perencanaan (HERY MURNIATI)

Bahwa pada prinsipnya HJ. ISWARI bersedia untuk melanjutkan kegiatan perencanaan pembangunan jembatan Bosalia tahap I Tahun 2016, dalam melaksanakan perencanaan yang dilakukan oleh Konsultan mi agak terlambat, sementara perencanaan ml mendesak untuk digunakan karena diperlukan untuk dilampirkan pada usulan lelang/ tender, Terdakwa selaku PA (Pengguna Anggaran) mendesak PPK Perencanaan dan Konsultan untuk melanjutkan percepatan penyelesaian desain perencanaan Jembatan Bosalia tahap I tahun 2016, untuk itu saksi memanggil PPK Perencanaan, PPTK perencanaan dan Konsultan untuk melakukan koordinasi percepatan penyelesaian desain perencanaan dalam pertemuan tersebut disepakati untuk dilakukan percepatan dengan tetap mengacu pada RAB dan Gambar yang diambil dan hasil kontrak perencanaan antara PPK perencanaan dan Konsultan perencanaan.

Bahwa berdasarkan petunjuk dan pusat untuk melaksanakan kegiatan mi Pusat menyiapkan anggaran fisik, sedangkan Daerah menyiapkan anggaran perencanaannya, namun anggaran perencanaan tidak tersedia di DPA Pokok SKPD Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jenepono sehingga diusulkan di APBD Perubahan.

Bahwa Terdakwa telah menerima dana perencanaan dan mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jenepono (HJ. ISWARI) sebesar Rp.

***Putusan Tipikor: NomoVIPid. Sus-TPK/20201PN Mks, hal. 140*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) biaya ini digunakan untuk mengganti biaya soundir (hasil penyetidikan tanah), untuk melengkapi desain perencanaan yang ada karena syarat untuk lelang yang dilakukan ULP harus dilengkapi penyelidikan tanah (soundir)

Bahwa Terdakwa yang mengusulkan proyek tersebut selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto pada tahun 2016 kemudian masuk dalam APBD Tahun 2016 berdasarkan hasil Musrenbang (Musyawarah rencana Pembangunan) yang kemudian di tuangkan di dalam RKPD (rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan masuk dalam DPA SKPD Dinas pekerjaan Umum Tahun anggaran 2016, sehingga di kelola di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto;

Bahwa untuk Proyek Pembangunan jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 yang dikelola di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto diproses melalui lelang yang dilaksanakan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Jeneponto, dan hasil lelang kembalikan Dinas PU melalui PPK untuk dibuatkan kontrak dengan pihak pemenang lelang dalam hal ini PT. TRIKARYA CENDANA;

Bahwa yang mengusulkan Proyek Pembangunan jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 yang dikelola di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto untuk dilakukan pelelangan di ULP adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), yaitu sdr. RAHMAT MAKMUR, S.E, MM.

Bahwa yang dilampirkan dalam surat usulan lelang adalah sebagai berikut:

Daftar paket pekerjaan yang akan diletang.

Foto Copy DPA.

Foto Copy SK- PPK.

Fakta Integritas.

Surat pernyataan kebenaran dokumen.

RAB.

HPS.

RKS.

Bahwa anggaran yang ditetapkan saat itu ialah Rp. 4.045.491 .00Q- (empat milyar empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam Proses lelang pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I yaitu PT. TRIKARYA UTAMA CEN DANA atas nama Direktur SUPRIYADI;

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menandatangani Kontrak adalah RAHMAT MAKMUR, SE, MM (PPK) dan PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA dengan Direktur SUPRIYADI dengan nilai Kontrak Rp. 4.045.491.000,- (empat milyar empat puluh Dma juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa PAGU anggaran untuk pengawasan dan berdasarkan dokumen Kontrak pengawasan Nomor: 14/DK/AWAS-KONSUL/DPU-BM/DAK/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang pekerjaan jasa Konsultansi pengawasan Jembatan Bosalia Tahap I dengan nilai Kontrak pengawasannya adalah sebesar Rp. 85.371.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahun 2016 dikerjakan atau dilaksanakan oleh MUH. TAKBIR, SE DG. TAKKO dan Direktur PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA yang bernama SUPRIYADI tidak terlibat dalam pelaksanaan proyek.

Bahwa yang menetapkan HPS terkait dengan Pekerjaan pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 adalah PPK.

- Bahwa penandatanganan Kontrak di lakukan pada tanggal 17 Oktober 2016 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto oleh PPK dan penyedia jasa sesuai dengan dokumen Kontrak Nomor :14/ SP/ DPU- BM/ DAK-REGULER/ X/ 2016, Tanggal 17 Oktober 2016 dengan nilai Kontrak Rp. 4.045.491.000,- bahwa draff kontrak disusun setelah ada penyerahan pemenang lelang dan ULP yang terdiri dan RAB, Gambar dengan melampirkan syarat syarat umum Kontrak serta administrasi pemenang lelang dan ULP. Bahwa terkait dengan adanya CCO menjadi tanggung jawab PPK secara teknis di lapangan dengan PPTK, Konsultan dan Pengawas pekerjaan yang telah d itetapkan.

Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah harga satuan tiang pancang terdapat di dalam standarisasi harga yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, kalau memang tidak ada selayaknya harus di survey berdasarkan harga dan perusahaan penyedia tiang pancang oleh PPK.

Bahwa PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA memperoleh tiang pancang dengan cara membeli dan PT. WIJAYA KARYA BETON karena di dalam dokumen Kontrak PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA menggunakan surat dukungan dan PT. WIJAYA KARYA BETON untuk pengadaan tiang pancang;

Bahwa terkait dengan proses CCO, sebelumnya pernah dilakukan rapat dengan Terdakwa selaku PA, pelaksana, PPTK, dan pihak pihak terkait dengan proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 yang

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPK/20201PN Mks,hal. 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA atas nama pelaksana MUH. TAKBIR TAKKO.

Bahwa perihal legalitas lahan yang akan dijadikan lokasi proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016, sehingga Terdakwa selaku PA melaksanakan proyek pembangunan Jembatan Bosalia tahap I Tahun 2016 adalah tidak ada, karena terkait pembebasan lahan telah diserahkan kepada PPK sebagai penanggung jawab kegiatan baik secara administrasi maupun kegiatan fisik di lapangan.

Bahwa Terdakwa mengetahui Direktur Tn Karya Utama atas nama Supriadi yang menandatangani Pemblokiran dana, dan pernah ketemu dengan supriadi, namun Terdakwa lebih sering ketemu pak Takbir takko selaku Pelaksana Proyek.

Bahwa M Takbir Takko yang menandatangani SK PHO tanggal 7 Februari 2017;

Bahwa terkait anggaran untuk digunakan pembelian tiang pancang dan pemancangan Terdakwa tidak tahu secara detail dan terinci karena yang mengetahui adalah PPK sebagai penanggung jawab kegiatan.

Bahwa penambahan jumlah tiang pancang sebanyak 270 meter padahal dalam berita acara CCO, tambahan anggaran untuk biaya pemancangan hanya untuk tiang pancang sepanjang 135 meter adalah Terdakwa tidak mengetahui secara detail dan terperinci, namun yang mengetahui adalah PPK sebagai penanggung jawab kegiatan.

Bahwa terbitnya Adendum Kontrak Nomor : 01/ADD-P14/DPU-BM/ DAK-REGULER/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 karena pekerjaan proyek Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 sesuai justifikasi teknis yang dilakukan oleh PPK dan PPTK, Konsultan teknis, pengawas teknis dan Kontraktor Nomor

01/ BA-JP/P.14/DPU-BM/DAK-REGULER/ XII/2016, Tanggal 20 Desember 2016, tidak selesai tepat waktu karena adanya permasalahan teknis yaitu pada tanggal 17 Nopember Tahun 2016 terjadi penutupan lokasi pekerjaan Jembatan Bosalia yaitu pada lingkungan Bosalia Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu dan Lingkungan Tarusang Kelurahan Monro Monro;

Bahwa Penutupan lokasi dilakukan oleh pemilik lahan yang menuntut ganti rugi atas lokasi yang digunakan sebagai lokasi pekerjaan sehingga mengakibatkan pekerjaan terhenti/ tertunda sampai tanggal 20 Desember 2016. Sehingga terhitung tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017 dilakukan penambahan waktu selama 50 (lima puluh) hari.

Putusan Tipikor: Notn53/Pid. Sus-TPK/20201PN Mks, hal. 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua dana terkait Proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 telah dicairkan 100 % dengan rincian:

455 Tahap Pertama 20 % sebesar Rp. 809.098.200,- (delapan ratus sembilan juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 3305.0415.0003 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 713.477.503,00.

456 Tahap Kedua 50,13 % sebesar Rp. 1.521.024.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta dua puluh empat ribu rupiah), berdasarkan SP2D Nomor 4342.0626.0058, jumlah yang dibayarkan Rp. 1.341.266.618,00.

457 Tahap Ketiga 80% sebesar Rp. 912.189.750,- (sembilan ratus dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 4877.0797.0258, Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 804.385.507,-.

458 Tahap Keempat 100 % sebesar Rp.803.179.050,- (delapan ratus tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) berdasarkan SP2D nomor 4984.0836A.0365, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 710.257.890,-.

Bahwa proses/ mekanisme pencairan dana proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 adalah setelah administrasi berupa jaminan uang muka disiapkan oleh pihak rekanan dan dilampirkan di permohonan pencairan uang muka, maka selanjutnya diserahkan ke Kasubag Keuangan untuk dibuatkan permintaan dana kemudian diteruskan ke Dinas PPKAD untuk diterbitkan surat penyediaan dana, setelah terbit SPD diteruskan ke Dinas PU untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU selaku Pengguna Anggaran, kemudian diteruskan ke Dinas PPKAD untuk pembuatan SP2D (Surat Perintah Pencairan dana), setelah terbit dibawa ke Kasda untuk proses pencairan uang muka dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan, sedangkan untuk proses pencairan dana Tahap II dan Tahap III prosesnya sama, dengan melampirkan Berita acara Pembayaran, Berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara kemajuan pekerjaan sesuai dengan bobot pekerjaan yang telah diselesaikan, sedangkan untuk pencairan Tahap Ke empat dilengkapi dengan dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan oleh Tim PPHP, dokumen PHO (serah terima pertama). Adapun ketentuan yang mengatur tentang persyaratan dan mekanisme proses pencairan anggaran tersebut diatur pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Putusan Tipikor: Nomc.,r 53/Pid. Sus-TPK/20201PN Mks,hal. 144

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pencairan 100 % pada kegiatan pembangunan jembatan bosalia tahap I tahun 2016 merupakan kebijakan Terdakwa;

bahwa Terdakwa menandatangani dokumen permohonan penerbitan SPD pada tanggal 19 Desember 2016 serta memerintahkan bendahara pengeluaran untuk melakukan proses pencairan dana 100 % pada tanggal 20 Desember 2016, sementara pada tanggal yang sama dilakukan addendum (perpanjangan waktu) selama 50 (lima puluh) hari untuk pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016, dan volume pekerjaan yang terpasang baru 80 % tertanggal 20 Desember 2016, dan proses pencairan 100 % tidak dilengkapi dengan dokumen serah terima 1 pekerjaan, karena dilakukan dalam rangka penyelamatan kegiatan atas dasar adanya addendum perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh PPK dan pihak kontraktor, karena apabila tidak dicairkan maka anggarannya dikembalikan ke Kas Negara, dan meskipun dana tersebut telah dicairkan, dana tersebut tidak bisa digunakan oleh rekanan karena dana tersebut telah kami blokir di Bank Sulselbar dan baru bisa digunakan jika pekerjaannya telah dilaksanakan 100 %, dan didukung dengan jaminan garansi Bank.

Bahwa tidak ada dasar hukumnya mengenai pencairan 100% dan dana tersebut diblokir, melainkan hal tersebut merupakan kebijakan Terdakwa selaku Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto dalam rangka penyelamatan kegiatan.

Menimbang bahwa, selanjutnya oleh Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Proyek Jembatan Bosalia Tahap I, yang dan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tersebut, sudah dalam kondisi terbangun dan telah selesai pengerjaannya;

Bahwa terkait dengan timbunan pilihan sesuai dengan keterangan ahli sepanjang 24 meter terdapat kelebihan pekerjaan dan bahkan terdakwa menambahkan sehingga menjadi keuntungan negara yang tidak masuk didalam RAB;

Bahwa ketika melihat potongan tiang pancang sebagaimana dimaksud yang ditemukan di lokasi yang sebagai salah satu kerugian Negara, dan telah ternyata tiang pancang tidak digunakan dalam hal lain. Namun berdasarkan keterangan masyarakat setempat sebahagian potongan potongan tiang Pancang tersebut diambil oleh masyarakat

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPKI2020/PN Mks,ha/. 145

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 459 Dokumen Surat Perjanjian jual beli Tiang Pancang Beton PT. Wijaya Karya Beton untuk proyek Jembatan Sungao Bosalia di Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : TP. 02.01/WB-1F.138/16., Tanggal 12 Oktober 2016.
- 460 Dokumen Amandemen Pertama Surat Perjanjian jual beli Tiang Pancang Beton PT. Wijaya Karya Beton untuk proyek Jembatan Sungao Bosalia di Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : TP. 02.01/WB-1F.138/16, Tanggal 15 Nopember 2016.
- 461 Rekapitulasi Distribusi Tiang Pancang (Monitor Distribusi Tiang Pancang).
- 462 2 (dua) Lembar rekening Koran Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 130-003-000019629-6 atas nama PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA.
- 463 Surat Kuasa Direktur PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA Nomor 07 tanggal 14 Oktober 2016 (Akta Notaris).
- 464 1 (satu) lembar Cek dengan Nomor CF 816561 tanggal 03 -01-2017 dengan jumlah uang sebesar Rp. 710.000.000 dicairkan pada tanggal 03-01-2017 dan lampirannya berupa foto copy KTP atas nama H. BAM BANG ARSYAD.
- 465 1 (satu) lembar Cek dengan Nomor CF 816564 tanggal 28 -02-2017 dengan jumlah uang sebesar Rp. 300.000.000 dicairkan pada tanggal 02 Maret 2017 dan lampirannya berupa foto copy KTP atas nama SYAMSUDDIN DL.
- 466 Asbuilt Drawing Pembuatan Abutmen Jembatan Bosalia Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2016.
- 467 Dokumen Surat penyediaan dana No. 02949 Tahun Anggaran 2016 dan Lampirannya;
- 468 Dokumen Permohonan penerbitan SPD No: 534/DPU/XII/2016 Tanggal 05 Desember 2016 dan Lampirannya;
- 469 Dokumen Berita Acara Pembayaran MC (Monthly Certificate) 50,13% Tanggal 21 November 2016 Pekerjaan pembangunan jembatan bosalia tahap I Tahun 2016;
- 470 Dokumen SP2D No: 3305.0415.0003 Tanggal 01 November 2016 dan Lampirannya;
- 471 Dokumen Berita Acara Pembayaran uang muka Pekerjaan pembangunan jembatan bosalia tahap I Tahun 2016;
- 472 Foto Pelaksanaan Pembangunan jembatan bosalia Tahap I Tahun 2016;

Putusan Tipikor: Nomo3/Pid. Sus-TP/Q2020/PN Mks, hal. 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 473 Berita Acara Kontrak Change Order (BA CCO) Pekerjaan pembangunan jembatan bosalia tahap I Tahun 2016;
- 474 Adendum Kontrak No: 01/ADD-P.14/DPU-BM/DAK-REGULER/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016;
- 475 Dokumen Back Up Data Quantity Pekerjaan pembangunan jembatan bosalia tahap I Tahun 2016;
- 476 Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan bulanan Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia;
- 477 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto.
- 478 Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 01 Tahun 2016 Tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kab. Jeneponto TA 2016;
- 479 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 43/DPU/PPTK/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan dan Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto TA 2016;
- 480 Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Review Design Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Kab. Jeneponto Nomor 001/DPU-PPK/JP/SPPBJ/IX/2016 Tanggal 06 September 2016;
- 481 Surat Perintah Kerja Pekerjaan Review Design Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 01.101/SPK/DED.BM/DPU/JP/IX/2016 Tanggal 06 September 2016;
- 482 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 01.101/SPMK/DED.BM/DPU/JP/IX/2016 Tanggal 06 September 2016;
- 483 Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Nomor 14/SPPBJ/DPU-BM/DAK-REGULER/X12016 Tanggal 17 Oktober 2016;
- 484 Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Nomor 14/SP/DPU-BM/DAK-REGULER/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016;
- 485 Surat Perintah Mulia Kerja (SPMK) Nomor 14/SPMK/DPU-BM/DAK-REGULER/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016;

utusan Tipikor: Nomr 53/Pid. Sus-TPK/20201PN Mks,hal. 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 486 Surat Permohonan Pencairan Uang Muka Nomor 109/PT-TUC/MKS/X12016 Tanggal 17 Oktober 2016;
- 487 Berita Acara Pengukuran Awal (MC-0) Nomor 32/BAPP/DPU-BM/DAK/JP/X12016 Tanggal 21 Oktober 2016;
- 488 Surat Permohonan Pencairan MC (Monthly Certificate) 50,13% Nomor 19/PT-TUC/MKS/XI/2016 Tanggal 18 November 2016;
- 489 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 57/BAPP/DPU-BM/DAK/JP/XII/2016 Tanggal 21 November 2016;
- 490 Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (Contract Change Order) Tanggal 23 November 2016;
- 491 Surat Permohonan Pencairan MC (Monthly Certificate) 80% Nomor 19/PT-TUC/MKS/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;
- 492 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 114/BAPP/DPU-BM/DAK/JP/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;
- 493 Berita Acara Pembayaran MC (Monthly Certificate) Nomor 114/BAP/DPU-BM/DAK/JP/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;
- 494 Berita Acara Justifikasi Teknis Paket 14 Pembangunan Jembatan Bosalia Nomor 01/BA-JT/P. 14/DPU-BM/DAK-REGULER/I 1X12016 Tanggal 20 Desember 2016;
- 495 Addendum Kontrak Nomor 01/ADD-P. 14/DPU-BM/DAK-REGULER/XI 1/2016 Tanggal 20 Desember 2016 Paket Pekerjaan Paket 14 Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I;
- 496 Surat Permintaan Pemblokiran Dana Nomor 057/PT-TUC/MKS/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016;
- 497 Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Jeneponto No:DPUNII/2016, tentang penunjukan pejabat pengadaan barang dan jasa Dinas pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2016;
- 498 1 (lembar) surat permohonan penerbitan SPD Nomor : 3317/DPU/X/2016, Tanggal 25 Oktober 2016;
- 499 1 (satu) lembar surat permohonan penerbitan SPD Nomor 743/DPU/XII/2016, Tanggal 19 Desember 2016;
- 500 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun anggaran 2016.
- 501 Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 04 Tahun 2016 tentang penunjukan pejabat, staf pendukung dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Jeneponto Tahun 2016;

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks, hal. 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 502 Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor 016/SK/ULP-JPNII/2016, Tentang penunjukan Sub, Kelompok Kerja (POKJA) DAK Reguler SARPRAS Dinas pekerjaan Umum Kab. Jeneponto, Tahun anggaran 2016;
- 503 1 (satu) bundel Standar Dokumen Pengadaan secara elektronik;
- 504 Dokumen kualifikasi PT. TRIKARYA UTAMA CEN DANA
- 505 2 (dua) Lembar tabel pembuktian kualifikasi
- 506 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Perencanaan Jalan
(DAK) T.A. 2016 Nama Paket Pembangunan Jembatan Bosalia.
- 507 Dokumen Kontrak Kerja Nomor 14/DK-AWAS-KONSUL/ DPU-BM/ DAKI X/2016, Tanggal 17 Oktober 2016.
- 508 Surat tugas nomor :01/ST/MMD/X12016, Tanggal 17 Oktober 2016 Tahun 2016 tentang surat tugas selaku Site engineer atas nama IR. SYAMSUDDIN CUMING.
- 509 Surat tugas nomor :02/ST/MMD/X12016, Tanggal 17 Oktober 2016 Tahun 2016 tentang surat tugas selaku Inspector atas nama MUHAMMAD HATTA.S.T
- 510 1 lembar dokumen yang berisi fotocopy cek Bank Sulselbar dengan No. CF 816553 dengan nilai Rp. 1.341.266.000,(satu miliar tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan foto copy slip setoran dengan jumlah yang disetor sebesar Rp. 1.341.266.000,- dengan nomor rekening tujuan 0387043103 atas nama S. HARYANI HATTA BNI Cabang Jeneponto, serta foto copy KTP atas nama H. BAM BANG ARSYAD.
- 511 1 lembar rekening Koran BNI TAPLUS Cabang Bulukumba dengan nomor rekening 0387043103 atas nama S. HARYANI HATTA.
- 512 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten
Jeneponto No 2/DPU/BM/IV/2016, Tanggal 14 April 2016 tentang penunjukan pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar lampiran Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016.
- 513 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 93 Tahun 2016 Tanggal 04 April 2016 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran (PA) pada satuan kerja pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Tipikor: Nomo4j3/Pid Sus-TPK12020/PN Mks,hai 149

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 514 3 (tiga) lembar Lampiran Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 93 Tahun 2016 Tanggal 04 April 2016 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran (PA) pada satuan kerja pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2016.
- 515 1 (satu) lembar rekening Koran BNI dengan nomor rekening 0358706767 atas nama SUCIATI SUNUSI.
- 516 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan Nasional atas nama RAHMAT MAKMUR, S.E, M.M. yang dikeluarkan di Jakarta 01 Agustus 2011 oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- 517 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atas nama IRRIANTY, S.T, M.Si yang dikeluarkan di Jakarta 24 Juni 2015 oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- 518 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan Nasional atas nama RAMADHAN, N, S.E yang dikeluarkan di Jakarta 22 Oktober 2012 oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- 519 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan Nasional atas nama Z.N AHMAD WILDANI, S.T yang dikeluarkan di Jakarta 22 Oktober 2012 oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- 520 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan Nasional atas nama ANDI ERWIN TAHRI, S.T yang dikeluarkan di Jakarta 01 September 2012 oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- 521 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Nomor 60/DPU/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) Tahun anggaran 2016 dan lampirannya.
- 522 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Nomor 87-a/PPHP-DAK REG.SARPRAS/XI/DPU/JP/2016 19 September 2016 tentang penunjukan panitia penerima hasil pekerjaan program pembangunan Jalan dan Jembatan kegiatan pembangunan jalan dan Jembatan (OAK REGULER) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2016 dan lampirannya. (foto copy).
- 523 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya telah terima dan Kepala Dinas PU Jeneponto uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran penyelidikan tanah pembangunan Jembatan Bosalia Kab. Jeneponto.
- 524 Surat permohonan penerbitan SPD dengan Nomor : 820/ DPU /XII/ 2016 Tanggal 19 Desember 2016.

utusan Tipikor: Nomor3/Pid. Sus- TPQ2020IPN Mks, hal. 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 525 Kwitansi Pembayaran MC (Monthly Certificate) dan Retensi sebesar 100% dan nilai kontrak pekerjaan Jembatan Bosalia Tahap I Pada Bulan Desember 2016.
- 526 Berita Acara Pembayaran MC (Monthly Certificate) dan Retensi bulan Desember 2016 dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia tahun 2016.
- 527 Surat Permohonan Permintaan Pencairan MC (Monthly Certificate) Nomor: 49/ PT-TUC/MKS/XII/2016 Tanggal 29 Desember 2016.
- 528 Berita Acara Pembayaran MC (Monthly Certificate) dan Retensi tanggal 30 Desember 2016.
- 529 Dokumen SP2D No: 4984.0836A.0365 Tanggal 20 Desember 2016 dan Lampirannya; (ash)
- 530 1 (satu) lembar dokumen surat penyediaan dana nomor : 01902 tanggal 27 Oktober 2016 dan lampirannya;
- 531 1 (satu) lembar dokumen surat penyediaan dana nomor: 02838 tanggal 20 Desember 2016 dan lampirannya;
- 532 3 (tiga) lembar surat permohonan penerbitan SPD Nomor 03/PSPD/DPUPRN/2017, Tanggal 15 Mei 2017;
- 533 1 (satu) lembar dokumen surat penyediaan dana nomor: 01014 tanggal 12 Juli 2017 dan lampirannya;
- 534 1 (satu) lembar dokumen surat penyediaan dana nomor : 02841 tanggal 20 Desember 2016 dan lampirannya;
- 535 1 (satu) lembar surat permohonan penerbitan SPD Nomor 730/DPU/XII/2016, Tanggal 19 Desember 2016;
- 536 1 (satu) lembar dokumen SP2D Nomor 4877.0797.0258, Tanggal 20 Desember 2016 dan lampirannya;
- 537 1 (satu) lembar dokumen SP2D Nomor 4342.0626.0058, Tanggal 08 Desember 2016 dan lampirannya;
- 538 1 (satu) lembar dokumen SP2D Nomor 4890.0802.0271, Tanggal 20 Desember 2016 dan lampirannya.
- 539 1 (satu) lembardokumen SP2D Nomor 1730.0221.0064Tanggal 24 Juli 2017 dan lampirannya.
- 540 Daftar hadir peserta pembuktian kuahifikasi pekerjaan paket 14 (pembangunan Jembatan), Tanggal 10 Oktober 2016;
- 541 Berita acara pembuktian kualifikasi nomor: 01 .b/BAPK/POKJA-ULP/DPU-BM/SARPRAS/X12016, Tanggal 10 Oktober 2016;

tusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/20201PN Mks, hal. 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

542 1 (satu) bundel Dokumen gambar kerja revisi perencanaan pembuatan abutmen Jembatan Bosalia Kab. Jeneponto.

543 Rekapitulasi Harga Perkiraan sendiri paket pembangunan Jembatan Bosalia Kabupaten Jeneponto.

544 Surat dengan nomor : 017/DPU/tX12016, Tanggal 19 September 2016, perihal permohonan proses lelang yang ditanda tangani oleh PPK (RAHMAT MAKMUR)

545 1 (satu) lembar petikan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 204 Tahun 2015 tanggal 20 Mei 2015 dan 1 (lembar) daftar lampiran Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 204 Tahun 2015 tanggal 20 Mei 2015.

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, surat-surat bukti, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara mi, karena persesuaiannya satu dengan yang lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;

bahwa benar pada Tahun 2014 sampai 2017, Terdakwa menjabat selaku Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor 53 tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014.

Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah:

546 Merancang dan merumuskan segala kegiatan yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum.

547 Mengelola dan melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum.

548 Melakukan pelaporan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto.

549 Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/ kegiatan.

550 Menilai prestasi kerja bawahan.

551 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan dalam hal ini Bupati Jeneponto.

Dan dalam pelaksanaan tugas Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Terdakwa bertanggung jawab kepada Bupati Jeneponto.

*utusan Tipikor: Nomor3/Pid. Sus-TP!V2020/PN Mks,hal. 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar di samping selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2016 Terdakwa juga merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan surat Keputusan Bupati Jeneponto (DRS. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si) Nomor 93 Tahun 2016 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran pada satuan kerja Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Bahwa benar adapun tugas atau kewenangan Terdakwa selaku Pengguna anggaran adalah sebagai berikut:

552 Menyusun RKA- SKPD.

553 Menyusun DPA- SKPD.

554 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.

555 Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

556 Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

557 Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.

558 Mengadakan *ikatan*/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan.

559 Menandatangani SPM.

560 Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang di pimpin nya.

561 Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.

562 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

563 Mengawasi pelaksanaan tugas tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

564 Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dan

565 Menandatangani dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Bahwa benar sesuai dengan DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 1.06.01.15.16.52 tanggal 11 April 2016, jumlah PAGU anggaran Proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 adalah sebesar Rp.6.000.000.000, (enam milyar rupiah).

Bahwa benar ternyata disetujui oleh Pusat dengan nilai PAGU sebesar Rp. 6.000.000.000, (enam milyar rupiah);

Bahwa benar kesepakatan dengan Pusat yaitu Pusat menyediakan anggaran kegiatan fisiknya, daerah menyediakan anggaran perencanaannya (sharing dana

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks,hal. 153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pusat dan Daerah), untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I diperlukan desain perencanaan jembatan, kebetulan konsultan AHMAD BARLIAN meninggal dunia, selanjutnya dilanjutkan oleh HJ. ISWARI (istri Almarhum AHMAD BARLIAN) untuk perencanaannya karena sudah ada pra desain yang dibuat oleh almarhum AHMAD BARLIAN, dengan catatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berkoordinasi dengan PPK Perencanaan (HERY MURNIATI);

Bahwa benar pada prinsipnya HJ. ISWARI bersedia untuk melanjutkan kegiatan perencanaan pembangunan jembatan Bosalia tahap I Tahun 2016, dalam melaksanakan perencanaan yang dilakukan oleh Konsultan mi agak terlambat, sementara perencanaan mi mendesak untuk digunakan karena diperlukan untuk dHampirkan pada usulan lelang/ tender, Terdakwa selaku PA (Pengguna Anggaran) mendesak PPK Perencanaan dan Konsultan untuk melanjutkan percepatan penyelesaian desain perencanaan Jembatan Bosalia tahap I tahun 2016, untuk itu saksi memanggil PPK Perencanaan, PPTK perencanaan dan Konsultan untuk melakukan koordinasi percepatan penyelesaian desain perencanaan dalam pertemuan tersebut disepakati untuk dilakukan percepatan dengan tetap mengacu pada RAB dan Gambar yang diambil dan hasil kontrak perencanaan antara PPK perencanaan dan Konsultan perencana.

Bahwa benar berdasarkan petunjuk dan pusat untuk melaksanakan kegiatan mi Pusat menyiapkan anggaran fisik, sedangkan Daerah menyiapkan anggaran perencanaannya, namun anggaran perencanaan tidak tersedia di DPA Pokok SKPD Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jeneponto sehingga diusulkan di APBD Perubahan.

Bahwa benar Terdakwa telah menerima dana perencanaan dan mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jeneponto (HJ. ISWARI) sebesar Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) biaya mi digunakan untuk mengganti biaya soundir (hash penyelidikan tanah), untuk melengkapi desain perencanaan yang ada karena syarat untuk lelang yang dilakukan ULP harus dilengkapi penyelidikan tanah (soundir);

Bahwa benar Terdakwa yang mengusulkan proyek tersebut selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto pada tahun 2016 kemudian masuk dalam APBD Tahun 2016 berdasarkan hasil Musrenbang (Musyawarah rencana Pembangunan) yang kemudian di tuangkan di dalam RKPD (rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan masuk dalam DPA SKPD Dinas pekerjaan Umum Tahun

!\"cutusan Tipikor: NomOç/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks,hal. 154

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2016, sehingga di kelola di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto;

Bahwa benar untuk Proyek Pembangunan jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 yang dikelola di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto diproses melalui lelang yang dilaksanakan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Jeneponto, dan hasil lelang kembalikan Dinas PU melalui PPK untuk dibuatkan kontrak dengan pihak pemenang lelang dalam hal ini PT. TRIKARYA CEN DANA; Bahwa benar yang mengusulkan Proyek Pembangunan jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 yang dikelola di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto untuk dilakukan pelelangan di ULP adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), yaitu sdr. RAHMAT MAKMUR, S.E, MM.

Bahwa benar yang dilampirkan dalam surat usulan lelang adalah sebagai berikut:

- Daftar paket pekerjaan yang akan dilelang.
- Foto Copy DPA.
- Foto Copy SK- PPK.
- Fakta Integritas.
- Surat pernyataan kebenaran dokumen.
- RAB.
- HPS.
- RKS.

Bahwa benar anggaran yang ditetapkan saat itu ialah Rp. 4.045.491.000,- (empat milyar empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam Proses lelang pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I yaitu PT. TRIKARYA UTAMA CEN DANA atas nama Direktur SUPRIYADI;

Bahwa benar yang menandatangani Kontrak adalah RAHMAT MAKMUR, SE, MM (PPK) dan PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA dengan Direktur SUPRIYADI dengan nilai Kontrak Rp. 4.045.491.000,- (empat milyar empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa benar PAGU anggaran untuk pengawasan dan berdasarkan dokumen Kontrak pengawasan Nomor: 14/DK/AWAS-KONSUL/DPU-BM/DAK/X12016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang pekerjaan jasa Konsultasi pengawasan Jembatan Bosalia Tahap I dengan nilai Kontrak pengawasannya adalah sebesar Rp. 85.371.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa benar proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahun 2016 dikerjakan atau dilaksanakan oleh MUH. TAKBIR, SE DG. TAKKO dan Direktur PT.

**utusan Tipikor: Nomr5IPid. Sus-TPKJ2020IPN Mks,hal. 155*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIKARYA UTAMA CENDANA yang bernama SUPRIYADI tidak terlibat dalam pelaksanaan proyek.

Bahwa benar yang menetapkan HPS terkait dengan Pekerjaan pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 adalah PPK.

Bahwa benar penandatanganan Kontrak dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2016 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto oleh PPK dan penyedia jasa sesuai dengan dokumen Kontrak Nomor :14/ SP/ DPU- BM/ DAK-REGULER/ X/ 2016, Tanggal 17 Oktober 2016 dengan nilai Kontrak Rp. 4.045.491.000,- bahwa draft kontrak disusun setelah ada penyerahan pemenang lelang dan ULP yang terdiri dari RAB, Gambar dengan melampirkan syarat syarat umum Kontrak serta administrasi pemenang lelang dan ULP.

Bahwa benar terkait dengan adanya CCO menjadi tanggung jawab PPK secara teknis di lapangan dengan PPTK, Konsultan dan Pengawas pekerjaan yang telah ditetapkan.

Bahwa benar Terdakwa tidak tahu apakah harga satuan tiang pancang terdapat di dalam standarisasi harga yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, kalau memang tidak ada selanjutnya harus di survey berdasarkan harga dan perusahaan penyedia tiang pancang oleh PPK.

Bahwa benar PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA memperoleh tiang pancang dengan cara membeli dari PT. WIJAYA KARYA BETON karena di dalam dokumen Kontrak PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA menggunakan surat dukungan dari PT. WIJAYA KARYA BETON untuk pengadaan tiang pancang;

Bahwa benar terkait dengan proses CCO, sebelumnya pernah dilakukan rapat dengan Terdakwa selaku PA, pelaksana, PPTK, dan pihak pihak terkait dengan proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA atas nama pelaksana MUH. TAKBIR TAKKO.

Bahwa benar penihal legalitas lahan yang akan dijadikan lokasi proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016, sehingga Terdakwa selaku PA melaksanakan proyek pembangunan Jembatan Bosalia tahap I Tahun 2016 adalah tidak ada, karena terkait pembebasan lahan telah diserahkan kepada PPK sebagai penanggung jawab kegiatan baik secara administrasi maupun kegiatan fisik di lapangan.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui Direktur Tn Kanya Utama atas nama Supriadi yang menandatangani Pemblokiran dana, dan pernah ketemu dengan supriadi, namun Terdakwa lebih sering ketemu pak Takbin takko selaku Pelaksana Proyek.

Quotation Tipikor: Norpr5IPid. Sus- TPK/20201PN Mks, hal. 156

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar M Takbir Takko yang menandatangani SK PHO tanggal 7 Februari 2017;

Bahwa benar terkait anggaran untuk digunakan pembelian tiang pancang dan pemancangan Terdakwa tidak tahu secara detail dan terinci karena yang mengetahui adalah PPK sebagai penanggung jawab kegiatan.

Bahwa benar penambahan jumlah tiang pancang sebanyak 270 meter padahal dalam berita acara CCO, tambahan anggaran untuk biaya pemancangan hanya untuk tiang pancang sepanjang 135 meter adalah Terdakwa tidak mengetahui secara detail dan terperinci, namun yang mengetahui adalah PPK sebagai penanggung jawab kegiatan.

Bahwa benar terbitnya Adendum Kontrak Nomor 01/ADD-P14/DPU-BM/ DAK-REGULER/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 karena pekerjaan proyek Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 sesuai justifikasi teknis yang dilakukan oleh PPK dan PPTK, Konsultan teknis, pengawas teknis dan Kontraktor Nomor: 01/ BA-JP/P. 14/DPU-BM/DAK-REGULER/ XI 1/2016, Tanggal 20 Desember 2016, tidak selesai tepat waktu karena adanya permasalahan teknis yaitu pada tanggal 17 Nopember Tahun 2016 terjadi penutupan lokasi pekerjaan Jembatan Bosalia yaitu pada lingkungan Bosalia Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu dan Lingkungan Tarusang Kelurahan Monro Monro;

Bahwa benar Penutupan lokasi dilakukan oleh pemilik lahan yang menuntut ganti rugi atas lokasi yang digunakan sebagai lokasi pekerjaan sehingga mengakibatkan pekerjaan terhenti/ tertunda sampai tanggal 20 Desember 2016. Sehingga terhitung tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017 dilakukan penambahan waktu selama 50 (lima puluh) hari.

Bahwa benar semua dana terkait Proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 telah dicairkan 100 % dengan rincian:

- 566 Tahap Pertama 20 % sebesar Rp. 809.098.200,- (delapan ratus sembilan juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 3305.0415.0003 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 713.477.503,00.
- 567 Tahap Kedua 50,13% sebesar Rp. 1.521.024.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta dua puluh empat ribu rupiah), berdasarkan SP2D Nomor 4342.0626.0058, jumlah yang dibayarkan Rp. 1.341.266.618,00.
- 568 Tahap Ketiga 80% sebesar Rp. 912.189.750,- (sembilan ratus dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 4877.0797.0258, Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 804.385.507,-.

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPKI2020IPN Mks, hal. 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tahap Keempat 100 % sebesar Rp.803.179.050,- (delapan ratus tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) berdasarkan SP2D nomor 4984.0836A.0365, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 710.257.890,-.

Bahwa benar proses/ mekanisme pencairan dana proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 adalah setelah administrasi berupa jaminan uang muka disiapkan oleh pihak rekanan dan dilampirkan di permohonan pencairan uang muka, maka selanjutnya diserahkan ke Kasubag Keuangan untuk dibuatkan permintaan dana kemudian diteruskan ke Dinas PPKAD untuk diterbitkan surat penyediaan dana, setelah terbit SPD diteruskan ke Dinas PU untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU selaku Pengguna Anggaran, kemudian diteruskan ke Dinas PPKAD untuk pembuatan SP2D (Surat Perintah Pencairan dana), setelah terbit dibawa ke Kasda untuk proses pencairan uang muka dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan, sedangkan untuk proses pencairan dana Tahap II dan Tahap III prosesnya sama, dengan melampirkan Berita acara Pembayaran, Berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara kemajuan pekerjaan sesuai dengan bobot pekerjaan yang telah diselesaikan, sedangkan untuk pencairan Tahap Keempat dilengkapi dengan dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan oleh Tim PPHP, dokumen PHO (serah terima pertama). Adapun ketentuan yang mengatur tentang persyaratan dan mekanisme proses pencairan anggaran tersebut diatur pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Bahwa mengenai pencairan 100 % pada kegiatan pembangunan jembatan bosalia tahap I tahun 2016 merupakan kebijakan Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa menandatangani dokumen permohonan penerbitan SPD pada tanggal 19 Desember 2016 serta memerintahkan bendahara pengeluaran untuk melakukan proses pencairan dana 100 % pada tanggal 20 Desember 2016, sementara pada tanggal yang sama dilakukan addendum (perpanjangan waktu) selama 50 (lima puluh) hari untuk pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016, dan volume pekerjaan yang terpasang baru 80 % tertanggal 20 Desember 2016, dan proses pencairan 100 % tidak dilengkapi dengan dokumen serah terima I pekerjaan, karena dilakukan dalam rangka penyelamatan kegiatan atas dasar adanya addendum perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh PPK dan pihak kontraktor, karena apabila tidak dicairkan maka anggarannya dikembalikan ke Kas Negara, dan meskipun dana tersebut telah dicairkan, dana tersebut tidak bisa digunakan oleh rekanan karena dana tersebut telah kami blokir di Bank Sulselbar dan baru bisa

putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPKI2020IPN Mks hal. 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan jika pekerjaannya telah dilaksanakan 100 %, dan didukung dengan jaminan garansi Bank.

Bahwa benar tidak ada dasar hukumnya mengenai pencairan 100% dan dana tersebut diblokir, melainkan hal tersebut merupakan kebijakan Terdakwa selaku Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto dalam rangka penyelamatan kegiatan.

Menimbang bahwa, selanjutnya oleh Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Proyek Jembatan Bosalia Tahap I, yang dan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tersebut, sudah dalam kondisi terbangun dan telah selesai pengerjaannya;
- Bahwa terkait dengan timbunan pilihan sesuai dengan keterangan ahli sepanjang 24 meter terdapat kelebihan pekerjaan dan bahkan terdakwa menambahkan sehingga menjadi keuntungan negara yang tidak masuk didalam RAB;
- Bahwa ketika melihat potongan tiang pancang sebagaimana dimaksud yang ditemukan di lokasi yang sebagai salah satu kerugian Negara, dan telah ternyata tiang pancang tidak digunakan dalam hal lain. Namun berdasarkan keterangan masyarakat setempat sebahagian potongan potongan tiang Pancang tersebut diambil oleh masyarakat

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidair, yaitu:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) JO. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

utusan Tipikor: Nompr/Pid. Sus-TPI2020IPN Mks,hal. 159

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiar: Perbuatan Terdakwa IR. ABD. MALIK, DL, MSC, M.M Bin JABAL LAU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair tersebut, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

569 Setiap 0 rang;

570 Secara Melawan Hukum;

571 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

572 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa, "Setiap orang ditujukan apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa, unsur setiap orang/batang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung

utusan Tipikor: Nom/Pid. Sus- TP12020/PN Mks, hal. 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya- tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "setiap orang"¹ menurut Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Buku II edisi revisi cetakan 4 tahun 2003 halaman 209 dan Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "barangsiapa" atau *hq* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, bahwa surat perintah Penangkapan, surat Penahanan, surat dakwaan, dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kemudian pemeriksaan Identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh terdakwa adalah benar bernama IR. ABD. MALIK, DL, MSC, M.M Bin JABAL LAU sehingga tidak terjadi *error in persona*, namun demikian unsur tersebut tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya, yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut.

Ad.2. Unsur "Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PPU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 menyebutkan bahwa "Kalimat pertama dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat" dengan demikian menurut keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menafsirkan unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum material, tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil (*formele wederrechte/Uke*). Menurut ajaran Vos bahwa sifat melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (*onwetmatig*);

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat generalis, sedangkan pengertian melawan hukum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi bersifat specialis, sehingga berdasarkan fakta —fakta yang terungkap

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks, hal. 161

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tersebut perbuatan Terdakwa tersebut haruslah lebih bersifat Menyalahgunakan kewenangan, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak bersifat melawan hukum yang ditentukan dalam pengertian melawan hukum Pasal 2 UU Tipikor, sehingga perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim telah ternyata tidak terpenuhi dalam unsur melawan hukum tersebut dalam Pasal 2 UU Tipikor;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dan pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur lainnya tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, sehingga oleh karena itu harus dibebaskan dan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dimana Terdakwa dalam dakwaan subsidair didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa uraian unsur dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut

573 Setiap orang;

574 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

575 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

576 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan uraian unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa, terhadap uraian unsur "Setiap Orang" telah ternyata diuraikan dalam dakwaan Primair, sehingga oleh Majelis Hakim berpendapat akan

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPK/20201PN Mks, hai 162

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih seluruh pertimbangan hukumnya, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang bahwa, pengertian "*den gan tujuan menguntungkan*" dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi menghendaki atau mengetahui (*willens en wetpens*). Dengan demikian dalam unsur ini, "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar disadari dan perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa, pengertian "menguntungkan" disamping sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran, terlepas daripada penggunaan lebih lanjut dan pendapatan yang diperolehnya, yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi (R. Wijono, *Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan 2, Maret 2009, ha/aman 46);

Menimbang bahwa, unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan, khususnya kesengajaan sebagai maksud.

Menimbang bahwa, kesengajaan meliputi *willens en wetpens* (menghendaki atau mengetahui). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang-undang (*wet*). Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang.

Menimbang bahwa, unsur kesalahan berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud. "Dengan maksud" disini memperlihatkan kehendak dan si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di pihak lain memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. (R. Sianturi, SH, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*, penerbit Alumni AHM-PTM, hal. 616-617)

Menimbang bahwa, dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar disadari dan perbuatan terdakwa.

utusan Tipikor: Nomç53/Pid. Sus-TPKJ2O2OIPN Mks, hal. 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, unsur "menguntungkan din sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan rumusannya sudah jelas bahwa unsur tersebut mengandung makna alternatif, dimana salah satu saja dan ketiga perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut terbukti, maka unsur ke-2 mi harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa, "menguntungkan din sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, din sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata-mata segala sesuatu yang berupa benda atau uang saja, akan tetapi segala sesuatu yang immateriil (tidak berupa materiil).

Menimbang bahwa, yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan tujuan dan juga suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain, dimana terdakwa telah Dengan tujuan menguntungkan din sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang bahwa, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum adalah terkait fakta-fakta yang telah diuraikan didalam persidangan, sehingga nantinya perkara mi mencari jelas apakah perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan proyek pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 di Kabupaten Jeneponto;

bahwa benar pada Tahun 2014 sampai 2017, Terdakwa menjabat selaku Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto berdasarkan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor 53 tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014.

Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah:

577 Merancang dan merumuskan segala kegiatan yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum.

578 Mengelola dan melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum.

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPIV202QIPN Mks, hal. 164



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

579 Melakukan pelaporan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto.

580 Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas/ kegiatan.

581 Menilai prestasi kerja bawahan.

582 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan dalam hal ini Bupati Jeneponto.

Dan dalam pelaksanaan tugas Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Terdakwa bertanggung jawab kepada Bupati Jeneponto.

Bahwa benar di samping selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2016 Terdakwa juga merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan surat Keputusan Bupati Jeneponto (DRS. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si) Nomor : 93 Tahun 2016 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran pada satuan kerja Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Bahwa benar adapun tugas atau kewenangan Terdakwa selaku Pengguna anggaran adalah sebagai berikut:

583 Menyusun RKA- SKPD.

584 Menyusun DPA- SKPD.

585 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.

586 Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

587 Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

588 Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.

589 Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan.

590 Menandatangani SPM.

591 Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.

592 Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.

593 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

594 Mengawasi pelaksanaan tugas tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

595 Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dan

Putusan Tipikor: Nom\53IPid. Sus- TPk/20201PN Mks, hal. 165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menandatangani dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Bahwa benar sesuai dengan DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 1.06.01.15.16.52 tanggal 11 April 2016, jumlah PAGU anggaran Proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 adalah sebesar Rp.6.000.000.000, (enam milyar rupiah).

Bahwa benar ternyata disetujui oleh Pusat dengan nilai PAGU sebesar Rp. 6.000.000.000, (enam milyar rupiah);

Bahwa benar kesepakatan dengan Pusat yaitu Pusat menyediakan anggaran kegiatan fisiknya, daerah menyediakan anggaran perencanaannya (sharing dana antara Pusat dan Daerah), untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I diperlukan desain perencanaan jembatan, kebetulan konsultan AHMAD BARLIAN meninggal dunia, selanjutnya dilanjutkan oleh HJ. ISWARI (istri Almarhum AHMAD BARLIAN) untuk perencanaannya karena sudah ada pra desain yang dibuat oleh almarhum AHMAD BARLIAN, dengan catatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berkoordinasi dengan PPK Perencanaan (HERY MURNIATI);

Bahwa benar pada prinsipnya HJ. ISWARI bersedia untuk melanjutkan kegiatan perencanaan pembangunan jembatan Bosalia tahap I Tahun 2016, dalam melaksanakan perencanaan yang dilakukan oleh Konsultan ini agak terlambat, sementara perencanaan ini mendesak untuk digunakan karena diperlukan untuk dilampirkan pada usulan lelang/ tender, Terdakwa selaku PA (Pengguna Anggaran) mendesak PPK Perencanaan dan Konsultan untuk melanjutkan percepatan penyelesaian desain perencanaan Jembatan Bosalia tahap I tahun 2016, untuk itu saksi memanggil PPK Perencanaan, PPTK perencanaan dan Konsultan untuk melakukan koordinasi percepatan penyelesaian desain perencanaan dalam pertemuan tersebut disepakati untuk dilakukan percepatan dengan tetap mengacu pada RAB dan Gambar yang diambil dan hash kontrak perencanaan antara PPK perencanaan dan Konsultan perencanaan.

Bahwa benar berdasarkan petunjuk dan pusat untuk melaksanakan kegiatan ini Pusat menyiapkan anggaran fisik, sedangkan Daerah menyiapkan anggaran perencanaannya, namun anggaran perencanaan tidak tersedia di DPA Pokok SKPD Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jeneponto sehingga diusulkan di APBD Peru bahan.

Bahwa benar Terdakwa telah menerima dana perencanaan dan mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Jeneponto (HJ. ISWARI) sebesar Rp.

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) biaya **ml** digunakan untuk mengganti biaya soundir (hasil penyelidikan tanah), untuk melengkapi desain perencanaan yang ada karena syarat untuk lelang yang dilakukan ULP harus dilengkapi penyelidikan tanah (soundir);

Bahwa benar Terdakwa yang mengusulkan proyek tersebut selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto pada tahun 2016 kemudian masuk dalam APBD Tahun 2016 berdasarkan hasil Musrenbang (Musyawarah rencana Pembangunan) yang kemudian di tuangkan di dalam RKPD (rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan masuk dalam DPA SKPD Dinas pekerjaan Umum Tahun anggaran 2016, sehingga di kelola di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto;

Bahwa benar untuk Proyek Pembangunan jembatan Bosatia Tahap I Tahun 2016 yang dikelola di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto diproses melalui lelang yang dilaksanakan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Jeneponto, dan hasil lelang kembalikan Dinas PU melalui PPK untuk dibuatkan kontrak dengan pihak pemenang lelang dalam hal **ml** PT. TRIKARYA CEN DANA; Bahwa benar yang mengusulkan Proyek Pembangunan jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 yang dikelola di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto untuk dilakukan pelelangan di ULP adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), yaitu sdr. RAHMAT MAKMUR, S.E, MM.

Bahwa benar yang dilampirkan dalam surat usulan lelang adalah sebagai berikut:

- Daftar paket pekerjaan yang akan dilelang.
- Foto Copy DPA.
- Foto Copy SK- PPK.
- Fakta Integritas.
- Surat pernyataan kebenaran dokumen.

RAB.

HPS.

RKS.

Bahwa benar anggaran yang ditetapkan saat itu ialah Rp. 4.045.491 .000- (empat milyar empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam Proses lelang pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I yaitu PT. TRIKARYA UTAMA CEN DANA atas nama Direktur SUPRIYADI;

Bahwa benar yang menandatangani Kontrak adalah RAHMAT MAKMUR, SE, MM (PPK) dan PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA dengan Direktur SUPRIYADI

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPKI2020/PN Mks,hal. 167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Kontrak Rp. 4.045.491.000,- (empat milyar empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa benar PAGU anggaran untuk pengawasan dan berdasarkan dokumen Kontrak pengawasan Nomor: 14/DK/AWAS-KONSUL/DPU-BM/DAK/X120 16 tanggal 17 Oktober 2016 tentang pekerjaan jasa Konsultansi pengawasan Jembatan Bosalia Tahap I dengan nilai Kontrak pengawasannya adalah sebesar Rp. 85.371 .000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Bahwa benar proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahun 2016 dikerjakan atau dilaksanakan oleh MUH. TAKBIR, SE DG. TAKKO dan Direktur PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA yang bernama SUPRIYADI tidak terlibat dalam pelaksanaan proyek.

Bahwa benar yang menetapkan HPS terkait dengan Pekerjaan pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 adalah PPK.

Bahwa benar penandatanganan Kontrak dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2016 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jenepono oleh PPK dan penyedia jasa sesuai dengan dokumen Kontrak Nomor :14/ SP/ DPU- BM/ DAK-REGULER/ X/ 2016, Tanggal 17 Oktober 2016 dengan nilai Kontrak Rp. 4.045.491.000,- bahwa draft kontrak disusun setelah ada penyerahan pemenang lelang dan ULP yang terdiri dari RAB, Gambar dengan melampirkan syarat syarat umum Kontrak serta administrasi pemenang lelang dan ULP.

Bahwa benar terkait dengan adanya CCO menjadi tanggung jawab PPK secara teknis di lapangan dengan PPTK, Konsultan dan Pengawas pekerjaan yang telah ditetapkan.

Bahwa benar Terdakwa tidak tahu apakah harga satuan tiang pancang terdapat di dalam standanisasi harga yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Jenepono, kalau memang tidak ada selayaknya harus di survey berdasarkan harga dan perusahaan penyedia tiang pancang oleh PPK.

Bahwa benar PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA memperoleh tiang pancang dengan cara membeli dari PT. WIJAYA KARYA BETON karena di dalam dokumen Kontrak PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA menggunakan surat dukungan dari PT. WIJAYA KARYA BETON untuk pengadaan tiang pancang;

Bahwa benar terkait dengan proses CCO, sebelumnya pernah dilakukan rapat dengan Terdakwa selaku PA, pelaksana, PPTK, dan pihak pihak terkait dengan proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA atas nama pelaksana MUH. TAKBIR TAKKO.

Putusan Tipikor: Nornor 53/Pid. Sus- TPK/20201PN Mks, hal. 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar perihal legalitas lahan yang akan dijadikan lokasi proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016, sehingga Terdakwa selaku PA melaksanakan proyek pembangunan Jembatan Bosalia tahap I Tahun 2016 adalah tidak ada, karena terkait pembebasan lahan telah diserahkan kepada PPK sebagai penanggung jawab kegiatan baik secara administrasi maupun kegiatan fisik di lapangan.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui Direktur Tn Karya Utama atas nama Supriadi yang menandatangani Pemblokiran dana, dan pernah ketemu dengan supriadi, namun Terdakwa lebih sering ketemu pak Takbir takko selaku Pelaksana Proyek.

Bahwa benar M Takbir Takko yang menandatangani SK PHO tanggal 7 Februari 2017;

Bahwa benar terkait anggaran untuk digunakan pembelian tiang pancang dan pemancangan Terdakwa tidak tahu secara detail dan terinci karena yang mengetahui adalah PPK sebagai penanggung jawab kegiatan.

Bahwa benar penambahan jumlah tiang pancang sebanyak 270 meter padahal dalam berita acara CCO, tambahan anggaran untuk biaya pemancangan hanya untuk tiang pancang sepanjang 135 meter adalah Terdakwa tidak mengetahui secara detail dan terperinci, namun yang mengetahui adalah PPK sebagai penanggung jawab kegiatan.

Bahwa benar terbitnya Adendum Kontrak Nomor : 01/ADD-P14/DPU-BM/ DAK-REGULER/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 karena pekerjaan proyek Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 sesuai justifikasi teknis yang dilakukan oleh PPK dan PPTK, Konsultan teknis, pengawas teknis dan Kontraktor Nomor: 01/ BA-JP/P. 14/DPU-BM/DAK-REGULER/ XI 1/2016, Tanggal 20 Desember 2016, tidak selesai tepat waktu karena adanya permasalahan teknis yaitu pada tanggal 17 Nopember Tahun 2016 terjadi penutupan lokasi pekerjaan Jembatan Bosalia yaitu pada lingkungan Bosalia Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu dan Lingkungan Tarusang Kelurahan Monro Monro;

Bahwa benar Penutupan lokasi dilakukan oleh pemilik lahan yang menuntut ganti rugi atas lokasi yang digunakan sebagai lokasi pekerjaan sehingga mengakibatkan pekerjaan terhenti/ tertunda sampai tanggal 20 Desember 2016. Sehingga terhitung tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017 dilakukan penambahan waktu selama 50 (lima puluh) hari.

Bahwa benar semua dana terkait Proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 telah dicairkan 100 % dengan rincian:

Putusan Tipikor: Nomo,r 53/Pid. Sus- TPK/20201PN Mks, hal. 169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 596 Tahap Pertama 20 % sebesar Rp. 809.098.200,- (delapan ratus sembilan juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 3305.0415.0003 jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 713.477.503,00.
- 597 Tahap Kedua 50,13 % sebesar Rp. 1.521.024.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta dua puluh empat ribu rupiah), berdasarkan SP2D Nomor 4342.0626.0058, jumlah yang dibayarkan Rp. 1.341.266.618,00.
- 598 Tahap Ketiga 80% sebesar Rp. 912.189.750,- (sembilan ratus dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berdasarkan SP2D nomor 4877.0797.0258, Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 804.385.507,-.
- 599 Tahap Keempat 100 % sebesar Rp.803.179.050,- (delapan ratus tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) berdasarkan SP2D nomor 4984.0836A.0365, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 710.257.890,-.

Bahwa benar proses/ mekanisme pencairan dana proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 adalah setelah administrasi berupa jaminan uang muka disiapkan oleh pihak rekanan dan dilampirkan di permohonan pencairan uang muka, maka selanjutnya diserahkan ke Kasubag Keuangan untuk dibuatkan permintaan dana kemudian diteruskan ke Dinas PPKAD untuk diterbitkan surat penyediaan dana, setelah terbit SPD diteruskan ke Dinas PU untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU selaku Pengguna Anggaran, kemudian diteruskan ke Dinas PPKAD untuk pembuatan SP2D (Surat Perintah Pencairan dana), setelah terbit dibawa ke Kasda untuk proses pencairan uang muka dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan, sedangkan untuk proses pencairan dana Tahap II dan Tahap III prosesnya sama, dengan melampirkan Berita acara Pembayaran, Berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara kemajuan pekerjaan sesuai dengan bobot pekerjaan yang telah diselesaikan, sedangkan untuk pencairan Tahap Ke empat dilengkapi dengan dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan oleh Tim PPHP, dokumen PHO (serah terima pertama). Adapun ketentuan yang mengatur tentang persyaratan dan mekanisme proses pencairan anggaran tersebut diatur pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Bahwa mengenai pencairan 100 % pada kegiatan pembangunan jembatan bosalia tahap I tahun 2016 merupakan kebijakan Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa menandatangani dokumen permohonan penerbitan SPD pada tanggal 19 Desember 2016 serta memerintahkan bendahara pengeluaran untuk melakukan proses pencairan dana 100 % pada tanggal 20 Desember 2016,

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPK/20201PN Mks, hai 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara pada tanggal yang sama dilakukan addendum (perpanjangan waktu) selama 50 (lima puluh) hari untuk pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016, dan volume pekerjaan yang terpasang baru 80 % tertanggal 20 Desember 2016, dan proses pencairan 100 % tidak dilengkapi dengan dokumen serah terima I pekerjaan, karena dilakukan dalam rangka penyelamatan kegiatan atas dasar adanya addendum perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh PPK dan pihak kontraktor, karena apabila tidak dicairkan maka anggarannya dikembalikan ke Kas Negara, dan meskipun dana tersebut telah dicairkan, dana tersebut tidak bisa digunakan oleh rekanan karena dana tersebut telah kami blokir di Bank Sulselbar dan baru bisa digunakan jika pekerjaannya telah dilaksanakan 100 %, dan didukung dengan jaminan garansi Bank.

- Bahwa benar tidak ada dasar hukumnya mengenai pencairan 100% dan dana tersebut diblokir, melainkan hal tersebut merupakan kebijakan Terdakwa selaku Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto dalam rangka penyelamatan kegiatan.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Rahmat Makmur, SE MM Bin H Makmur, dimana saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Bidang Jasa Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto, berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto telah melaksanakan tugas dan tanggung Jawabnya diantaranya telah menandatangani HPS, telah pula menandatangani kontrak, dan selaku PPK tahapan dalam kegiatan Proyek jembatan Bosalia telah dicairkan dan tahap pertama 20 % hingga tahap ketiga 80 % dan tahap 100 %;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Arnas Aidil ST, M. Eng Bin Natsir Puli yang menerangkan bahwa tugas saksi Arnas adalah sebagai PPTK yang menerangkan pada pokoknya adalah melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan document anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Dan benar bahwa terkait dengan pembangunan jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 yang anggarannya Rp. 4.045.491.000 (empat milyar empat puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh satu juta rupiah). Bahwa benar terkait proses mekanisme pencairan proyek pembangunan jembatan Bosalian Tahap I tahun 2016 telah dilaksanakan sesuai aturan . dan terkait dengan pencairan terakhir telah pula dilaksanakan halmana berdasarkan Benita Acara Hasil Kunjungan Lapangan Pemeniksaan Hasil Pekerjaan yang ditindaklanjuti dengan surat dan Ketua Panitia senah tenima tertanggal 07 Februari 2017 yang menyatakan

utusan Tipikor: Nomor53/Pid. Sus-TPV2020/PN Mks, hal. 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa fisik pekerjaan proyek pembangunan jembatan Bosalia sudah 100 %, dan atas dasar surat tersebut kemudian dibuat surat serah terima pertama pekerjaan yang di tanda tangani oleh Direktur PT. Trikarya Utama Cendana selaku yang menyerahkan dan pihak pertama Pejabat pembuat Komitmen selaku yang menerima pekerjaan, sehingga kemudian pemblokiran dana dibuka untuk dilakukan pencairan 100 %;

Menimbang bahwa, terkait kelengkapan document, pencairan dana 100 % yang sudah diteliti oleh PPK semua telah dilengkapi;

Menimbang bahwa, keterangan Ahli Kontruksi Jembatan yang menerangkan bahwa dasar melakukan audit adalah berdasarkan RAB, Back data, Asbuilt Drwaing, dan MC yang dibandingkan dengan realisasi volume pekerjaan di lapangan, yang kemudian oleh Ahli BPKP Propinsi Sulawesi Selatan yang menerangkan bahwa ahli yang menghitung berdasarkan hasil laporan ahli Kontruksi untuk menjadi acuan penghitungan kerugian Negara;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Ahli yang meringankan terdakwa yaitu Prof. DR. Andi Muh. Sofyan S.H., M.H , yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Ketika pelaksanaan proyek dan dana keluar 80% menuju ke 100% disini ada suatu kebijakan dan terdakwa PA mengirim surat pemblokiran ke bank SulSelBar mi artinya sudah dijalankan kewenangannya untuk mengawasi, didalam PerPres nomor 70 tahun 2012 perubahan ke 3 kalau saya tidak salah disitu dikatakan bahwa kebijakan itu bila dipandang perlu untuk menyelamatkan keuangan negara itu menjadi kewenangan PA. Mens Rea atau sikap batin dan terdakwa yang dipersyaratkan harus ada untuk menghukum seorang terdakwa ml tidak terpenuhi karena insiatif untuk menyelamatkan uang negara itu dinamakan itikad baik dan selaku pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan kewenangannya kalau sebaliknya itu baru yang dinamakan fiat yang tidak baik jadi didalam fakta ditapangan itu Mens Rea terdakwa yang dipersyaratkan itikad jahat yang harus terpenuhi itu tidak ada. Jadi syarat yang mutlak yang harus dipenuhi adalah pertama lihat dulu perbuatannya yang kedua lihat itikad jahatnya kalau itikad jahat yang tidak terpenuhi walaupun dalam perbuatannya nyata ia lakukan itu tetap tidak dipidana contohnya regu penembak untuk hukuman mati, maka disinilah kita perlu mencermati alat bukti yang digunakan untuk menentukan apakah terjadi kerugian negara atau tidak mana unsur-unsur perbuatan dan mana unsur subjektif;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas oleh Majelis Hakim kemudian melakukan Pemeniksaan di Lokasi terkait Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 pada han Jumat tanggal 3 Maret 2021 dan telah ternyata di

'9

utusan Tipikor: Nomor 53IPid.Sus-TPK/2020/PN Mks hal. 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan fakta bahwa Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 sebagai berikut:

Bahwa Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tersebut, sudah dalam kondisi terbangun dan telah selesai pengerjaannya;

- Bahwa terkait dengan timbunan pilihan sesuai dengan keterangan ahli sepanjang 24 meter terdapat kelebihan pekerjaan dan bahkan terdakwa menambahkan sehingga menjadi keuntungan negara yang tidak masuk didalam RAB;

Bahwa ketika melihat potongan tiang pancang sebagaimana dimaksud yang ditemukan di lokasi yang sebagai salah satu kerugian Negara, dan telah ternyata tiang pancang tidak digunakan dalam hal lain. Namun berdasarkan keterangan masyarakat setempat sebahagian potongan potongan tiang Pancang tersebut diambil oleh masyarakat dan oleh terdakwa tidak memperjualbelikan kepada pihak lain sebagai salah satu keuntungan

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian-uraian fakta persidangan tersebut Majelis Hakim setelah mencermati dan meneliti bahwa Proses Kegiatan Proyek Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 yang telah ternyata dilaksanakan sesuai dengan prosedur, halmana di buktikan setiap Langkah atau kegiatan mulai dan Pelelangan yang dilaksanakan mulai dan Pengguna Anggaran, PPK, Konsultan Pengawas hingga kepada Kontraktor kegiatan proyek Jembatan Bosalia Tahap I berjalan dengan baik, hal mana oleh Para saksi dan Para Terdakwa dalam perkara terpisah yang telah disebutkan sudah melaksanakan sesuai tupoksinya, dan berdasarkan faktanya tidak ditemukan adanya terdakwa dan saksi-saksi lainnya (Para Terdakwa terpisah) melakukan perbuatan untuk mendapat keuntungan sebagaimana dimaksud bukan hanya keuntungan din sendiri akan tetapi keuntungan terhadap perusahaan hal mi terlihat jelas Ketika Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat dengan melihat bukti-bukti surat yang ada sangatlah jelas membawa keuntungan kepada Negara karena terdapat kelebihan dimana Pelaksana Kegiatan harus menambahkan volume pasin dan timbunan sekitar 24 meter, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mi telah ternyata tidak terpenuhi terhadap din terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena salah satu unsur dakwaan Subsidair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dan dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair yaitu melanggar Pasal 9 ayat (1) JO. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks,hal. 173

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 600 Setiap 0 rang
- 601 Dengan sengaja memalsukan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi;
- 602 Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan uraian unsurnya sebagai berikut:

603 Unsur " Setiap Orang";

Menimbang bahwa, terhadap uraian unsur "Setiap Orang" telah ternyata diuraikan dalam dakwaan Primair, sehingga oleh Majelis Hakim berpendapat akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukumnya, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

604 Unsur " Dengan Sengaja memalsukan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi";

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa seluruh document dalam kegiatan pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I tahun 2016 yang dijadikan bukti dalam persidangan sebagai berikut:

- 605 Dokumen Surat Perjanjian jual beli Tiang Pancang Beton PT. Wijaya Karya Beton untuk proyek Jembatan Sungao Bosalia di Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : TP. 02.01MIB-1F.138116., Tanggal 12 Oktober 2016.
- 606 Dokumen Amandemen Pertama Surat Perjanjian jual beli Tiang Pancang Beton PT. Wijaya Karya Beton untuk proyek Jembatan Sungao Bosalia di Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : TP. 02.01/WB-1F.138/16, PITanggal 15 Nopember 2016.
- 607 Rekapitulasi Distribusi Tiang Pancang (Monitor Distribusi Tiang Pancang).
- 608 2 (dua) Lembar rekening Koran Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 130-003-000019629-6 atas nama PT. TRIKARYA UTAMA CEN DANA.
- 609 Surat Kuasa Direktur PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA Nomor 07 tanggal 14 Oktober 2016 (Akta Notaris).
- 610 1 (satu) lembar Cek dengan Nomor CF 816561 tanggal 03 -01-2017 dengan jumlah uang sebesar Rp. 710.000.000 dicairkan pada tanggal 03-01-2017 dan lampirannya berupa foto copy KTP atas nama H. BAM BANG ARSYAD.

**Putusan Tipikor: Nomqr53Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 174*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 611 1 (satu) lembar Cek dengan Nomor CF 816564 tanggal 28 -02-2017 dengan jumlah uang sebesar Rp. 300.000.000 dicairkan pada tanggal 02 Maret 2017 dan lampirannya berupa foto copy KTP atas nama SYAMSUDDIN DL.
- 612 Asbuilt Drawing Pembuatan Abutmen Jembatan Bosalia Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2016.
- 613 Dokumen Surat penyediaan dana No. 02949 Tahun Anggaran 2016 dan Lampirannya;
- 614 Dokumen Permohonan penerbitan SPD No: 534/DPU/XII/2016 Tanggal 05 Desember 2016 dan Lampirannya;
- 615 Dokumen Berita Acara Pembayaran MC (Monthly Certificate) 50,13% Tanggal 21 November 2016 Pekerjaan pembangunan jembatan bosalia tahap I Tahun 2016;
- 616 Dokumen SP2D No: 3305.0415.0003 Tanggal 01 November 2016 dan Lampirannya;
- 617 Dokumen Berita Acara Pembayaran uang muka Pekerjaan pembangunan jembatan bosalia tahap I Tahun 2016;
- 618 Foto Pelaksanaan Pembangunan jembatan bosalia Tahap I Tahun 2016;
- 619 Berita Acara Kontrak Change Orther (BA CCO) Pekerjaan pembangunan jembatan bosalia tahap I Tahun 2016;
- 620 A
dendum Kontrak No: 01/ADD-P. 14/DPU-BM/DAK-REGULER/XI 1/2016 Tanggal 20 Desember 2016;
- 621 Dokumen Back Up Data Quantity Pekerjaan pembangunan jembatan bosalia tahap I Tahun 2016;
- 622 Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan bulanan Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia;
- 623 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto.
- 624 Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 01 Tahun 2016 Tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kab. Jeneponto TA 2016;
- 625 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 43/DPU/PPTK/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 tentang Penunjukan Pejabat

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPPV2020/PN Mks, hal. 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan dan Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto TA 2016;

626 Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Review Design Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Kab. Jeneponto Nomor 001/DPU-PPKIJP/SPPBJ/IXI2016 Tanggal 06 September 2016;

627 Surat Perintah Kerja Pekerjaan Review Design Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 01.101/SPKIDED.BM/DPU/JP/IX/2016 Tanggal 06 September 2016;

628 Surat Perintah Mulal Kerja Nomor 01.101/SPMK/DED.BM/DPU/JP/IX/2016 Tanggal 06 September 2016;

629 Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Nomor 14/SPPBJ/DPU-BM/DAK-REGULER/X12016 Tanggal 17 Oktober 2016;

630 Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Nomor 14/SP/DPU-BM/DAK-REGULER/X12016 Tanggal 17 Oktober 2016;

631 Surat Perintah Mulia Kerja (SPMK) Nomor 14/SPMK/DPU-BM/DAK-REGULER/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016;

632 Surat Permohonan Pencairan Uang Muka Nomor 109/PT-TUC/MKS/X12016 Tanggal 17 Oktober 2016;

633 Berita Acara Pengukuran Awal (MC-0) Nomor 32/BAPP/DPU-BM/DAK/JP/X/2016 Tanggal 21 Oktober 2016;

634 Surat Permohonan Pencairan MC (Monthly Certificate) 50,13% Nomor 19/PT-TUC/MKS/XI/2016 Tanggal 18 November 2016;

635 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 57/BAPP/DPU-BM/DAK/JP/XII/2016 Tanggal 21 November 2016;

636 Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (Contract Change Order) Tanggal 23 November 2016;

637 Surat Permohonan Pencairan MC (Monthly Certificate) 80% Nomor 19/PT-TUC/MKS/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;

638 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 114/BAPP/DPU-BM/DAK/JP/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;

639 Berita Acara Pembayaran MC (Monthly Certificate) Nomor 114/BAP/DPU-BM/DAK/JP/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;

putusan Tipikor: Nomor3/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks, hal. 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 640 Berita Acara Justifikasi Teknis Paket 14 Pembangunan Jembatan Bosalia Nomor 01/BA-JT/P. 14/DPU-BM/DAK-REGULER/IIXJ2016 Tanggal 20 Desember 2016;
- 641 Addendum Kontrak Nomor 01/ADD-P. 14/DPU-BM/DAK-REGULER/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016 Paket Pekerjaan Paket 14 Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I;
- 642 Surat Permintaan Pemblokiran Dana Nomor 057/PT-TUC/MKS/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016;
- 643 Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Jeneponto No:DPUNII/2016, tentang penunjukan pejabat pengadaan barang dan jasa Dinas pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2016;
- 644 1 (lembar) surat permohonan penerbitan SPD Nomor : 3317/DPU/X12016, Tanggal 25 Oktober 2016;
- 645 1 (satu) lembar surat permohonan penerbitan SPD Nomor 743/DPU/XII/2016, Tanggal 19 Desember 2016;
- 646 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun anggaran 2016.
- 647 Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang penunjukan pejabat, staf pendukung dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Jeneponto Tahun 2016;
- 648 Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor : 016/SK/ULP-JPNII/2016, Tentang penunjukan Sub, Kelompok Kerja (POKJA) DAK Reguler SARPRAS Dinas pekerjaan Umum Kab. Jeneponto, Tahun anggaran 2016;
- 649 1 (satu) bundel Standar Dokumen Pengadaan secara elektronik;
- 650 Dokumen kualifikasi PT. TRIKARYA UTAMA CEN DANA
- 651 2 (dua) Lembar tabel pembuktian kualifikasi
- 652 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Perencanaan Jalan (DAK) T.A. 2016 Nama Paket Pembangunan Jembatan Bosalia.
- 653 Dokumen Kontrak Kerja Nomor: 14/DK-AWAS-KONSUL/ DPU-BM/ DAK/ X12016, Tanggat 17 Oktober 2016.
- 654 Surat tugas nomor :01/ST/MMD/X12016, Tanggal 17 Oktober 2016 Tahun 2016 tentang surat tugas selaku Site engineer atas nama IR. SYAMSUDDIN CUMING.

%utusan Tipikor: Nompr 53/Pid. Sus- TPKJ2020/PN Mks, \ hal. 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 655 Surat tugas nomor :02/ST/MMD/X12016, Tanggal 17 Oktober 2016 Tahun 2016 tentang surat tugas selaku Inspector atas nama MUHAMMAD HATTA. S.T
- 656 1 lembar dokumen yang berisi fotocopy cek Bank Sulselbar dengan No. CF 816553 dengan nilai Rp. 1.341.266.000,(satu millard tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan foto copy slip setoran dengan jumlah yang disetor sebesar Rp. 1.341.266.00Q- dengan nomor rekening tujuan 0387043103 atas nama S. HARYANI HATTA BNI Cabang Jeneponto, serta foto copy KTP atas nama H. BAM BANG ARSYAD.
- 657 1 lembar rekening Koran BNI TAPLUS Cabang Bulukumba dengan nomor rekening 0387043103 atas nama S. HARYANI HATTA.
- 658 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto No : 2/DPU/BM/IV/2016, Tanggal 14 April 2016 tentang penunjukan pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar lampiran Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 02 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016.
- 659 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 93 Tahun 2016 Tanggal 04 April 2016 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran (PA) pada satuan kerja pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2016.
- 660 3 (tiga) lembar Lampiran Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 93 Tahun 2016 Tanggal 04 April 2016 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran (PA) pada satuan kerja pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2016.
- 661 1 (satu) lembar rekening Koran BNI dengan nomor rekening 0358706767 atas nama SUCIATI SUNUSI.
- 662 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan Nasional atas nama RAHMAT MAKMUR, S.E, M.M. yang dikeluarkan di Jakarta 01 Agustus 2011 oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- 663 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atas nama IRRIANTY, S.T, M.Si yang dikeluarkan di Jakarta 24 Juni 2015 oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- 664 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan Nasional atas nama RAMADHAN, N, S.E yang dikeluarkan di Jakarta 22 Oktober 2012 oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.

(utusan Tipikor: Nomor53Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 665 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan Nasional atas nama Z.N AHMAD WILDANI, S.T yang dikeluarkan di Jakarta 22 Oktober 2012 oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- 666 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan Nasional atas nama ANDI ERWIN TAHRI, S.T yang dikeluarkan di Jakarta 01 September 2012 oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- 667 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Nomor 60/DPU/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) Tahun anggaran 2016 dan lampirannya.
- 668 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Nomor 87-a/PPHP-DAK REG.SARPRAS/XI/DPU/JP/2016 19 September 2016 tentang penunjukan panitia penerima hasH pekerjaana program pembangunan Jalan dan Jembatan kegiatan pembangunan jalan dan Jembatan (DAK REGULER) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2016 dan lampirannya. (foto copy).
- 669 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya telah terima dan Kepala Dinas PU Jeneponto uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran penyelidikan tanah pembangunan Jembatan Bosalia Kab. Jeneponto.
- 670 Surat permohonan penerbitan SPD dengan Nomor : 820/ DPU /XII/ 2016 Tanggal 19 Desember 2016.
- 671 Kwitansi Pembayaran MC (Monthly Certificate) dan Retensi sebesar 100% dan nilai kontrak pekerjaan Jembatan Bosalia Tahap I Pada Bulan Desember 2016.
- 672 Berita Acara Pembayaran MC (Monthly Certificate) dan Retensi bulan Desember 2016 dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia tahun 2016.
- 673 Surat Permohonan Permintaan Pencairan MC (Monthly Certificate) Nomor: 49/PT-TUC/MKS/XII/2016 Tanggal 29 Desember 2016.
- 674 Berita Acara Pembayaran MC (Monthly Certificate) dan Retensi tanggal 30 Desember 2016.
- 675 Dokumen SP2D No: 4984.0836A.0365 Tanggal 20 Desember 2016 dan Lampirannya; (ash)
- 676 1 (satu) lembar dokumen surat penyediaan dana nomor : 01902 tanggal 27 Oktober 2016 dan lampirannya;
- 677 1 (satu) lembar dokumen surat penyediaan dana nomor: 02838 tanggal 20 Desember 2016 dan lampirannya;

tusan Tipikor: Nomor53IPid.Sus-TPI2020/PN Mks,hal. 179

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 678 3 (tiga) lembar surat permohonan penerbitan SPD Nomor 03/PSPD/DPUPRN/2017, Tanggal 15 Mei 2017;
- 679 1 (satu) lembar dokumen surat penyediaan dana nomor : 01014 tanggal 12 Juli 2017 dan lampirannya;
- 680 1 (satu) lembar dokumen surat penyediaan dana nomor: 02841 tanggal 20 Desember 2016 dan lampirannya;
- 681 1 (satu) lembar surat permohonan penerbitan SPD Nomor 730/DPU/XII/2016, Tanggal 19 Desember 2016;
- 682 1 (satu) lembar dokumen SP2D Nomor 4877.0797.0258, Tanggal 20 Desember 2016 dan lampirannya;
- 683 1 (satu) lembar dokumen SP2D Nomor 4342.0626.0058, Tanggal 08 Desember 2016 dan lampirannya;
- 684 1 (satu) lembar dokumen SP2D Nomor 4890.0802.0271, Tanggal 20 Desember 2016 dan lampirannya.
- 685 1 (satu) lembardokumen SP2D Nomor 1730.0221.0064Tanggal 24 Juli 2017 dan lampirannya.
- 686 Daftar hadir peserta pembuktian kualifikasi pekerjaan paket 14 pembangunan Jembatan), Tanggal 10 Oktober 2016;
- 687 Berita acara pembuktian kualifikasi nomor: 01 .b/BAPK/POKJA-ULP/DPU-BM/SARPRAS/X12016, Tanggal 10 Oktober 2016;
- 688 1 (satu) bundel Dokumen gambar kerja revisi perencanaan pembuatan abutmen Jembatan Bosalia Kab. Jeneponto.
- 689 Rekapitulasi Harga Perkiraan sendiri paket pembangunan Jembatan Bosalia Kabupaten Jeneponto.
- 690 Surat dengan nomor : 017/DPU/IX/2016, Tanggal 19 September 2016, perihal permohonan proses lelang yang ditanda tangani oleh PPK (RAHMAT MAKMUR)
- 691 1 (satu) lembar petikan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 204 Tahun 2015 tanggal 20 Mei 2015 dan 1 (lembar) daftar lampiran Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 204 Tahun 2015 tanggal 20 Mei 2015.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diperiksa dipersidangan telah ternyata bukti tersebut telah lengkap dengan melewati beberapa proses, mulai dan pendaftaran hingga terakhir adalah pengumuman Pemenang Proyek Jembatan Bosalia Tahap I Tahun 2016 sudah berjalan sesuai Prosedur hingga oleh Panitia melakukan pencairan 100 % untuk diberikan kepada pihak ketiga, dan oleh Pihak ketiga setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dilokasi untuk mengecek

utusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks, hal. 180

III

177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran telah ternyata bahwa ditemukan Pembangunan Proyek Jembatan Bosalia Tahap I telah selesai bahkan pihak ketiga dalam artian kontraktor justru mengalami kerugian dengan membawa keuntungan. Bagi Negara karena ada penambahan volume pada pasir;

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh kegiatan proyek Jembatan Bosalia berjalan sesuai dengan prosedur, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja memalsukan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi" mi telah ternyata tidak terpenuhi terhadap din terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu untuk dalam dakwaan Lebih Subsidaire tidak terpenuhi maka Terdakwa Harushah dibebaskan dan seluruh dakwaan Lebih Subsidaire tersebut

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa tidak terbukti seluruh dakwaan, maka terdakwa haruslah dibebaskan dan seluruh dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa, terkait dengan Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait pembelaan tersebut telah ternyata dipertimbangkan, sehingga terhadap pertimbangan tersebut oleh Majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh Majelis Hakim tidaklah memenuhi rasa keadilan bagi din terdakwa, halmana didalam fakta-faktanya terdakwa tidak bisa dibuktikan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diuraikan dalam seluruh dakwaannya. Bahwa Jaksa Penuntut Umum hanyalah mengambil atau menyadur fakta-fakta berdasarkan BAP penyidik sehingga tentunya menjerat terdakwa untuk dapat dihukum, yang notabene telah melaksanakan segala kegiatan Proyek Jembatan Bosalia Tahap I sesuai dengan prosedur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh karena masih dipenlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang

utLisan Tipikor: Nonor/Pid. Sus- TPKI2020IPN Mks, hal. 181

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan lain yang terkait.

MENGADILI

692 Menyatakan Terdakwa **IR. ABD. MALIK, DL, MSC,MM Bin JABAL LAU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair;

693 Membebaskan Terdakwa oleh dan semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;

694 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

695 Memerintahkan supaya barang bukti berupa:

696 Dokumen Surat Perjanjian jual beli Tiang Pancang Beton PT. Wijaya Karya Beton untuk proyek Jembatan Sungao Bosalia di Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : TP. 02.O1IWB-1F.138/16., Tanggal 12 Oktober 2016.

697 Dokumen Amandemen Pertama Surat Perjanjian jual beli Tiang Pancang Beton PT. Wijaya Karya Beton untuk proyek Jembatan Sungao Bosalia di Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : TP. 02.O1NVB-1F.138/16, Tanggal 15 Nopember 2016.

698 Rekapitulasi Distribusi Tiang Pancang (Monitor Distribusi Tiang Pancang).

699 2 (dua) Lembar rekening Koran Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 130-003-000019629-6 atas nama PT. TRIKARYA UTAMA CENDANA.

700 Surat Kuasa Direktur PT. TRIKARYA UTAMA CEN DANA Nomor 07 tanggal 14 Oktober 2016 (Akta Notaris).

701 1 (satu) lembar Cek dengan Nomor CF 816561 tanggal 03 -01-2017 dengan jumlah uang sebesar Rp. 7 10.000.000 dicairkan pada tanggal 03-01-2017 dan lampirannya berupa foto copy KTP atas nama H. BAM BANG ARSYAD.

702 1 (satu) lembar Cek dengan Nomor CF 816564 tanggal 28 -02-2017 dengan jumlah uang sebesar Rp. 300.000.000 dicairkan pada tanggal 02 Maret 2017 dan lampirannya berupa foto copy KTP atas nama SYAMSUDDIN DL.

703 Asbuilt Drawing Pembuatan Abutmen Jembatan Bosalia Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2016.

Putusan Tipikor: NoprPid. Sus- TP12O2O/PN Mks, hal. 182

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 704 Dokumen Surat penyediaan dana No. 02949 Tahun Anggaran 2016 dan Lampirannya;
- 705 Dokumen Permohonan penerbitan SPD No: 534/DPU/XII/2016 Tanggal 05 Desember 2016 dan Lampirannya;
- 706 Dokumen Berita Acara Pembayaran MC (Monthly Certificate) 5013% Tanggal 21 November 2016 Pekerjaan pembangunan jembatan bosalia tahap I Tahun 2016;
- 707 Dokumen SP2D No: 3305.0415.0003 Tanggal 01 November 2016 dan Lampirannya;
- 708 Dokumen Berita Acara Pembayaran uang muka Pekerjaan pembangunan jembatan bosalia tahap I Tahun 2016;
- 709 Foto Pelaksanaan Pembangunan jembatan bosalia Tahap I Tahun 2016;
- 710 Berita Acara Kontrak Change Order (BA CCO) Pekerjaan pembangunan jembatan bosalia tahap I Tahun 2016;
- 711 Adendum Kontrak No: 01/ADD-P. 14/DPU-BM/DAK-REGULER/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016;
- 712 Dokumen Back Up Data Quantity Pekerjaan pembangunan jembatan bosalia tahap I Tahun 2016;
- 713 Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan bulanan Proyek Pembangunan Jembatan Bosalia;
- 714 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jenepono.
- 715 Keputusan Bupati Jenepono Nomor 01 Tahun 2016 Tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kab. Jenepono TA 2016;
- 716 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jenepono Nomor 43/DPU/PPTK/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan dan Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jenepono TA 2016;
- 717 Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Review Design Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Kab. Jenepono Nomor 001/DPU-PPK/JP/SPPBJ/IX/2016 Tanggal 06 September 2016;

utusan Tipikor: Nomor

Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 183



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 718 Surat Perintah Kerja Pekerjaan Review Design Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jenepono Nomor 01.101/SPK/DED.BM/DPU/JP/IX/2016 Tanggal 06 September 2016;
- 719 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 01.101/SPMK/DED.BM/DPU/JP/IX/2016 Tanggal 06 September 2016;
- 720 Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Nomor 14/SPPBJ/DPU-BM/DAK-REGULER/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016;
- 721 Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I Nomor 14/SP/DPU-BM/DAK-REGULER/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016;
- 722 Surat Perintah Mulia Kerja (SPMK) Nomor 14/SPMKIDPU-BM/DAK-REGULER/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016;
- 723 Surat Permohonan Pencairan Uang Muka Nomor 109/PT-TUC/MKS/XI/2016 Tanggal 17 Oktober 2016;
- 724 Berita Acara Pengukuran Awal (MC-0) Nomor 32/BAPP/DPU-BM/DAK/JP/X/2016 Tanggal 21 Oktober 2016;
- 725 Surat Permohonan Pencairan MC (Monthly Certificate) 5013% Nomor 19/PT-TUC/MKS/XI/2016 Tanggal 18 November 2016;
- 726 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 57/BAPP/DPU-BM/DAK/JP/XII/2016 Tanggal 21 November 2016;
- 727 Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (Contract Change Order) Tanggal 23 November 2016;
- 728 Surat Permohonan Pencairan MC (Monthly Certificate) 80% Nomor 19/PT-TUC/MKS/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;
- 729 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 114/BAPP/DPU-BM/DAK/JP/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;
- 730 Berita Acara Pembayaran MC (Monthly Certificate) Nomor 114/BAP/DPU-BM/DAKIJP/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016;
- 731 Berita Acara Justifikasi Teknis Paket 14 Pembangunan Jembatan Bosalia Nomor 01/BA-JT/P. 14/DPU-BM/DAK-REGULER/IIIX/2016 Tanggal 20 Desember 2016;
- 732 Addendum Kontrak Nomor 01/ADD-P. 14/DPU-BM/DAK-REGULER/XI/2016 Tanggal 20 Desember 2016 Paket Pekerjaan Paket 14 Pembangunan Jembatan Bosalia Tahap I;
- 733 Surat Permintaan Pemblokiran Dana Nomor 057/PT-TUC/MKS/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016;

Futusan Tipikor: Nomor/Pid. Sus- TPIV2020/PN Mks, hal. 184

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 734 Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab. Jeneponto No:/DPUNII/2016, tentang penunjukan pejabat pengadaan barang dan jasa Dinas pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2016;
- 735 1 (lembar) surat permohonan penerbitan SPD Nomor 3317/DPU/X12016, Tanggal 25 Oktober 2016;
- 736 1 (satu) lembar surat permohonan penerbitan SPD Nomor 743/DPU/XII/2016, Tanggal 19 Desember 2016;
- 737 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun anggaran 2016.
- 738 Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 04 Tahun 2016 tentang penunjukan pejabat, staf pendukung dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Jeneponto Tahun 2016;
- 739 Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor : 016/SK/ULP-JPNII/2016, Tentang penunjukan Sub, Kelompok Kerja (POKJA) DAK Reguler SARPRAS Dinas pekerjaan Umum Kab. Jeneponto, Tahun anggaran 2016;
- 740 1 (satu) bundel Standar Dokumen Pengadaan secara elektronik;
- 741 Dokumen kualifikasi PT. TRIKARYA UTAMA CEN DANA
- 742 2 (dua) Lembar tabel pembuktian kualifikasi
- 743 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Perencanaan Jalan (DAK) TA. 2016 Nama Paket Pembangunan Jembatan Bosalia.
- 744 Dokumen Kontrak Kerja Nomor 14/DK-AWAS-KONSUL/ DPU-BM/ DAK/ X/2016, Tanggal 17 Oktober 2016.
- 745 Surat tugas nomor :01/ST/MMD/X12016, Tanggal 17 Oktober 2016 Tahun 2016 tentang surat tugas selaku Site engineer atas nama IR. SYAMSUDDIN CUMING.
- 746 Surat tugas nomor :02/ST/MMD/X/2016, Tanggal 17 Oktober 2016 Tahun 2016 tentang surat tugas selaku Inspector atas nama MUHAMMAD HATTA. S .T
- 747 1 lembar dokumen yang berisi fotocopy cek Bank Sulselbar dengan No. CF 816553 dengan nilai Rp. 1.341.266.000,(satu millard tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan foto copy slip setoran dengan jumlah yang disetor sebesar Rp. 1.341.266.000,- dengan nomor rekening tujuan 0387043103 atas nama S. HARYANI HATTA BNI Cabang Jeneponto, serta foto copy KTP atas nama H. BAM BANG ARSYAD.

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks, hal. 185



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 748 1 lembar rekening Koran BNI TAPLUS Cabang Bulukumba dengan nomor rekening 0387043103 atas nama S. HARYANI HATTA.
- 749 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto No : 2/DPU/BM/IV/2016, Tanggal 14 April 2016 tentang penunjukan pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar lampiran Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 02 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016.
- 750 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 93 Tahun 2016 Tanggal 04 April 2016 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran (PA) pada satuan kerja pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2016.
- 751 3 (tiga) lembar Lampiran Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 93 Tahun 2016 Tanggal 04 April 2016 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran (PA) pada satuan kerja pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2016.
- 752 1 (satu) lembar rekening Koran BNI dengan nomor rekening 0358706767 atas nama SUCIATI SUNUSI.
- 753 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan Nasional atas nama RAHMAT MAKMUR, S.E, M.M. yang dikeluarkan di Jakarta 01 Agustus 2011 oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- 754 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atas nama IRRIANTY, S.T, M.Si yang dikeluarkan di Jakarta 24 Juni 2015 oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- 755 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan Nasional atas nama RAMADHAN, N, S.E yang dikeluarkan di Jakarta 22 Oktober 2012 oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- 756 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan Nasional atas nama Z.N AHMAD WILDANI, S.T yang dikeluarkan di Jakarta 22 Oktober 2012 oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- 757 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan Nasional atas nama ANDI ERWIN TAHRI, S.T yang dikeluarkan di Jakarta 01 September 2012 oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- 758 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Nomor 60/DPU/II/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) Tahun anggaran 2016 dan lampirannya.
- 759 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Nomor 87-a/PPHP-DAK REG.SARPRAS/XI/DPU/JP/2016 19 September 2016

Putusan Tipikor: Nomor Pid Sus- TPKI2020IPN Mks, hal. 186



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan panitia penerima hasil pekerjaan program pembangunan Jalan dan Jembatan kegiatan pembangunan jalan dan Jembatan (DAK REGULER) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2016 dan lampirannya. (foto copy).

- 760 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya telah terima dan Kepala Dinas PU Jeneponto uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran penyelidikan tanah pembangunan Jembatan Bosalia Kab. Jeneponto.
- 761 Surat permohonan penerbitan SPD dengan Nomor : 820/ DPU IXII/ 2016 Tanggal 19 Desember 2016.
- 762 Kwitansi Pembayaran MC (Monthly Certificate) dan Retensi sebesar 100% dan nilal kontrak pekerjaan Jembatan Bosalia Tahap I Pada Bulan Desember 2016.
- 763 Berita Acara Pembayaran MC (Monthly Certificate) dan Retensi bulan Desember 2016 dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Bosalia tahun 2016.
- 764 Surat Permohonan Permintaan Pencairan MC (Monthly Certificate) Nomor: 49/ PT-TUC/MKS/XII/2016 Tanggal 29 Desember 2016.
- 765 Berita Acara Pembayaran MC (Monthly Certificate) dan Retensi tanggal 30 Desember 2016.
- 766 Dokumen SP2D No: 4984.0836A.0365 Tanggal 20 Desember 2016 dan Lampirannya; (ash)
- 767 1 (satu) lembar dokumen surat penyediaan dana nomor : 01902 tanggal 27 Oktober 2016 dan lampirannya;
- 768 1 (satu) lembar dokumen surat penyediaan dana nomor : 02838 tanggal 20 Desember 2016 dan lampirannya;
- 769 3 (tiga) lembar surat permohonan penerbitan SPD Nomor 03/PSPD/DPUPRN/2017, Tanggal 15 Mei 2017;
- 770 1 (satu) lembar dokumen surat penyediaan dana nomor : 01014 tanggal 12 Juli 2017 dan lampirannya;
- 771 1 (satu) lembar dokumen surat penyediaan dana nomor : 02841 tanggal 20 Desember 2016 dan lampirannya;
- 772 1 (satu) lembar surat permohonan penerbitan SPD Nomor 730/DPU/XII/2016, Tanggal 19 Desember 2016;
- 773 1 (satu) lembar dokumen SP2D Nomor 4877.0797.0258, Tanggal 20 Desember 2016 dan lampirannya;

Putusan Tipikor: Nomor/53IPid. Sus- TPK/20201PN Mks, hal. 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

774 1 (satu) lembar dokumen SP2D Nomor 4342.0626.0058, Tanggal 08 Desember 2016 dan lampirannya;

775 1 (satu) lembar dokumen SP2D Nomor 4890.0802.0271, Tanggal 20 Desember 2016 dan lampirannya.

776 1 (satu) lembar dokumen SP2D Nomor 1730.0221.0064 Tanggal 24 Juli 2017 dan lampirannya.

777 Daftar hadir peserta pembuktian kualifikasi pekerjaan paket 14 (pembangunan Jembatan), Tanggal 10 Oktober 2016;

778 B
erita acara pembuktian kualifikasi nomor: 01 .b/BAPK/POKJA-ULP/DPU-
BM/SARPRAS/X12016, Tanggal 10 Oktober 2016;

779 1 (satu) bundel Dokumen gambar kerja revisi perencanaan pembuatan abutmen
Jembatan Bosalia Kab. Jeneponto.

780 Rekapitulasi Harga Perkiraan sendiri paket pembangunan Jembatan Bosalia
Kabupaten Jeneponto.

781 Surat dengan nomor : 017/DPU/IX/2016, Tanggal 19 September 2016,
perihal permohonan proses lelang yang ditanda tangani oleh PPK (
RAHMAT MAKMUR)

782 1 (satu) lembar petikan surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 204
Tahun 2015 tanggal 20 Mel 2015 dan 1 (lembar) daftar lampiran Keputusan
Bupati Jeneponto Nomor: 204 Tahun 2015 tanggal 20 Mel 2015.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Takbir Takko bin
Idrus Tayang.

5. Membebaskan biaya perkara mi kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada han
Kamis, tanggal 01 Juli 2021, oleh Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H. sebagai
Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H., M.H. dan Yohanes Marten, S.H., Hakim Ad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Tipikor: Nomç3IPid Sus- TPKI2O2OIPN Mks, hal. 188

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Muchlis Hasan, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, di hadapan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Harto Pancono, S.H., M.H.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.

ttd

Panitera Pengganti,

Yohanes Marten, SH

ttd

Hasjaya, SH

Putusan Tipikor: Nomor 53/Pid. Sus- TPK/2020/PN Mks, hal. 189

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)